

**RENCANA TATA RUANG KOTA
DALAM PENGEMBANGAN
RUANG TERBUKA HIJAU
UNTUK MEWUJUDKAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
(Studi Pada Pemerintah Kota Malang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Oleh :

**Bagus Ardi Adhytya
0610310038**




**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
MALANG
2012**

*Mengetahui betapa berharganya waktu;
ambil, dekap, dan nikmati setiap saatnya.
Tak ada waktu berpangku tangan,
tak ada yang ditunda,
tak ada sesuatu yang sengaja ditunda untuk dilakukan;
jangan pernah menunggu sampai besok
untuk melakukan sesuatu yang bisa kau lakukan hari ini.*

(Earl of Chesterfield)

*Perbedaan antara orang yang sukses dengan yang lainnya
bukanlah kurangnya pengetahuan,
tetapi kurangnya niat dan keinginan*

(Vince Lombardi)



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : RENCANA TATA RUANG KOTA DALAM
PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU UNTUK
MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
(STUDI PADA PEMERINTAH KOTA MALANG)

Disusun oleh : BAGUS ARDI ADHYTYA

NIM : 0610310038

Fakultas : ILMU ADMINISTRASI

Jurusan : ADMINISTRASI PUBLIK

Konsentrasi : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Malang, Agustus 2011

Komisi Pembimbing

Ketua



Dr. Mochammad Makmur, MS

NIP. 19511028 198003 1 002

Anggota



Drs. Heru Ribawanto, MS

NIP. 19520911 197903 1 002

TANDA PENGESAHAN


Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : SELASA
Tanggal : 13 DESEMBER 2011
Jam : 08.00
Skripsi atas nama : BAGUS ARDI ADHYTYA
Judul : RENCANA TATA RUANG KOTA DALAM
PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU
UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN (STUDI PADA PEMERINTAH
KOTA MALANG)

dan dinyatakan lulus


MAJELIS PENGUJI

Ketua



Dr. Mochammad Makmur, MS
NIP. 19511028 198003 1 002

Anggota



Drs. Heru Ribawanto, MS
NIP. 19520911 197903 1 002

Anggota



Drs. Bambang Santoso Haryono, MS
NIP. 19610204 198601 1 001

Anggota



Dr. Hermawan, S.IP, M.Si
NIP. 19720405 200312 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, Agustus 2011

Mahasiswa



TTD

Nama: BAGUS ARDI ADHYTYA

NIM : 0610310038

RINGKASAN

Bagus Ardi A., 2011, **Rencana Tata Ruang Kota Dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Pada Pemerintah Kota Malang)**, Mochammad Makmur, Dr. MS, Heru Ribawanto, Drs. MS. 140 Hal + x

Penelitian ini dilakukan atas dasar semakin berkurangnya jumlah ruang terbuka Kota Malang terutama ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan akibat proses pembangunan yang lebih mementingkan pembangunan fisik yang berorientasi pada kepentingan ekonomis dibandingkan pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan generasi mendatang dan penyesuaian pembangunan dengan lingkungan seperti yang tertuang dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Dalam Rencana Tata Ruang Kota Malang telah disebutkan bahwa Kota Malang harus memiliki cadangan RTH sebesar 30%. Namun dalam kenyataannya luas RTH masih di bawah standar. Dengan permasalahan di atas, penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa kesesuaian luas RTH Kota Malang dengan standar dalam RTRW Kota Malang, dan mendeskripsikan serta menganalisa sebab-sebab terjadinya penurunan jumlah RTH yang ada di Kota Malang, serta upaya apa yang dilakukan pemerintah Kota Malang guna mendukung pembangunan RTH kota Malang.

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan interview, observasi dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan di Badan Perencanaan Kota Malang dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif Huberman, yang terfokus pada kegiatan analisis untuk menindaklanjuti data yang telah diproses dan menarik kesimpulan.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa luas RTH di Kota Malang baru mencapai 18% dari jumlah minimum 30%. Masih belum idealnya luas RTH tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu inkonsistensi pejabat Kota Malang dalam menjalankan kebijakan, pemilik lahan yang tidak memperhatikan lingkungan, pengawasan legislatif yang kurang efektif, serta perusakan RTH yang dilakukan oknum yang tidak bertanggungjawab. Kemudian untuk menjaga dan mengembangkan RTH yang tersisa pemerintah melakukan pengelolaan RTH dengan melibatkan peran serta swasta dan masyarakat. Selain itu pemerintah juga membuat berbagai program yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan untuk meningkatkan jumlah RTH di Kota Malang, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan RTH dalam suatu kota.

SUMMARY

Bagus Ardi A., 2011, **Urban Planning On Green Open Space Development To Realize Sustainable Development (Study On Malang Government)**, Mochammad Makmur, Dr. MS, Heru Ribawanto, Drs. MS. 140 Hal + x

The research is based on the decreasing amount of Malang's open space especially green open space (UGO) as effect of development process which more emphasized on phisically development that oriented on economical necessity than development that more on fulfilment of next generation needs and the balance of of development with environment that fit in sustainable development. In Malang Urban Planning had mentioned that Malang city must have 30% of UGO reserve. But in reality, Malang's UGO amount still below the standard. With the problems above, the research aim is to describe and analyze the conformity of Malang's UGO amount with Malang's Urban Planning standard, and also to describe and analyze the cause of decreasing UGO in Malang, and to find out the government effort on supporting UGO development.

This research use the descriptive method with qualitative approach. Data collection is conducted using interview, observation and documentation techniques. Data was collected in Malang's City Plan Office and Malang's Sanitation and Landscape Gardening Service. Data analysis is conducted using The Miles and Huberman Interactive Model, Focusing on the analysis as the continuing process from the data collection and conclusion making.

The results show that the amount of UGO in Malang only reach about 18% from minimum standard of 30%. This happened because of some factors that is the inconsistency of government officials in executing their own policy, landowner that not paid attention to environment, ineffective control by legislative, and UGO vandalism by irresponsible persons. Then to maintain and develop the remaining UGO, the government manage it by doing it itself and by involving the role of private and society. The government also making programs related to environmental preservation to increase Malang's UGO amount, and to increase society awareness of UGO importance.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Rencana Tata Ruang Kota Dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi pada Pemerintah Kota Malang).

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya berterimakasih kepada yang terhormat:

1. Orang tua saya, Bapak Kusman Budiono dan Ibu Endang Sugiarti, serta kakakku, terima kasih atas doa dan dukungannya.
2. Dr. Mochammad Makmur, M.S. selaku dosen pembimbing, terima kasih telah meluangkan banyak waktunya untuk memberikan saran dan masukannya dalam penyempurnaan skripsi ini.
3. Drs. Heru Ribawanto, M.S. selaku dosen pembimbing, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran dan masukannya dalam penyempurnaan skripsi ini.
4. Prof. Dr. Sumartono, M.S. selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
5. Dr. M.R. Khairul Muluk, S.Sos,M.Si selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Publik beserta seluruh staff Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
6. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang atas segala ilmu yang diberikan selama belajar di Fakultas Ilmu Administrasi.
7. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah membantu dan memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi kepada penulis selama ini.

8. Ibu Yully Indriati dan Bapak Slamet Husnan beserta seluruh staff Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang telah banyak membantu dan memberikan informasi kepada peneliti.
9. Bapak Oong beserta seluruh staff Bidang Tata Kota BAPPEKO Malang yang telah banyak membantu dan memberikan informasi kepada peneliti.
10. Teman-teman team basket UABB-UB, dan Mafioso serta para wasit yang selalu bisa mencerahkan suasana.
11. Teman-teman semuanya, khususnya teman-teman Fakultas Ilmu Administrasi kelas B Administrasi Publik 2006, terima kasih atas segala kenangan dan pengalaman selama berada di Fakultas Ilmu Administrasi.
12. Semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini baik secara moril maupun spirituil, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa membalas budi baik semua pihak yang telah membantu sampai akhir penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Agustus 2011

Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO	
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	
TANDA PENGESAHAN	
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	
RINGKASAN.....	i
SUMMARY.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kontribusi Penelitian.....	10
E. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Konsepsi Pembangunan.....	13
1. Pengertian Pembangunan.....	13
2. Pengertian Pembangunan Berkelanjutan.....	17
B. Konsepsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.....	21
1. Pengertian Perencanaan Wilayah.....	21
2. Pengertian Perencanaan Tata Ruang Wilayah.....	22
3. Landasan dan Manfaat Pengaturan Penggunaan Wilayah.....	23
4. Definisi Kota.....	25
5. Zoning (Pembagian Zona).....	26
C. Konsepsi Ruang Terbuka Hijau.....	30
1. Pengertian Ruang Terbuka Hijau.....	30
2. Tujuan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau.....	31
3. Peran, Fungsi, dan Manfaat Pembangunan Ruang Terbuka Hijau.....	31
4. Bentuk Ruang Terbuka Hijau.....	33
5. Kriteria Umum Ruang Terbuka Hijau.....	34
D. Peranan Pemerintah Dalam Pembangunan.....	37
BAB III	
METODOLOGI PENELITIAN.....	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Fokus Penelitian.....	41
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	43

D. Jenis dan Sumber Data.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
F. Instrumen Penelitian.....	45
G. Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Penyajian Data.....	48
1. Gambaran Situs dan Lokasi Penelitian.....	48
a. Gambaran Umum Kota Malang.....	48
b. Gambaran Umum Pemerintah Kota Malang.....	50
1. Bappeda Kota Malang.....	50
2. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang.....	54
2. Rencana Tata Ruang Kota Malang dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang.....	58
a. Kebijakan Umum Perencanaan Tata Ruang Kota Malang.....	58
1. Fungsi dan Peran Wilayah Kota Malang.....	58
2. Rencana Struktur Fungsional Kota Malang.....	59
3. Rencana Struktur Pelayanan Kota Malang.....	60
b. Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang.....	63
c. Arahan Lokasi/Penempatan Ruang Terbuka Hijau.....	66
d. Arahan Fungsi/Manfaat dan Jenis Tanaman Ruang Terbuka Hijau Kota Malang.....	70
e. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Malang.....	74
3. Realisasi dari Rencana Tata Ruang Kota Malang.....	78
a. Luas dari Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang.....	78
b. Lokasi/Penempatan Ruang Terbuka Hijau Kota Malang.....	81
c. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Malang.....	87
d. Faktor Penyebab Minimnya Jumlah Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang.....	93
1. Faktor Internal.....	93
2. Faktor Eksternal.....	95
e. Dampak Minimnya Jumlah Luasan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang.....	96
4. Upaya Pemerintah dalam Rangka Mendukung Pembangunan Ruang Terbuka Hijau guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.....	99
a. Gerakan Malang Ijo Royo-royo.....	99
b. Penghijauan Berm Jalan dengan Penjenisan Pohon.....	100
c. Penghijauan Daerah Aliran Sungai.....	101
d. Pembangunan Taman Indah.....	101
e. Pembangunan Hutan Kota.....	101
f. Pembangunan Kebun Bibit.....	102
g. Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kota Malang.....	102
h. Lomba Lingkungan Hidup.....	102

i. Program Pohon SMS Billboard.....	103
j. Program Pembentukan Kader Lingkungan.....	103
B. Analisis dan Interpretasi.....	101
1. Rencana Tata Ruang Kota Malang dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang.....	105
a. Kebijakan Umum Perencanaan Tata Ruang Kota Malang	105
b. Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang.....	108
c. Arahan Lokasi/Penempatan Ruang Terbuka Hijau.....	110
d. Arahan Fungsi/Manfaat dan Jenis Tanaman Ruang Terbuka Hijau Kota Malang.....	113
e. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Malang.....	115
2. Realisasi dari Rencana Tata Ruang Kota Malang.....	117
a. Luas dari Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang.....	117
b. Lokasi/Penempatan Ruang Terbuka Hijau Kota Malang...	120
c. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Malang.....	122
d. Faktor Penyebab Minimnya Jumlah Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang.....	125
1. Faktor Internal.....	125
2. Faktor Eksternal.....	130
e. Dampak Minimnya Jumlah Luasan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang.....	131
3. Upaya Pemerintah dalam Rangka Mendukung Pembangunan Ruang Terbuka Hijau guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.....	133
BAB V PENUTUP.....	137
A. Kesimpulan.....	137
B. Saran.....	139
DAFTAR PUSTAKA.....	142

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Hal.
1.	Fungsi/Manfaat Serta Usulan Tanaman Untuk Ruang Terbuka Hijau	72
2.	Luas RTH Kota Malang Berdasarkan RTRW Thn. 2001-2011	80
3.	Kesesuaian Peruntukan RTH Kota Malang	86
4.	Taman yang Dikelola Masyarakat	90
5.	Taman yang Dikelola Swasta	91



DAFTAR GAMBAR/BAGAN

No.	Judul	Hal.
1.	Analisis Data Model Interaktif	47
2.	Peta Rencana Tata Guna Lahan Kota Malang	62
3.	Sigi Pemanfaatan RTH Kota Malang	69



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Hal.
1.	Pedoman Wawancara	145
2.	Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang	147
3.	Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang	148
4.	Surat Rekomendasi Penelitian	149
5.	Daftar Riwayat Hidup	150



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu negara dalam usahanya untuk menjadi lebih baik dan mencapai modernitas yang tinggi, selalu berusaha untuk melakukan pembangunan yang menyeluruh terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat dan bangsanya. Pembangunan sering dirumuskan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Siagian dalam Tjokroamidjojo, 1994: 13). Sedangkan Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Pembangunan pada dasarnya adalah usaha yang akan mempengaruhi dan merubah potensi sumber-sumber dan keadaan lingkungan hidup (Tjokroamidjojo, 1994: 67), oleh karena itu dalam pelaksanaannya manusia seringkali berusaha melakukan eksploitasi dan perubahan besar-besaran terhadap lingkungan guna memenuhi kebutuhan mereka. Sama halnya dengan pembangunan yang dilakukan di kota-kota besar yang selalu mengidentikkan pembangunan dengan indikator fisik semata sebagai bukti pencapaian modernitas dan teknologi. Semakin besar suatu negara dan kota, semakin dipenuhi dengan gedung-gedung dan teknologi tinggi dan canggih yang mendukung segala aktivitas manusia, maka dianggap

pembangunan yang dilakukan mencapai keberhasilan. Akibatnya lingkungan dan elemen-elemen alami lainnya seringkali dihilangkan guna memenuhi kebutuhan pembangunan fisik seperti gedung-gedung atau jalan beraspal yang kesemuanya dilihat berdasarkan sisi ekonomisnya. Padahal dalam kata pembangunan, hal yang sangat pokok yaitu adanya hakikat *membangun*, yang berlawanan dengan *merusak*. Oleh karena itu, perubahan ke arah keadaan yang lebih baik seperti yang diinginkan dan dengan upaya yang terencana, harus dilakukan melalui jalan yang tidak merusak, tetapi justru mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada. Dengan demikian elemen alam dan elemen buatan manusia seharusnya bisa berjalan bersamaan, saling mendukung dan saling bergantung.

Besarnya ketergantungan pembangunan terhadap lingkungan alam kini makin disadari oleh masyarakat. Berbagai wacana telah didiskusikan dan berbagai cara telah dilakukan guna menyelesaikan masalah lingkungan agar dapat berjalan beriringan dengan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Di tingkat internasional berlangsung berbagai pertemuan dan seminar-seminar sebagai persiapan menjelang Konferensi Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Lingkungan Hidup, Juni 1972. Dengan diselenggarakannya Konferensi Khusus PBB ini, untuk pertama kali masalah lingkungan hidup terangkat dari sekedar kajian bidang ilmiah ke bidang politik. Dan hasil bernilai historis utama yang dicapai Konferensi Khusus PBB ini adalah lahirnya konvensi yang ditandatangani oleh wakil-wakil Pemerintah negara-negara anggota PBB untuk

sepakat memelihara lingkungan hidup negaranya masing-masing dan bekerjasama mengembangkan lingkungan hidup bumi ini secara serasi.

Beberapa tahun setelah Konferensi Khusus PBB tersebut, kemudian muncul istilah Pembangunan Berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah terjemahan dari Bahasa Inggris, *sustainable development*. Istilah pembangunan berkelanjutan diperkenalkan dalam *World Conservation Strategy* (Strategi Konservasi Dunia) yang diterbitkan oleh *United Nations Environment Programme* (UNEP), *International Union for Conservation of Nature and Natural Resources* (IUCN), dan *World Wide Fund for Nature* (WWF) pada 1980. Pada 1982, UNEP menyelenggarakan sidang istimewa memperingati 10 tahun gerakan lingkungan dunia (1972-1982) di Nairobi, Kenya, sebagai reaksi ketidakpuasan atas penanganan lingkungan selama ini. Dalam sidang istimewa tersebut disepakati pembentukan Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan (*World Commission on Environment and Development* - WCED). PBB memilih PM Norwegia Nyonya Harlem Brundtland dan mantan Menlu Sudan Mansyur Khaled, masing-masing menjadi Ketua dan Wakil Ketua WCED. Menurut Brundtland Report dari PBB (1987), pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb) yang berprinsip “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Konsep ini lalu berkembang lebih lanjut menjadi konsep pembangunan kota berkelanjutan.

Konsep kota berkelanjutan ini menurut Budiharjo dan Sujarto (2005: 27) didefinisikan sebagai kota yang dalam perkembangan dan pembangunannya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini, mampu berkompetisi dalam ekonomi global dengan mempertahankan keserasian lingkungan vitalitas sosial, budaya, politik dan pertahanan keamanannya, tanpa mengabaikan atau mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam pemenuhan kebutuhan mereka.

Kota dipandang sebagai tempat bekerja atau tempat untuk mencari peluang kerja, juga sebagai pusat pemerintahan. Dengan kata lain, kota dianggap sebagai pusat segala kegiatan. Sebagai pusat kegiatan, akan banyak penduduk pedesaan yang berduyun-duyun hijrah ke kota di seluruh dunia. Harapan untuk mendapat pekerjaan dan pendidikan lebih layak, kemungkinan untuk dapat diterima oleh keluarga atau teman yang sudah lebih dulu hidup di kota memacu jutaan manusia hijrah ke kota. Dengan banyaknya jumlah penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan maka kota akan terus melakukan pembangunan guna mengimbangi tuntutan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat.

Pembangunan berbagai fasilitas yang dilakukan guna memenuhi tuntutan masyarakat terus dilakukan dalam rangka menciptakan kehidupan yang lebih baik dan maju, yang sesuai dengan tuntutan zaman. Pembangunan ini biasanya diwujudkan dalam bentuk pembangunan fisik seperti pembangunan gedung-gedung beton, jalan beraspal dan pusat-pusat perbelanjaan. Bertambahnya jumlah berbagai fasilitas dan sarana pembangunan seakan ingin menjawab segala kebutuhan masyarakat yang seolah tidak ada habisnya. Akan tetapi berbagai

pembangunan sarana dan prasarana ini justru membawa dampak negatif bagi lingkungan alam perkotaan.

Kota dengan jumlah lahan yang amat terbatas seringkali menemui kesulitan dalam usahanya meningkatkan pembangunan. Guna memenuhi tuntutan penyediaan lahan atau tanah yang luas untuk pembangunan (terutama pembangunan fisik) yang terus menerus, seringkali pemerintah melakukan jalan pintas dengan mengambil atau menggunakan tanah dan lahan yang ada tanpa memperhatikan fungsi dasar dari penyediaan lahan tersebut sesungguhnya. Permintaan akan pemanfaatan lahan kota yang terus tumbuh dan bersifat akseleratif untuk pembangunan berbagai fasilitas perkotaan, termasuk kemajuan teknologi, industri dan transportasi, selain sering mengubah konfigurasi alami lahan/bentang alam perkotaan juga menyita lahan-lahan tersebut dan berbagai bentukan ruang terbuka lainnya. Kedua hal ini umumnya merugikan keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang sering dianggap sebagai lahan cadangan dan tidak ekonomis. Di lain pihak, kemajuan alat dan penambahan jalur transportasi dan sistem utilitas, sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan warga kota, juga telah menambah jumlah bahan pencemar dan telah menimbulkan berbagai ketidaknyamanan di lingkungan perkotaan.

Ruang terbuka hijau dalam penjelasan pasal 6 PP No. 63 Th. 2002 didefinisikan sebagai ruang di dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk areal memanjang/jalur atau mengelompok, dimana penggunaannya lebih bersifat terbuka, berisi hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang tumbuh secara alami atau tanaman budidaya. Ruang terbuka hijau meliputi ruang-ruang di

dalam kota yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah perkotaan. Dari definisi ini dapat diketahui bahwa ruang terbuka hijau merupakan pembentuk kota yang amat penting baik sebagai elemen guna mempertahankan daya dukung lingkungan ataupun sebagai sarana untuk mewujudkan konsep kota berkelanjutan.

Ruang terbuka hijau merupakan kebutuhan pokok kota, demi manfaat masa kini dan harapan untuk masa depan lingkungan kota yang manusiawi untuk kesehatan dan kesejahteraan penghuninya. Tanaman yang ditanam sebagai pengisi ruang terbuka hijau adalah penghasil oksigen (O_2) terbesar dan penyerap karbondioksida (CO_2) dan zat pencemar udara lain, khususnya di siang hari, merupakan pembersih udara yang sangat efektif melalui mekanisme penyerapan (absorpsi) dan penyerapan (adsorpsi) dalam proses fisiologis, yang terjadi terutama pada daun dan permukaan tumbuhan (batang, bunga, buah). Dari hasil penelitian Bernatzky, (1978), menunjukkan bahwa setiap 1 hektar RTH, yang ditanami pepohonan, perdu, semak dan penutup tanah dengan jumlah permukaan daun seluas 5 hektar, maka setiap 900 Kg CO_2 akan dihisap dari udara, dan melepaskan sekitar 600 Kg O_2 dalam waktu 12 jam (www.penataanruang.pu.go.id). Dengan kemampuan ruang terbuka hijau dalam menyaring udara di kawasan perkotaan ini, maka polusi di kawasan perkotaan akan dapat dikurangi sehingga akan semakin sedikit penduduk yang memiliki kemungkinan mengidap berbagai macam penyakit, seperti infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA.

Selain itu, keberadaan ruang terbuka hijau Kota dengan ukuran ideal (0,4 Ha) mampu meredam 25-80% kebisingan di kawasan perkotaan (Carpenter dalam www.penataanruang.pu.go.id). Pembangunan RTH di perkotaan ini juga mampu

menciptakan iklim yang sejuk dan nyaman. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan di Jakarta yang menyebutkan bahwa suhu di sekitar kawasan ruang terbuka hijau kota (di bawah pohon teduh) dibanding dengan suhu di luarnya bisa mencapai perbedaan angka sampai 2-4 derajat celcius (Purnomohadi dalam www.penataanruang.pu.go.id).

Berdasarkan data dari Stasiun Klimatologi Karangploso Kabupaten Malang menyebutkan setiap tahun suhu udara di Malang terus merambat naik. Pada tahun 1997 lalu suhu udara rata-rata Kota Malang sekitar 23,4 derajat celcius. Namun, akhir tahun 2006 meningkat menjadi 24,2 derajat celcius. Sementara suhu udara tertinggi selama musim kemarau terjadi pada bulan Oktober dan Nopember tahun 2006 mencapai 33,5 derajat celcius, tahun 2007 maksimum 33 derajat celcius. Sedangkan 2008 melonjak drastis menjadi 34,0 derajat celcius. Data ini berasal dari rekaman pengukur temperatur udara yang ditempatkan di Universitas Brawijaya Malang, Karangploso, dan Lanud Abdulrachman Saleh Malang. Akibat kerusakan lingkungan, Kota Malang saat ini memiliki tiga titik kutub panas, yakni di kawasan Pasar Besar Malang, Jalan Sumbersari, dan Jalan A Yani. Di Tiga titik ini, ada selisih suhu dengan kawasan lain hingga mencapai 6-7 derajat celcius pada siang hari (Bintariadi dalam www.tempointeraktif.com).

Mengingat pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau bagi kawasan perkotaan, jumlah ruang terbuka hijau Kota Malang yang sangat minim tentunya akan memberi dampak yang besar bagi lingkungan Kota Malang. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pemkot jumlah ruang terbuka hijau Kota Malang adalah

sebesar 1.214.412 m², atau sekitar 1,10% dari seluruh wilayah Kota Malang yang mencapai 11005,6 Ha. Ruang terbuka hijau tersebut terinci: kecamatan Klojen seluas 353.204 m², kecamatan Blimbing seluas 196. 432 m², kecamatan Sukun seluas 381.537 m², kecamatan Lowokwaru seluas 152.011 m² dan kecamatan Kedung Kandang seluas 131.228 m². Padahal berdasarkan RTRW jumlah ruang terbuka hijau di wilayah Kota Malang yang memiliki tingkat kepadatan bangunan tinggi seperti kecamatan Klojen, kecamatan Blimbing dan kecamatan Sukun seharusnya memiliki ruang terbuka hijau minimal 10% dari total wilayahnya, sedangkan wilayah yang berkepadatan bangunan sedang seperti kecamatan Lowokwaru minimal ruang terbuka hijau yang dimiliki adalah 15% dan 20% untuk wilayah kecamatan Kedungkandang yang memiliki tingkat kepadatan bangunan rendah.

Minimnya jumlah ruang terbuka hijau yang tersedia di Kota Malang salah satunya mengakibatkan seringnya terjadi banjir di kawasan Kota Malang. Pemerintah Kota Malang menyatakan 11 lokasi di Kota Malang sebagai daerah rawan banjir. Ke-11 lokasi tersebut sembilan diantaranya berada di dalam kota atau jalan protokol, sedangkan sisanya di daerah pinggiran. Lokasi rawan banjir tersebut antara lain Jalan Sutami, Jalan Kawi, Jalan Panderman, Jalan HOS Cokroaminoto dan Jalan Letjen Sutoyo (www.tempointeraktif.com).

Rencana tata ruang kota yang mendukung pembangunan ruang terbuka hijau Kota Malang sangat berguna untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Rencana tata ruang kota yang baik akan memudahkan pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan wilayahnya. Namun keberhasilan dari

pelaksanaan rencana tata ruang kota yang telah dibuat sebelumnya juga bergantung terhadap peran pemerintah. Peranan pemerintah ini tak hanya terbatas dalam perumusan kebijakan saja tapi juga sampai dengan pelaksanaan pembangunan dari program dan perencanaan yang telah direncanakan. Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana perencanaan tata ruang Kota Malang dalam pembangunan ruang terbuka hijau di Kota Malang dengan didasari berbagai pijakan yang telah diperoleh sebelumnya, maka penulis sangat tertarik untuk membahasnya lebih lanjut dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Rencana Tata Ruang Kota Dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Pada Pemerintah Kota Malang)”**.

B. Perumusan Masalah

Dari berbagai data yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan berbagai permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Rencana Tata Ruang Kota Malang tahun 2001-2011 dalam mendukung Ruang Terbuka Hijau?
2. Bagaimanakah realisasi dari Rencana Tata Ruang Kota Malang tahun 2001-2011 dalam mendukung Ruang Terbuka Hijau?
3. Upaya apakah yang perlu dilakukan pemerintah dalam rangka mendukung pembangunan RTH di Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan terhadap pembangunan ruang terbuka hijau ini dilakukan atas dasar rasa ingin tahu peneliti terhadap pembangunan ruang terbuka hijau di kota Malang baik itu dari segi pemanfaatan, pengelolaan maupun fungsi yang dimilikinya serta untuk mengetahui bagaimana kedudukan ruang terbuka hijau dalam tata ruang kota Malang. Secara khusus tujuan penelitian ini dilakukan adalah:

1. Mendeskripsikan dan menganalisa Rencana Tata Ruang Kota Malang tahun 2001-2011 dalam mendukung pembangunan RTH di Kota Malang.
2. Mendeskripsikan dan menganalisa realisasi dari Rencana Tata Ruang Kota Malang tahun 2001-2011 dalam mendukung pembangunan RTH di Kota Malang.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa upaya apa yang dilakukan Pemerintah Kota Malang dalam mendukung pembangunan ruang terbuka hijau yang sesuai dengan tata ruang kota.

D. Kontribusi Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian yang dilakukan penulis terhadap pembangunan ruang terbuka hijau di Kota Malang ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang bermanfaat terhadap seluruh pihak-pihak yang terkait. Manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian yang dilakukan dapat memberikan wawasan keilmuan yang holistik-integratif sesuai dengan keberadaannya sebagai kajian ilmu sosial khususnya yang berkaitan dengan administrasi pembangunan, baik pembangunan kota pemberdayaan lingkungan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pemerintah dan masyarakat serta dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran maupun landasan pemikiran berkenaan dengan pembangunan di wilayah perkotaan sehingga mampu menciptakan tata kota yang baik dan sesuai dengan daya dukung lingkungan.

E. Sistematika Pembahasan

Bab I : Menguraikan tentang latar belakang penulisan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Menguraikan tentang kajian teori yang berhubungan dengan tema yang diangkat penulis agar nantinya dapat dijadikan landasan dan pedoman dalam penelitian dan penganalisaan data yang diperoleh peneliti dari penelitian yang dilakukan.

Bab III : Berisikan tentang rancangan penelitian yang digunakan oleh peneliti yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi dan situs

penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis data.

Bab IV : Berisikan gambaran umum Kota Malang beserta data-data yang dapat dihimpun dari permasalahan yang dikaji sejak awal yang tercantum dalam fokus penelitian, kemudian data yang telah terkumpul tersebut dianalisis lebih lanjut.

Bab V : Berisikan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilaksanakan serta saran-saran yang diberikan guna melakukan perbaikan di masa mendatang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsepsi Pembangunan

I. Pengertian Pembangunan

Modernisasi dan usaha peningkatan taraf hidup suatu bangsa tak pernah bisa lepas dari apa yang dinamakan pembangunan. Pembangunan merupakan hal yang amat penting bagi seluruh negara di dunia. Tak hanya pada negara maju saja tapi pembangunan juga menjadi hal yang paling utama bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Pembangunan di negara berkembang dikenal dengan istilah administrasi pembangunan. Berdasarkan pendapat Siagian (2003: 4) administrasi pembangunan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Administrasi pembangunan mencakup dua pengertian, yang pertama administrasi dan yang kedua adalah pembangunan. Yang dimaksud dengan administrasi ialah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan pembangunan biasanya didefinisikan sebagai usaha/rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)

Ide pokok dari pendapat Siagian (2003: 4) adalah:

Pembangunan merupakan suatu usaha yang secara sadar dilaksanakan; pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaannya berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan; pembangunan mengarah kepada modernitas; modernitas yang dicapai melalui pembangunan bersifat multi dimensional; proses dan kegiatan pembangunannya ditujukan kepada usaha untuk membina bangsa dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan.

Dari penjelasan di atas maka administrasi pembangunan didefinisikan sebagai seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya. (Siagian 2003: 5)

Dari pengertian tersebut Bintoro Tjokroamidjojo (1994: 9-10) menyimpulkan ciri-ciri dari administrasi pembangunan diantaranya:

1. Lebih memberikan perhatian terhadap lingkungan masyarakat yang berbeda-beda terutama bagi lingkungan masyarakat negara-negara berkembang.
2. Administrasi pembangunan mempunyai peran aktif dan berkepentingan (*committed*) terhadap tujuan-tujuan pembangunan baik dalam perumusan kebijakannya maupun pelaksanaannya yang efektif.
3. Berorientasi kepada usaha-usaha yang mendorong perubahan-perubahan (inovasi) kearah keadaan yang dianggap lebih baik untuk suatu masyarakat dimasa yang akan datang.
4. Lebih berorientasi kepada pelaksanaan tugas-tugas pembangunan (*development function*) dari pemerintah.
5. Administrasi pembangunan harus mengaitkan diri dengan substansi perumusan kebijakan dan pelaksanaan tujuan-tujuan pembangunan di berbagai bidang.
6. Dalam administrasi pembangunan, administrator dalam aparatur pemerintah juga bisa merupakan penggerak perubahan (*change agents*).
7. Lebih berpendekatan lingkungan (*ecological approach*), berorientasi pada kegiatan (*action oriented*), dan bersifat pemecahan masalah (*problem solving*)

Berdasarkan ciri-ciri di atas, ruang lingkup administrasi pembangunan mempunyai dua fungsi utama yaitu: sebagai penyusun kebijaksanaan penyempurnaan administrasi negara (*the development of administrasi*) serta perumusan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program pembangunan di berbagai bidang serta pelaksanaannya secara efektif (*the administration of*

development). Sedangkan administrasi untuk pembangunan dibagi dalam dua sub fungsi yaitu perumusan kebijaksanaan pembangunan dan yang kedua adalah pelaksanaan dari pada kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut terdahulu secara efektif (Tjokroamidjojo, 1994: 14).

Pembangunan yang dilakukan di negara-negara berkembang tersebut pada akhirnya memunculkan bermacam-macam paradigma. Paradigma pembangunan tersebut menurut Tjokrowinoto adalah:

1. Paradigma Pertumbuhan (*Growth Paradigm*)

Paradigma pertumbuhan menekankan pada peningkatan taraf hidup yang diukur dari kenaikan nilai ekonomi barang dan jasa yang diproduksi serta kenaikan tingkat konsumsi masyarakat, konsentrasi pada pemilikan alat produksi, dominasi mekanisme pasar dalam menentukan jenis, kuantitas dan kualitas barang dan jasa yang diproduksi, optimalisasi pemanfaatan kapital dan sistem perencanaan yang sentralisistis (Tjokrowinoto, 2004: 216). Paradigma ini tidak bisa menjamin adanya distribusi pendapatan nasional sehingga harapan efek menetes ke bawah (*trickle down effect*) tidak dapat tercapai. Distribusi pendapatan sama sekali tidak menyentuh kalangan masyarakat bawah. Hasil pembangunan hanya dinikmati oleh kalangan atas saja sehingga tercipta kesenjangan sosial di dalam masyarakat

2. Paradigma Kesejahteraan (*Welfare Paradigm*)

Pada 1970-an muncul paradigma baru yang disebut paradigma kesejahteraan yang berusaha mengatasi kelemahan dari paradigma pertumbuhan. Paradigma ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan

rakya dan keadilan sosial. Paradigma ini memiliki komitmen untuk melaksanakan sejumlah program yang akan mengantarkan buah pembangunan kepada sebagian besar anggota masyarakat dalam waktu yang sesingkat mungkin, melalui jalur yang selangsung mungkin, terutama sekali dengan cara peningkatan akses mereka kepada berbagai pelayanan publik.

Paradigma ini sayangnya membuat masyarakat semakin tergantung terhadap pemerintah. Selain itu program-program yang dilakukannya membutuhkan biaya yang sangat besar dan pelaksanaannya membuat pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk menyediakan pelayanan seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam program-program pemerintah jadi amat kurang (diadaptasi dari Korten dalam Tjokrowinoto, 2004).

3. Paradigma Pembangunan Manusia (*People Centered Development Paradigm*)

Berbagai kelemahan yang terdapat dalam paradigma kesejahteraan menyebabkan munculnya suatu paradigma baru yang disebut dengan paradigma pembangunan manusia. Paradigma pembangunan manusia ini memusatkan pada perkembangan manusia (*human-growth*), kesejahteraan (*wellbeing*), keadilan (*equity*), dan keberlanjutan (*sustainability*).

Paradigma ini memberikan peranan kepada individu sebagai pelaku yang menentukan tujuan yang hendak dicapai, menguasai sumber-sumber, dan mengarahkan proses yang menentukan hidup mereka. Karenanya paradigma ini menekankan pentingnya masyarakat lokal yang mandiri (*self reliant*

communities) sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri. (diadaptasi dari Korten dalam Tjokrowinoto, 2004).

4. Paradigma Pemberdayaan Masyarakat (*Public Empowerment Paradigm*)

Paradigma pembangunan manusia kemudian menjadi dasar dari munculnya paradigma baru yang disebut paradigma pemberdayaan masyarakat. Dalam paradigma ini masyarakat dilibatkan secara menyeluruh mulai dari pembuatan keputusan sampai dengan pelaksanaan pembangunan. Paradigma ini terfokus pada penguatan kemampuan rakyat miskin dalam mengarahkan dan mengatasi aset-aset yang ada pada masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhannya.

Oleh karena itu masyarakat harus dibekali dengan berbagai ilmu pengetahuan dan ketrampilan sehingga mampu berpartisipasi secara penuh. Dalam paradigma ini pemerintah berperan sebagai pengawas terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang mereka miliki dengan cara memberikan umpan balik kepada masyarakat untuk mengoreksi diri melalui organisasi-organisasi otonom yang dimiliki oleh masyarakat.

II. Pengertian Pembangunan Berkelanjutan

Dari berbagai penjelasan di atas, tak dapat dipungkiri bahwa pembangunan memiliki kaitan yang amat erat dengan lingkungan sekitar. Dalam memenuhi tuntutan pembangunan yang terus menerus, alam dan lingkungan akan terus menerus dieksploitasi dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Akan tetapi justru

hal inilah yang menyebabkan penurunan daya dukung lingkungan, kelangkaan sumber daya alam atau yang lebih parah lagi kepunahan sumber daya alam.

Guna menghindari berbagai kemungkinan negatif tersebut maka pembangunan yang dilakukan haruslah suatu pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pembangunan yang berwawasan lingkungan ini dilakukan agar daya dukung lingkungan tetap baik sehingga proses pembangunan yang dilakukan dapat terus berkelanjutan, atau yang biasanya diistilahkan dengan *sustainable development*. Hal ini sesuai dengan definisi daya dukung lingkungan dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup yang diartikan sebagai kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Dalam menunjang berjalannya konsep pembangunan berkelanjutan, pembangunan berwawasan lingkungan menurut Hadi (2005: 5-6) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pembangunan itu sarat nilai, dalam arti bahwa ia harus diorientasikan untuk mencapai tujuan ekologis, sosial dan ekonomi.
2. Pembangunan itu membutuhkan perencanaan dan pengawasan yang seksama pada semua tingkat.
3. Pembangunan itu menghendaki pertumbuhan kualitatif setiap individu dan masyarakat.
4. Pembangunan membutuhkan pengertian dan dukungan semua pihak bagi terselenggaranya keputusan yang demokratis.
5. Pembangunan membutuhkan suasana yang terbuka, jujur dan semua yang terlibat senantiasa memperoleh informasi yang aktual.

Dalam Hadi (2005: 2) pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) oleh Komisi Dunia Untuk Lingkungan dan Pembangunan/ WCED (*World Commission on Environment and Development*) didefinisikan sebagai pembangunan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa

mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Konsep utama dari definisi ini yang pertama adalah konsep tentang kebutuhan (*needs*) yang sangat esensial untuk penduduk miskin dan perlu diprioritaskan. Sedang yang kedua adalah konsep tentang keterbatasan (*limitation*) dari kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan yang akan datang. Untuk itu diperlukan pengaturan agar lingkungan tetap mampu mendukung kegiatan pembangunan dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia.

Jika merujuk pada definisi yang diberikan oleh WCED maka menurut Jacob dkk (Hadi, 2005: 43-44) dalam mencapai pembangunan yang harus dipenuhi meliputi:

- a. Pemenuhan kebutuhan manusia (*fulfilment of human needs*) atau pemenuhan kebutuhan dasar:
 1. Kebutuhan Materi
 2. Kebutuhan non-materi
- b. Memelihara integritas ekologi (*maintenance of ecological integrity*) atau pemeliharaan lingkungan:
 1. Konservasi
 2. Mengurangi konsumsi
- c. Keadilan sosial (*social equity*)
 1. Keadilan masa depan
 2. Keadilan masa kini
- d. Kesempatan menentukan nasib sendiri (*self determination*)
 1. Masyarakat mandiri
 2. Partisipatori demokrasi

Konsep pembangunan berkelanjutan ini lalu berkembang lebih lanjut menjadi konsep pembangunan kota berkelanjutan. Konsep kota berkelanjutan ini menurut Budiharjo dan Sujarto (2005: 27) didefinisikan sebagai kota yang dalam perkembangan dan pembangunannya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini, mampu berkompetisi dalam ekonomi global dengan mempertahankan keserasian lingkungan vitalitas sosial, budaya, politik dan pertahanan

keamanannya, tanpa mengabaikan atau mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dimana menurut *Research Triangle Institute* (Budiharjo dan Sujarto, 2005:27) untuk menciptakan kota yang berkelanjutan terdapat lima prinsip dasar yang harus dipenuhi yaitu *environment (ecology)*, *economy (employment)*, *equity*, *engagement* dan energi. Suatu kota yang berkelanjutan harus memiliki kelima prinsip ini yaitu memiliki ekonomi yang kuat, lingkungan yang serasi, tingkat sosial yang relatif setara penuh keadilan, kadar peran serta masyarakat yang tinggi dan konservasi energi yang terkendali dengan baik (Budiharjo dan Sujarto, 2005:29).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai suatu pembangunan yang berkelanjutan berbagai aspek kehidupan harus dapat dipenuhi. Dengan perekonomian yang kuat akan menunjang keberlangsungan pembangunan sampai taraf yang maksimal karena kebutuhan seluruh masyarakat dapat terpenuhi. Dan bila kebutuhan masyarakat terpenuhi maka tingkat sosial yang relatif setara penuh keadilan akan dapat tercapai sehingga peran serta masyarakat dalam pembangunan akan lebih penuh. Bila peran serta masyarakat dalam pembangunan telah maksimal, tingkat kepedulian masyarakat terhadap keberlangsungan dan keberhasilan pembangunanpun akan semakin besar sehingga memacu masyarakat untuk lebih memperdulikan aspek-aspek pendukungnya seperti lingkungan alam maupun sumber daya alam dan energi.

B. Konsepsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

I. Pengertian Perencanaan Wilayah

Pengertian perencanaan dapat ditinjau dari keinginan subyek-subyek yang mengartikannya. Namun demikian perencanaan oleh berbagai subyek dan disiplin ilmu memiliki kesamaan dalam prinsip-prinsip yang membentuknya.

Perencanaan berarti mengetahui dan menganalisis kondisi saat ini, meramalkan perkembangan berbagai faktor *non-controllable* yang relevan, memperkirakan faktor-faktor pembatas, menetapkan tujuan dan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai serta mencari langkah-langkah untuk mencapai tujuan sasaran tersebut.
(Tarigan, 2002:3)

Sedangkan Bintoro Tjokroamidjojo mengemukakan rumusan perencanaan sebagai berikut :

- a. Perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu terdapat pada semua jenis usaha manusia;
- b. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (*maximum output*) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif;
- c. Perencanaan adalah suatu cara penentuan tujuan yang akan dicapai atau akan dilakukan, bagaimana, bilamana, dan oleh siapa. (Tjokroamidjojo, 1990:12)

Definisi yang telah disebutkan baru merupakan definisi dari perencanaan namun belum menyentuh unsur wilayah. Yang dimaksud dengan perencanaan wilayah adalah:

Mengetahui dan menganalisis kondisi saat ini, meramalkan perkembangan berbagai faktor *non-controllable* yang relevan, memperkirakan faktor-faktor pembatas, menetapkan tujuan dan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai, menetapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut dan menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan/sasaran tersebut.
(Tarigan, 2002:4)

II. Pengertian Perencanaan Tata Ruang Wilayah

Dalam kerangka perencanaan wilayah, maka yang dimaksud dengan ruang wilayah adalah ruang pada permukaan bumi dimana manusia dan makhluk lainnya dapat hidup dan beraktivitas. Kata “ruang” selalu terkait dengan wilayah sedangkan kata “wilayah” terkait dengan batas dan fungsi yang ingin diberikan terhadap ruang tersebut. Direktorat Bina Tata Perkotaan dan Pedesaan Ditjen Cipta Karya Dep. P.U. dalam Tarigan (2002:54) memberikan definisi tentang ruang sebagai berikut:

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara. Termasuk di dalamnya lahan/tanah, air, udara dan benda lainnya serta daya dan keadaan, sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.

Untuk definisi dari perencanaan tata ruang wilayah sendiri, memiliki definisi yang sedikit berbeda dengan definisi perencanaan wilayah. Jadi definisi dari perencanaan tata ruang wilayah menurut Tarigan (2002:54) adalah:

Perencanaan penggunaan lahan/ pemanfaatan ruang wilayah, yang intinya adalah perencanaan penggunaan lahan dan perencanaan pergerakan pada ruang tersebut. Penetapan bagian-bagian wilayah yang dengan tegas diatur penggunaannya dan ada bagian-bagian wilayah yang kurang/ tidak diatur penggunaannya.

Dari definisi tersebut disebutkan bahwa ada bagian-bagian yang tidak/ kurang diatur penggunaannya. Hal tersebut bukan berarti pemerintah tidak memperdulikan bagian-bagian tersebut. Namun untuk masalah pemanfaatannya diserahkan kepada mekanisme pasar. Jadi tidak semua harus diatur pemerintah, namun masyarakat khususnya pemilik modal dapat menggunakan bagian tersebut dengan bebas.

Perencanaan tata ruang wilayah, jika dibagi berdasarkan materi yang dicakup dapat dibagi dalam 2 (dua) kategori yaitu:

1. Perencanaan yang mencakup keseluruhan wilayah yaitu perkotaan dan non-perkotaan (wilayah belakang). Fokus utamanya menciptakan hubungan hubungan yang serasi antara kota dengan wilayah belakangnya. Misalnya: Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK).
2. Perencanaan khusus wilayah perkotaan. Fokus utamanya adalah keserasian hubungan antara berbagai kegiatan di dalam kota untuk melayani kebutuhan masyarakat perkotaan itu sendiri plus kebutuhan masyarakat yang datang dari luar kota. Misalnya: Rencana Tata Ruang Kota (dulu disebut *Master Plan*), Rencana Tata Ruang Ibukota Kabupaten, dan Rencana Tata Ruang Ibukota Kecamatan (IKK). (Tarigan, 2002:55)

III. Landasan dan Manfaat Pengaturan Penggunaan Ruang Wilayah

Adanya pengaturan penggunaan ruang wilayah oleh pemerintah bisa membuat masyarakat menjadi pihak yang dirugikan. Masyarakat dirugikan karena lahan yang dikuasai/ dimilikinya tidak dapat dengan bebas dipergunakan, sehingga perlu dipertanyakan apa landasan sehingga negara berhak mengatur penggunaan pengaturan ruang. Di Republik Indonesia hak negara untuk mengatur penggunaan ruang secara jelas diatur dalam U.U.D. 1945 pasal 33 ayat (3) yang

berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Tetapi di negara yang kapitalis sekalipun dimana hak perseorangan sangat dijunjung tinggi, terdapat kesadaran di dalam masyarakatnya bahwa penggunaan lahan memang perlu diatur. Hal ini tidak lain karena manfaat yang akan didapat oleh seluruh masyarakat jauh lebih besar dibanding kerugian yang mungkin akan dirasakan oleh sebagian kecil masyarakat. Selain itu, Whitehead dalam Tarigan (2002:56) menulis “*The market mechanism is unlikely, on its own, to produce an efficient allocation of land uses*”. Mekanisme pasar saja tidak cukup untuk menghasilkan suatu alokasi penggunaan lahan yang efisien. Dan di sinilah diperlukan peran pemerintah untuk campur tangan dalam pengaturan lahan. Ada beberapa alasan yang dikemukakan Whitehead dalam Tarigan (2002:56-58) mengapa pemerintah perlu campur tangan dalam penggunaan lahan:

1. Pemerintah perlu menyediakan lahan untuk kepentingan umum (*public goods*), dimana apabila diserahkan pada mekanisme pasar maka ketersediaannya tidak akan sebanyak yang dibutuhkan.
2. Adanya faktor eksternalitas (*externalities*) dalam kegiatan manusia, yaitu adanya dampak dari kegiatan tersebut terhadap lingkungan di sekitarnya yang bisa merugikan atau menguntungkan masyarakat, tetapi tidak mempengaruhi penerimaan/ pengeluaran institusi yang melakukan kegiatan tersebut.
3. Informasi yang tidak sempurna, menyangkut kondisi saat ini maupun tentang apa yang direncanakan orang saat ini untuk dilakukan dimasa yang akan datang. Seseorang tidak mengetahui apa yang akan dilakukan orang lain atas lahannya padahal penggunaan lahan itu dapat mempengaruhi nilai/ kegunaan lahan masyarakat di sekitarnya. Apabila informasi tidak sempurna, maka pasar tidak merespon secara wajar sehingga apa yang dilakukan masyarakat menjadi tidak optimal.
4. Daya beli masyarakat yang tidak merata, sehingga ada pihak-pihak yang dapat menguasai lahan secara berlebihan tetapi ada pihak lain yang sulit mendapatkan lahan.
5. Perbedaan penilaian individu/ masyarakat antara manfaat jangka pendek dengan manfaat jangka panjang. Masyarakat cenderung menilai

manfaat jangka pendek lebih penting daripada manfaat jangka panjang. Hal ini cenderung merugikan kepentingan dari generasi yang akan datang. Apabila dibiarkan masyarakat cenderung mengkonsumsi secara berlebihan seluruh potensi alam termasuk mengkonsumsi energi yang tidak terbarukan.

IV. Definisi Kota

Sebagaimana dikemukakan oleh Bintarto (1984:36), kota dapat diartikan sebagai:

Suatu sistem jaringan kehidupan manusia ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial-ekonomi yang heterogen dan coraknya materialistis, atau dapat pula diartikan sebagai bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non-alami dengan gejala-gejala pemusatan penduduk yang cukup besar dengan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistis dibandingkan dengan daerah belakangnya.

Memang diakui dan disadari bahwa suatu definisi tentang kota tidak selalu tepat dan hal ini tergantung dari fokus pendekatannya. Dalam hal ini Marbun (1990:10) menyebutkan ada tiga fokus pendekatan :

- a) Pendekatan geografis-demografis, melihat kota sebagai tempat pemusatan pendidikan walaupun berapa jumlah penduduk tersebut tidak dapat dinyatakan secara pasti.
- b) Pendekatan dari segi ekonomis, melihat kota sebagai pusat pertemuan lalu lintas ekonomi, perdagangan, dan kegiatan industri serta tempat perputaran uang yang bergerak dengan cepat dan dalam volume yang besar.
- c) Pendekatan dari segi soio-antropologis melihat hubungan antar manusia yang tinggal di kota sudah renggang dan heterogen, tidak seperti keadaan masyarakat yang terdapat di desa yang biasanya masih sangat akrab dan homogen. Digambarkan bahwa pola saling hubungan masyarakat di kota telah mengarah rasional, logis, impersonal, dan kurang intim.

Sedangkan Hordoy memberikan 10 (sepuluh) kriteria untuk menentukan sebuah kota, yaitu:

- 1) Memiliki ukuran dan penduduk yang besar dilihat dari zaman dan lokasi
- 2) Bersifat umum
- 3) Mencapai kepadatan tertentu

- 4) Jelas struktur dan tata ruangnya
- 5) Merupakan tempat manusia tinggal dan bekerja
- 6) Memiliki fungsi minimum seperti adanya pasar, pusat administrasi dan politik, pusat militer, pusat keagamaan, dan pusat cendekiawan
- 7) Mempunyai penduduk heterogen yang diklasifikasikan secara hierarkis
- 8) Merupakan suatu pusat ekonomi yang memiliki lembaga
- 9) Merupakan suatu pusat pelayanan bagi daerah-daerah sekitarnya
- 10) Merupakan suatu pusat penyebaran falsafah hidup yang dimiliki / sesuai dengan zaman dan lokasi. (Hordoy dalam Gani, 1994:2)

Dari beberapa pengertian di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kota adalah suatu wilayah geografis dalam batas-batas tertentu yang didiami penduduk dengan corak kehidupan yang bersifat: heterogen, materialistis, individualistis, dan non-agraris.

V. Zoning (Pembagian Zona)

Definisi dari Pembagian Zona atau yang juga disebut sebagai zoning menurut Gallion (1992:147) adalah:

Zoning merupakan peraturan yang sah bagi penggunaan lahan. Zoning merupakan penerapan kewenangan pemeliharaan ketertiban bagi perlindungan kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan umum. Peraturan tersebut mencakup ketentuan-ketentuan bagi penggunaan lahan dan pembatasan-pembatasan pada bentuk dan isi bangunan yang akan menempati lahan tersebut.

Adapun menurut Silberstein (2000:33), *Zoning was a way of protecting lower impact uses from higher impact uses. It was also an attempt to protect property values and create certain efficiencies in terms of delivery of services.*

Pada intinya Silberstein mengatakan bahwa zoning merupakan suatu usaha untuk melindungi lahan dari penggunaan lahan yang merugikan dan juga sebagai upaya untuk menciptakan efisiensi dalam pemberian pelayanan.

Adapun kriteria dari peraturan zoning seperti yang disebutkan oleh Gallion (1992:148) adalah :

- a) Rencana itu (peraturan dan peta) harus komprehensif.
- b) Peraturan yang sama berlaku di semua kawasan dengan klasifikasi zona yang sama.
- c) Rencana tersebut harus memperlihatkan perlindungan terhadap kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan.
- d) Tidak boleh ada diskriminasi maupun maksud yang berubah-ubah dalam rencana tersebut.
- e) Pengelolaan peraturan tersebut harus baik dan bebas dari keputusan-keputusan yang sewenang-wenang.

Di Amerika Serikat dan hampir setiap negara di dunia, zoning telah diakui sebagai salah satu cara untuk mengatur penggunaan lahan. Zoning dipakai sebagai landasan dalam menyusun rencana tata ruang mulai dari jenjang rencana yang paling tinggi (rencana makro) sampai kepada rencana yang sifatnya operasional (rencana mikro) disamping juga akan berfungsi sebagai alat kendali dalam pelaksanaan pembangunan kota. Ketiadaan zoning dapat membuat rencana kota bersifat multi tafsir sehingga bisa dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang menyimpang. Tanpa adanya peraturan zonasi juga akan sangat sulit menyiapkan suatu rencana kota yang sifatnya operasional dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dalam pelaksanaan pengelolaannya, dapat dilakukan suatu perubahan dalam zoning. Namun perubahan zoning tidak dapat dilakukan begitu saja, sehingga ada prosedur dan kondisi khusus yang dapat menyebabkan suatu zoning dapat diubah. Beberapa prosedur perubahan menurut Gallion (1992:148) adalah sebagai berikut:

1. Pemindahan Kepadatan.

Dalam kasus di mana terdapat penguasaan lahan luas yang mengandung kawasan-kawasan berpotensi banjir atau bahaya lainnya, beberapa peraturan zoning memperbolehkan pemindahan seluruh kepadatan yang diizinkan dari lahan yang berbahaya itu ke lokasi yang aman. Proses ini dimaksudkan sebagai perangkat perencanaan yang bermanfaat bila lahan yang berbahaya tadi dapat diubah menjadi ruang terbuka yang berharga atau kawasan rekreasi selama masa-masa tidak berbahaya.

2. Perubahan Zona

Perubahan paling sering terjadi bila pemilik lahan meminta perubahan klasifikasi tanah mereka dari satu kawasan zoning lainnya, biasanya untuk memperoleh nilai ekonomi yang lebih tinggi. Perubahan-perubahan pada peta zoning dapat dilakukan hanya bila perubahan tersebut sesuai dengan rencana komprehensif. Bila tidak, meskipun menguntungkan individu perubahan-perubahan tadi dapat merusak dan menimbulkan biaya yang mahal kepada pemerintah yang dampaknya pada utilitas dan fasilitas umum. Prosedur juga mensyaratkan adanya forum pendapat umum dan pembahasan sebelum perubahan-perubahan itu dilaksanakan.

3. Penyimpangan Zoning

Suatu penyimpangan dapat diizinkan sebagai jalan keluar dari beberapa kesulitan tertentu dan luar biasa yang diakibatkan oleh penafsiran peraturan tersebut secara ketat. Penyimpangan ini diizinkan untuk menyesuaikan standar pengembangan lahan dalam peraturan tersebut, yang dengan alasan lokasi, topografi, bentuk, atau ukuran tidak mungkin ditepati. Karena secara diskriminatif mudah dikelola dan perencanaannya yang kurang baik, maka penyimpangan mungkin merupakan yang paling banyak disalahgunakan dari semua prosedur zoning.

4. Izin Penggunaan Bersyarat

Ada kesempatan-kesempatan di mana suatu penggunaan khusus diperlukan bagi kesejahteraan suatu daerah, tetapi tidak diizinkan dalam zona yang bersangkutan. Izin semacam itu dapat diberikan dengan izin penggunaan bersyarat. Tidak seperti penyimpangan, bukti kesulitan yang luar biasa dalam pengembangan tanah tidak diperlukan. Izin diperuntukkan memenuhi kebutuhan khusus komunitas berdasarkan bukti bahwa lokasi yang disulkan akan memenuhi fungsi khusus ini. Perlindungan akan dampak negative terhadap lahan yang bersebelahan harus dijamin dan tindakan-tindakan untuk ini harus tercakup dalam izin tersebut.

5. Panitia Administratif

Peraturan zoning mengandung berbagai macam ketentuan yang untuk memenuhinya bisa memerlukan beberapa bentuk pengkajian dan persetujuan. Di antaranya adalah lokasi dan ukuran tanda-tanda atau rancangan rekayasa dan arsitektur serta pengaturannya. Oleh karena itu, peraturan tadi membutuhkan panitia administrative yang diberi tugas dan kewenangan untuk mengeluarkan rencana-rencana yang sejalan dengan ketentuan-ketentuan tersebut. Panitia semacam itu akan bekerja efektif bila

anggotanya terdiri dari pejabat pemerintah dan para penyusun rencana dimaksud.

Ada beberapa tipe Zoning yang dikenal di dunia, khususnya di Amerika Serikat. Tipe zoning tersebut seperti yang disebutkan oleh Silberstein (2000:34) antara lain:

1. *Euclidean Zoning*

Euclidean zoning essentially separates one type of land use from another in order to prevent, among other things, the occurrence of "nuisance". It gives predictability in terms of the context in which development will occur, in terms of potential nuisances, and in terms of land value over the long term. It also provides neighborhoods with similar reassurances. However, it comes with certain weaknesses, which contributed to the "unlivability" of cities and the subsequent advent of suburbs.

2. *Planned Unit Development / Innovative Zoning*

Innovative zoning comes as a response to the inflexibility of Euclidean Zoning. It is typically used for residential development of more than five units and provides certain flexibility to development standards in exchange for some public benefit provided by the developer. It allow such variations to existing regulations, or a Planned Unit Development permit may exist and be applied to any site.

3. *Incentive Zoning*

Incentive zoning offers specific public concessions (such as increased densities or building height, tax abatement, or street improvement) in return for specific contributions by the developer (such as public plazas, park land, beach access, etc). But, it seems that this is only work when the incentives provide distinct advantages to the developer.

4. *Performance Zoning*

Performance Zoning establishes a framework within which project are evaluated based on their impacts on the community. Performance standards may address such things as steep slopes, visual impact, groundwater, traffic flow, stormwater runoff, wetlands, and whatever else may be important to a community. The process of evaluating a project is thus based on performance standards that establish specific concrete guidelines. Performance Zoning allows for project approval on a case by case basis, for which capacities and demands are considered. Whereas traditional zoning ensures that all development conforms to established standards.

Dalam rencana zoning, suatu wilayah dibagi menjadi kawasan-kawasan di mana penggunaan lahan dibatasi pada penggunaan-penggunaan tertentu saja.

Ukuran, bentuk, dan lokasi kawasan-kawasan ini harus dibentuk untuk mengundang perkembangan lingkungan secara alamiah.

C. Konsepsi Ruang Terbuka Hijau

Berdasarkan pertimbangan bahwa konsep pembangunan, terutama pembangunan berkelanjutan memiliki kaitan erat dengan keadaan dan kondisi lingkungan hidup konsep daya dukung lingkungan, maka dalam setiap proses pembangunan pemerintah selalu menggalakkan berbagai usaha yang bertujuan untuk melestarikan hidup. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan pembangunan ruang terbuka hijau di setiap sudut-sudut kota dan wilayah perkotaan.

I. Pengertian Ruang Terbuka Hijau

Menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988, ruang terbuka diartikan sebagai:

Ruang-ruang dalam kota/wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk area atau kawasan maupun dalam bentuk area memanjang /jalur dimana di dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka pada dasarnya tanpa bangunan. Dalam ruang terbuka hijau pemanfaatannya lebih bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah budidaya tanaman seperti lahan pertanian, pertamanan, perkebunan dan sebagainya.

Sedangkan ruang terbuka hijau kota berdasarkan penjelasan pasal 6, PP No. 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota diartikan sebagai:

Ruang di dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk areal memanjang/jalur atau mengelompok, dimana penggunaannya lebih bersifat terbuka, berisi hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang tumbuh secara alami atau tanaman budidaya. Ruang terbuka hijau meliputi ruang-ruang di dalam kota yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah perkotaan.

Dan berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota, ruang terbuka hijau diartikan sebagai:

Bagian dari Kota yang tidak didirikan bangunan atau sedikit mungkin unsur bangunan, terdiri dari unsur alam (antara lain vegetasi dan air) dan unsur binaan antara lain taman kota, jalur hijau, pohon-pohon pelindung tepi jalan, hutan kota, kebun bibit, pot-pot kota, pemakaman, pertanian kota yang berfungsi meningkatkan kualitas lingkungan.

II. Tujuan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tujuan pembangunan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan adalah:

1. Meningkatkan mutu lingkungan perkotaan yang nyaman, segar, indah, bersih dan sebagai sarana pengainan lingkungan perkotaan.
2. Menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat.

III. Peran, Fungsi dan Manfaat Pembangunan Ruang Terbuka Hijau

Secara sederhana, dapat dijelaskan bahwa ruang terbuka hijau memiliki peranan yang sangat penting dalam memperbaiki iklim secara mikro, yaitu memperkecil perbedaan kondisi lembab, dari kondisi panas menjadi sejuk. Disamping juga melindungi kota dari polusi udara dan kegiatan manusia lainnya yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan kota serta untuk mengendalikan tata air, meningkatkan upaya pelestarian habitat flora dan fauna serta meningkatkan nilai estetika perkotaan dan kenyamanan kehidupan kota (Pasal 41 ayat (2) huruf e, PP Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional).

Ruang terbuka hijau, baik RTH publik maupun RTH privat memiliki fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis, dan fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu fungsi arsitektural, sosial, dan fungsi ekonomi. Dalam suatu wilayah perkotaan empat fungsi utama ini dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 pembangunan ruang terbuka hijau memiliki beberapa fungsi, yaitu:

1. Sebagai areal perlindungan berlangsungnya fungsi ekosistem dan penyangga kehidupan;
2. Sebagai sarana untuk menciptakan kebersihan, kesehatan, keserasian dan kehidupan lingkungan;
3. Sebagai sarana rekreasi;
4. Sebagai pengaman lingkungan hidup perkotaan terhadap berbagai macam pencemaran baik di darat, perairan maupun udara;
5. Sebagai sarana penelitian dan pendidikan serta penyuluhan bagi masyarakat untuk membentuk kesadaran lingkungan;
6. sebagai tempat perlindungan plasma nutfah;
7. Sebagai sarana untuk mempengaruhi dan memperbaiki iklim mikro;
8. Sebagai pengatur air.

Manfaat RTH berdasarkan fungsinya dibagi atas manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat tangible) seperti mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga), kenyamanan fisik (teduh, segar), keinginan dan manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat intangible) seperti perlindungan tata air dan konservasi hayati atau keanekaragaman hayati. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988, manfaat yang diperoleh dari RTH kota antara lain antara lain:

1. Memberikan kesegaran, kenyamanan dan keindahan lingkungan;
2. Memberikan lingkungan yang bersih dan sehat bagi penduduk kota;
3. Memberikan hasil produksi berupa kayu, daun bunga dan buah

IV. Bentuk Ruang Terbuka Hijau

Untuk lebih memperjelas pemahaman akan ruang terbuka hijau maka dibawah ini akan dijelaskan bentuk-bentuk dari ruang terbuka hijau yang terdapat di wilayah perkotaan seperti yang disebutkan oleh BAPPEDA Kota Malang (2006). Bentuk-bentuk ruang terbuka hijau tersebut diantaranya adalah:

a. RTH pada Jalur Jalan Kota

Kelompok RTH jalur jalan ini memiliki fungsi sebagai pengaman, pelindung, fungsi ekologi dan memiliki fungsi estetika kota. RTH jalur jalan ini terdiri dari antara lain: Jalur Utama (arteri) Kota, jalur jalan lingkar, jalur jalan penghubung utara-selatan, jalur jalan penghubung timur-barat, jalur jalan khusus yang memiliki nilai-nilai historis misalkan jalur jalan kawasan perumahan colonial, jalur-jalur jalan identitas kota yaitu jalur jalan Ijen dan jalur-jalur jalan sesuai dengan fungsinya yaitu jalur jalan arteri sekunder, jalur jalan kolektor sekunder dan jalur jalan lokal sekunder.

b. RTH Taman Persimpangan Jalan, Monumen, dan Gerbang Kota

Kelompok RTH ini memiliki fungsi estetika, maupun sebagai penanda baik tingkat kota maupun tingkat kawasan. Kelompok RTH ini memiliki beberapa tingkat layanan yaitu dengan tingkat layanan kota yang memiliki fungsi sebagai *focal point* dan penanda kota. Serta yang memiliki skope layanan wilayah atau sebagai identitas kawasan. Dan tingkata layanan lingkungan sebagai penanda lingkungan.

c. RTH Taman

RTH Taman lebih banyak memiliki fungsi sosial dan estetika, dan ekologi. RTH taman ini dapat bersifat aktif, maupun pasif, RTH taman yang bersifat aktif dapat berskala kota maupun lingkungan

d. Lapangan Olahraga dan Makam

RTH lapangan olahraga dan makam lebih banyak memiliki fungsi sosial dan ekologi daripada fungsi yang lain. RTH yang berupa lapangan olahraga maupun makam dapat diklasifikasikan sebagai RTH dengan skope layanan kota maupun dapat dikelompokkan sebagai RTH dengan skope layanan kawasan atau lingkungan.

e. Hutan Kota dan Kebun Bibit

Hutan kota dan kebun bibit memiliki fungsi sebagai penyangga kawasan dan resapan air, dan memiliki skope layanan kota.

f. RTH Pengaman Jalur KA, SUTT, Sungai, dan *Buffer Zone*

Kelompok RTH ini memiliki fungsi sebagai pengaman kawasan, penyaring polusi dan lain-lain. RTH ini akan ditempatkan pada seluruh jalur KA, SUTT, dan sungai-sungai. Sedangkan *buffer zone* akan ditempatkan pada kawasan industri dan batas kota.

V. Kriteria Umum Ruang Terbuka Hijau

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1988 dijelaskan bahwa kriteria pengembangan kawasan yang terbuka hijau merupakan keterkaitan hubungan antara bentang alam dengan peruntukan kriteria vegetasi. Oleh karena itu dalam menentukan kriteria umum ruang

terbuka hijau terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dari penetapan kriteria tersebut, yaitu:

A. Letak lokasi

- a. Ruang terbuka hijau dikembangkan sesuai dengan kawasan-kawasan peruntukan ruang kota, yaitu: kawasan pemukiman kepadatan tinggi, kawasan pemukiman kepadatan sedang, kawasan kepadatan rendah, kawasan industri, kawasan perkantoran, kawasan sekolah/kampus perguruan tinggi, kawasan perdagangan, jalur jalan, kawasan jalur sungai, kawasan jalur pesisir pantai, kawasan jalur pengaman utilitas/instansi
- b. Pada tanah yang bentang alamnya bervariasi menurut keadaan lereng dan ketinggian di atas permukaan laut serta penduduknya terhadap jalur sungai, jalur jalan dan jalur pengaman utilitas.
- c. Pada tanah di wilayah perkotaan yang dikuasai Badan Hukum atau perorangan yang tidak dimanfaatkan atau diterlantarkan.

B. Jenis vegetasi

Yang dimaksud jenis vegetasi adalah rumput, semak, pohon dan lain-lain. Pemilihan vegetasi untuk peruntukan ruang terbuka hijau dengan kriteria umum adalah : bentuk morfologi, variasi memiliki nilai keindahan, penghasil oksigen tinggi, tahan cuaca dan hama penyakit, memiliki peredam intensif, daya resapan tinggi, pemeliharaannya tidak intensif sedangkan untuk jenis vegetasi sesuai dengan sifat tata ruang kota dan bentuk serta peruntukkannya. Pembagian kriteria tersebut adalah:

- a. Kriteria vegetasi untuk kawasan hijau pertamanan kota meliputi:
 1. Karakteristik tanaman tidak bergetah/beracun, dahan tidak mudah patah, perakaran tidak mengganggu pondasi, struktur daun setengah rapat;
 2. Jenis ketinggian bervariasi, warna hijau dan variasi warna lain seimbang;
 3. Kecepatan tumbuhnya sedang;
 4. Berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya
 5. Jenis tanaman tahunan atau musiman

6. Jarak tanaman setengah rapat, 90% dari luas harus dihijaukan;
- b. Kriteria vegetasi untuk kawasan hijau hutan kota meliputi:
 1. Karakteristik tanaman struktur daun rapat, ketinggian vegetasi bervariasi.
 2. Kecepatan tumbuhnya cepat;
 3. Dominan jenis tanaman tahunan;
 4. Berupa habitat tanaman lokal, dan;
 5. Jarak tanaman rapat, 90% -100% dari luas areal harus dihijaukan.
 - c. Karakteristik vegetasi untuk kawasan hijau rekreasi kota meliputi:
 1. Karakteristik tanaman tidak mudah bergetah/beracun, dahan tidak mudah patah, perakaran tidak mengganggu pondasi, struktur daun setengah rapat, ketinggian vegetasi bervariasi: warna hijau dan variasi warna lain seimbang;
 2. Kecepatan tumbuhnya sedang;
 3. Jenis tanaman tahunan atau musiman;
 4. Berupa habitat tanaman lokal, dan
 5. Sekitarnya 40%-60% dan luas areal harus dihijaukan.
 - d. Kriteria vegetasi untuk kawasan hijau kegiatan olahraga meliputi:
 1. Karakteristik tanaman tidak bergetah/beracun, dahan tidak mudah patah, perakaran tidak mengganggu pondasi;
 2. Jenis tanaman tahunan atau musiman;
 3. Berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya, dan
 4. Jarak tanaman tidak rapat, 40%-60% dan luas areal harus dihijaukan
 - e. Kriteria untuk kawasan pemakaman meliputi:
 1. Kriteria tanaman perakaran tidak mengganggu pondasi, struktur daun renggang sampai setengah rapat, dominan warna hijau ;
 2. Jenis tanaman tahunan atau musiman;
 3. Berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya, dan
 4. Jarak tanaman renggang sampai setengah rapat, sekitar 50% dan luas areal harus dihijaukan.
 - f. Kriteria vegetasi untuk kawasan hijau pertanian meliputi:
 1. Karakteristik tanaman struktur daun rapat, warna dominan hijau;
 2. Kecepatan tumbuhnya bervariasi dengan pola tanam diarahkan sesingkat mungkin lahan terbuka;

3. Jenis tanaman tahunan atau musiman;
 4. Berupa habitat tanaman budidaya, dan;
 5. Jarak tanaman setengah rapat sampai 80%-90% dan luas areal harus dihijaukan.
- g. Kriteria vegetasi untuk kawasan hijau jalur hijau meliputi:
1. Kriteria struktur tanaman daun setengah rapat sampai rapat, dominan warna hijau, perakaran tidak mengganggu pondasi;
 2. Kecepatan tumbuhnya tanaman tahunan;
 3. Dominan jenis tanaman tahunan;
 4. Berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya, dan;
 5. Jarak tanaman setengah rapat sampai rapat, sekitar 90% dan luas areal harus dihijaukan.
- h. Kriteria vegetasi untuk kawasan hijau perakaran meliputi:
1. Kecepatan tumbuhnya bervariasi;
 2. Pemeliharaan relatif;
 3. Jenis tanaman tahunan atau musiman;
 4. Berupa habitat tanaman lokal atau tanaman budidaya;
 5. Jarak tanaman bervariasi, persentase hijau disesuaikan dengan intensitas kepadatan penduduk.

C. Jenis menurut kondisi dan potensi wilayah.

Supaya diperhatikan jenis-jenis tanaman yang khas daerah dan atau tanaman langka. Adanya penentuan kriteria tanaman dan vegetasi ini dilakukan dengan harapan tanaman yang digunakan sebagai pengisi ruang terbuka hijau bisa berfungsi dengan baik dan tepat guna sehingga justru tidak merusak lingkungan karena pemilihan tanaman yang tidak sesuai dan tidak mengganggu kenyamanan warga dan masyarakat sekitar.

D. Peranan Pemerintah Dalam Pembangunan

Pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang dan berubah secara sadar dan terencana

dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya. (Siagian 2003: 5). Pentingnya arti pembangunan inilah yang mendorong masyarakat maupun pemerintah untuk terus berperan aktif dalam segala proses dan pelaksanaannya.

Pemerintah sebagai pelaku utama dalam pembangunan memiliki peranan yang amat penting. Peranan pemerintah tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembuatan kebijakan, pembuatan strategi, program dan proyek, tapi peranan pemerintah juga mencakup pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan itu sendiri yang telah direncanakan sebelumnya. Menurut teori peranan (*Role Theory*) yang dikemukakan Sarbin & Allen, 1968; Biddle & Thomas, 1966 peranan adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu (www.heartnsouls.com). Menurut teori ini, peranan yang berbeda membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula. Tetapi apa yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam suatu situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relatif *independent* (bebas) pada seseorang yang menjalankan peranan tersebut. Jadi jika ditilik melalui segi peranan yang dimiliki oleh pemerintah, maka peran pemerintah adalah sekumpulan tingkah laku yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan posisi yang dimilikinya dalam negara atau masyarakat, baik itu sebagai pembuat kebijakan, pembuat strategi maupun pelaksana program dan proyek sebagai tindak lanjut dari kebijakan yang ditetapkan.

Peranan pemerintah dalam pembangunan tersebut memiliki 5 wujud, yaitu:

1. Selaku Modernisator, bahwa pemerintah bertindak sebagai modernisator yang menghantarkan masyarakat yang sedang

membangun menuju modernitas dan meninggalkan cara dan gaya hidup tradisional.

2. Selaku Katalisator, bahwa pemerintah harus dapat memperhitungkan berbagai faktor yang berpengaruh dalam pembangunan nasional, mengendalikan faktor-faktor yang bersifat negatif sehingga dampaknya bisa diminimalisir. Dan mampu menarik manfaat dari faktor-faktor yang sifatnya mendorong laju pembangunan nasional.
3. Selaku Dinamisator, bahwa pemerintah bertindak sebagai pemberi bimbingan dan pengarahan kepada masyarakat yang ditunjukkan dengan sikap, tindak tanduk, perilaku dan cara bekerja yang baik yang dapat dijadikan panutan bagi masyarakat dalam melakukan pembangunan.
4. Selaku Stabilisator, bahwa pemerintah adalah stabilisator yang menjaga stabilitas nasional agar tetap mantap sehingga kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan akan dapat dilaksanakan dengan baik dan rencana-rencana, program-program dan kegiatan-kegiatan operasional akan berjalan dengan lancar.
5. Selaku Pelopor, bahwa pemerintah dalam pembangunan tidak hanya menjalankan fungsi selaku perumus kebijakan dan penyusun rencana pembangunan nasional saja tetapi juga sebagai pelaksana pembangunan yang inovatif yang mampu memecahkan berbagai tantangan dan keterbatasan yang ada (diadaptasi dari Siagian, 1984).

Untuk melaksanakan peranan pemerintah, Irving Swerdlow dalam Tjokroamidjojo (1994: 19) menyebutkan bahwa campur tangan pemerintah dalam proses pembangunan dapat dilakukan dengan lima cara:

1. Operasi langsung (*direct operation*): pada pokoknya pemerintah menjalankan sendiri kegiatan-kegiatan tertentu.
2. Pengendalian langsung (*direct control*): penggunaan perizinan, lisensi (untuk kredit, kegiatan ekonomi lain), penjatahan dan lain-lain. Ini dilakukan oleh badan-badan pemerintahan yang “action laden” (yang berwenang dalam berbagai perizinan, alokasi, tarif dan lain-lain) kalau tidak, berusaha menjadi action laden.
3. Pengendalian tak langsung (*indirect control*): dengan cara memberikan pengaturan dan syarat-syarat, misalnya pengaturan penggunaan devisa tertentu diperbolehkan asal untuk “daftar barang tertentu”
4. Pemengaruhan langsung (*direct influence*): disini dilakukan dengan cara persuasi dan nasehat, misalnya saja supaya golongan masyarakat tertentu dapat menggabungkan diri dalam koperasi tertentu atau ikut jadi akseptor program keluarga berencana.
5. Pemengaruhan tak langsung (*indirect influence*): ini adalah bentuk involvement yang paling ringan, misalnya hanya memberikan

informasi, menjelaskan kebijakan pemerintah, contoh-contoh teladan tentang efisiensi dan ketidak borosan. Ada lagi misalnya penyuluhan dan pembinaan untuk lebih menerima hal-hal yang baru (*promoting a receptive attitude toward innovation*)

Untuk memaksimalkan peranan pemerintah dalam pembangunan seperti yang telah disebutkan diatas, maka suatu jajaran aparat yang baik harus dapat dibentuk. Hal ini karena aparatur pemerintah adalah pelaku dalam pemerintahan yang akan menentukan baik buruknya kinerja pemerintah itu sendiri. Oleh karena itu, aparatur pemerintah harus memiliki ciri-ciri tertentu yang amat diperlukan demi meningkatkan keberhasilan penyelenggaraan pembangunan. Ciri-ciri yang harus dimiliki aparatur pemerintah untuk menjadi aparatur pemerintah yang baik menurut Siagian (1984) adalah berdaya guna, bersih, berwibawa, profesional, produktif, kreatif, inovatif, berorientasi ke masa depan tanggap, peka dan proaktif.

Berdasarkan ciri-ciri tersebut maka dapat disimpulkan bahwa aparatur pemerintah yang baik haruslah efisien dalam bekerja, mampu menghasilkan karya nyata, tidak melakukan penyelewengan-penyelewengan, mengabdikan diri untuk kepentingan negara/pemerintah dan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri atau golongan tertentu, profesional dalam setiap pekerjaan yang dilakukannya, mampu memanfaatkan masukan terbatas yang diperoleh pemerintah menjadi suatu *output* yang mempunyai manfaat besar, mampu menyatukan berbagai orientasi kerja sehingga memperoleh hasil kerja yang maksimal, kreatif sehingga dapat menciptakan hal-hal baru yang berguna yang berorientasi ke masa depan, tanggap dan peka terhadap segala sesuatu yang terjadi di masyarakat serta berperan aktif dalam pengambilan tindakan dalam terhadap segala macam fenomena yang terjadi di masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pemilihan metode ini didasari anggapan bahwasanya metode inilah yang dianggap paling tepat untuk menjangkau, menjelaskan dan menggambarkan segala permasalahan dan data yang ada dengan lebih mendalam yang sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.

Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2000: 3), metode kualitatif didefinisikan sebagai “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang diamati”. Menurut mereka pendekatan ini diarahkan pada latar belakang dan individu/organisasi secara holistik (utuh).

Sedangkan penelitian deskriptif didefinisikan sebagai “suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku, di dalamnya terdapat upaya-upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada”

B. Fokus Penelitian

Lingkungan kota selalu berhubungan erat dengan tata ruang kota pada kota yang bersangkutan. Berkaitan dengan tata ruang kota Malang dan pembangunan ruang terbuka hijau yang menjadi salah satu program serta unsur

pembangunan kota, maka peneliti berusaha melakukan eksplorasi terhadap data-data yang ada yang kemudian disajikan dalam suatu hasil penelitian yang akurat dan dapat diterima ataupun dimanfaatkan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka peneliti berusaha membuat suatu fokus penelitian dari seluruh objek penelitian yang akan diteliti. Fokus penelitian ini secara umum didefinisikan sebagai “hal-hal yang dijadikan fokus atau pusat perhatian dalam penelitian sehingga dapat membatasi studi yang dilakukan”.

Dengan demikian peneliti dapat memasukkan data yang tepat dan relevan sehingga penelitiannya lebih akurat dan sesuai dengan disiplin ilmu dan tema yang telah dipilih.

Berdasarkan judul dari penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu, Rencana Tata Ruang Kota dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Rencana Tata Ruang Kota Malang tahun 2001-2011 dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kota Malang
 - a. Kebijakan umum perencanaan tata ruang Kota Malang
 - b. Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang
 - c. Arahan Lokasi /Penempatan Ruang Terbuka Hijau
 - d. Arahan Fungsi/manfaat dan jenis tanaman Ruang Terbuka Hijau Kota Malang
 - e. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Malang

2. Realisasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau Kota Malang
 - a. Luas dari Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang
 - b. Lokasi/Penempatan Ruang Terbuka Hijau Kota Malang
 - c. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Malang
 - d. Faktor penyebab minimnya jumlah luasan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang
 - e. Dampak minimnya jumlah luasan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang
3. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka mendukung pembangunan Ruang Terbuka Hijau guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan terhadap pembangunan ruang terbuka hijau ini, lokasi penelitiannya meliputi seluruh kawasan kota Malang. Dengan penelitian di kawasan kota Malang ini diharapkan mampu memberi gambaran yang tepat tentang berbagai fenomena yang terjadi serta mampu memberi pelajaran yang berarti dari berbagai kesimpulan yang pada akhirnya diperoleh dari penelitian ini nanti. Situs penelitian adalah tempat dimana peneliti akan mendapat gambaran yang sebenarnya akan berbagai hal yang berkaitan dengan objek penelitian. Yang menjadi situs penelitian dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kota Malang. Pemilihan lokasi dan situs penelitian ini didasari alasan karena Kota Malang tengah gencar melakukan pembangunan dalam upayanya mewujudkan Tri Bina Cita Kota Malang. Namun sayangnya dalam upayanya tersebut banyak

mengorbankan ruang terbuka hijau yang ada. Dan Pemerintah Kota Malang dianggap memiliki data yang paling lengkap mengenai objek penelitian karena di dalamnya terdapat Badan dan Dinas yang berkaitan langsung dengan objek penelitian yang diteliti. Dalam hal ini Badan dan Dinas berkaitan dengan penelitian yang dilakukan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

D. Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland & Lofland dalam Moleong (2000: 112-116) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Jenis-jenis data tersebut dibagi dalam kelompok-kelompok sebagai berikut:

1. Kata-kata dan tindakan
Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama (primer). Pencatatan sumber data utama tersebut merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya.
2. Sumber data tertulis
Walaupun dikatakan bahwa sumber diluar kata dan tindakan merupakan sumber tertulis dapat dibagi atas sumber kedua tapi hal ini tidak bisa diabaikan. Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi.
3. Foto
4. Data statistik

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data guna melengkapi dan menunjang validitas data, penulis menggunakan beberapa teknik. Teknik pengumpulan data tersebut adalah:

1. Observasi (pengamatan) yaitu dengan cara mengamati secara langsung terhadap segala fenomena yang terjadi di lapangan sehingga mampu memperoleh data yang akurat dan sesuai dengan fokus dan tema penelitian.
2. Interview (wawancara) yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan percakapan/tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang dianggap kompeten serta mampu memberikan keterangan tentang segala informasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dengan benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
3. Dokumentasi yaitu data yang bersumber dari data-data yang tertulis, dokumen-dokumen, arsip-arsip, peraturan perundang-undangan serta laporan resmi lainnya.
4. *Fieldnote* (catatan lapangan) yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber atau informan pada saat wawancara yang berupa catatan sederhana yang kemudian diolah menjadi data yang matang dan berguna.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan untuk memperoleh dan mengumpulkan data dalam penelitian. Berkaitan dengan kegiatan penelitian tersebut maka instrumen penelitian yang digunakan adalah:

1. Peneliti

Dalam penelitian, peneliti adalah instrumen utama yang berfungsi sebagai penggali data, baik itu melalui wawancara, observasi dari dokumen-dokumen yang telah tersedia.

2. *Interview guide* (pedoman wawancara) yaitu pedoman yang digunakan peneliti dalam melakukan wawancara yang dapat berupa daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada responden.
3. Alat-alat tulis yang menunjang kegiatan pencatatan dan pengambilan data.

G. Analisis Data


Dalam penelitian ini penulis berusaha untuk menganalisis data-data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan langkah yang tepat, yang sesuai dengan metode penelitian yang dilakukan. Langkah-langkah analisis data menurut Milles & Huberman adalah:

1. Reduksi data
Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi
2. Penyajian data
Penyajian adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian dapat berbentuk matriks, grafik jaringan dan bagan. Penyajian data dirancang guna menggabungkan informasi yang terjadi dalam satu bentuk alur yang padu dan mudah diraih, dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar atautkah terus melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.
3. Verifikasi/penarikan kesimpulan

Verifikasi/penarikan kesimpulan adalah suatu kegiatan mencari arti dari data-data yang ada seperti mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin.

Pada analisis data yang dilakukan kali ini, peneliti menggunakan analisis data model interaktif (gambar 1), dimana dalam model interaktif ini tiga jenis kegiatan analisis, dan kegiatan pengumpulan data itu sendiri merupakan siklus dan interaktif. Peneliti harus siap bergerak diantara empat “sumbu” kumparan itu selama pengumpulan data. Selanjutnya bergerak bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian, penarikan kesimpulan/verifikasi selama sisa waktu penelitiannya.

Gambar 1
Analisis Data Model Interaktif



Sumber: Matthew & Huberman (1992:20)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Situs dan Lokasi Penelitian

a. Gambaran Umum Kota Malang

Berdasarkan letak geografisnya, Kota Malang terletak pada ketinggian antara 440 - 667 dpl, serta 112,06 Bujur Timur dan 7,06 - 8,02 Lintang Selatan, dengan dikelilingi gunung Arjuno di sebelah utara, gunung Tengger di sebelah timur, gunung Kawi di sebelah barat, gunung Kelud di sebelah selatan. Kondisi iklim Kota Malang selama tahun 2008 tercatat rata-rata suhu udara berkisar antara 22,7°C - 25,1°C. Sedangkan suhu maksimum mencapai 32,7°C dan suhu minimum 18,4°C . Rata kelembaban udara berkisar 79% - 86%. Dengan kelembaban maksimum 99% dan minimum mencapai 40%.

Luas total kawasan Kota Malang sebesar 11,005.66 Ha dengan luas kawasan tiap-tiap BWK yaitu: Kecamatan Klojen seluas 883 Ha, Kecamatan Blimbing seluas 1.776,65 Ha , Sukun seluas 2.096,57 Ha, Kecamatan Lowokwaru seluas 2.096,57 Ha, dan Kecamatan Kedung Kandang 3.989,44 Ha.

Batas wilayah administrasi Kota Malang adalah:

1. Sebelah Utara : Kec. Singosari dan Kec. Karangploso Kab. Malang
2. Sebelah Selatan : Kec. Tajinan dan Kec. Pakisaji Kab. Malang
3. Sebelah Timur : Kec. Pakis dan Kec. Tumpang Kab. Malang
4. Sebelah Barat : Kec. Wagir dan Kec. Dau Kab. Malang

Berdasarkan wilayah administrasinya, Kota Malang di bagi menjadi 5 wilayah, yaitu:

1. Kecamatan Klojen : 11 Kelurahan, 89 RW, 676 RT
2. Kecamatan Blimbing : 11 Kelurahan, 120 RW, 834 RT
3. Kecamatan Kedungkandang : 12 Kelurahan, 102 RW, 764 RT
4. Kecamatan Sukun : 11 Kelurahan, 79 RW, 692 RT
5. Kecamatan Lowokwaru : 12 Kelurahan, 115 RW, 683 RT ,

Dimana total seluruh penduduk yang mendiami kelima wilayah administrasi tersebut secara keseluruhan adalah sebanyak 798.104 jiwa yang terbagi atas, 172.663 jiwa di Kecamatan Kedung Kandang, 167.841 di Kecamatan Sukun, 106.075 di Kecamatan Klojen, 164.933 di Kecamatan Blimbing dan 186.592 di Kecamatan Lowokwaru. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 1,09% dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2004 yang sebesar 798.104 jiwa.

Jenis tanah di wilayah Kota Malang ada 4 macam, antara lain :

1. Alluvial kelabu kehitaman dengan luas 6,930,267 Ha.
2. Mediteran coklat dengan luas 1.225.160 Ha.
3. Asosiasi latosol coklat kemerahan grey coklat dengan luas 1.942.160 Ha.
4. Asosiasi andosol coklat dan grey humus dengan luas 1.765,160 Ha

Struktur tanah pada umumnya relatif baik, akan tetapi yang perlu mendapatkan perhatian adalah penggunaan jenis tanah andosol yang memiliki sifat peka erosi. Jenis tanah andosol ini terdapat di Kecamatan lowokwaru dengan relatif kemiringan sekitar 15 %.

Berdasarkan Keadaan tanahnya, wilayah Kota Malang dibagi antara lain :

1. Bagian selatan termasuk dataran tinggi yang cukup luas, cocok untuk industri
2. Bagian utara termasuk dataran tinggi yang subur, cocok untuk pertanian
3. Bagian timur merupakan dataran tinggi dengan keadaan kurang subur
4. Bagian barat merupakan dataran tinggi yang amat luas menjadi daerah pendidikan

b. Gambaran Umum Pemerintah Kota Malang

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang

a. Visi dan Misi Bappeda Kota Malang

Visi dari Bappeda Kota Malang adalah mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Adapun misi dari Bappeda Kota Malang adalah:

1. Memantapkan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
2. Pertumbuhan perekonomian Kota Malang yang merata sebagai motor penggerak pertumbuhan perekonomian kawasan sekitarnya;
3. Mengembangkan perencanaan pembangunan kota melalui penyusunan rencana strategis kota maupun penyusunan rencana pembangunan daerah lainnya dan penyusunan rencana tata ruang wilayah merujuk pada hasil penelitian maupun pada database potensi wilayah;
4. Mewujudkan Pelayanan Publik yang prima

Adapun tujuan dari Badan Perencanaan Kota Malang adalah:

1. Menyediakan rencana pembangunan yang memadai;
2. Penataan dan pengendalian ruang Kota;
3. Peningkatan Perekonomian Daerah;
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
5. Menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan dan tata ruang Kota serta dokumen pendukung lainnya;
6. Mengembangkan laporan hasil pembangunan kota;
7. Mewujudkan pelayanan administrasi.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Kota Malang

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
2. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja di bidang perencanaan pembangunan daerah;
3. Penyiapan dan penyusunan Kebijakan Umum APBD (APBD);
4. Penyiapan dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

5. Penyiapan dan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK);
6. Penyusunan program dan perumusan kebijakan operasional penelitian dan pengembangan;
7. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
8. Pelaksanaan pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
9. Pengkoordinasian penelitian dan mengadakan kerjasama penelitian dengan lembaga-lembaga penelitian lainnya;
10. Penyiapan bahan dalam rangka publikasi hasil-hasil penelitian dan pengembangannya;
11. Pemeliharaan hasil-hasil penelitian dan pengembangannya serta penyusunan statistik perkembangan penelitian dan pengembangannya;
12. Pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan;
13. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri;
14. Pelaksanaan kerjasama antar lembaga untuk pengembangan statistik;
15. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan;
16. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
17. Pengevaluasian pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
18. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

19. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik(SPP);
20. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
21. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perencanaan pembangunan;
22. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;
23. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
24. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
25. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
26. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Kota Malang

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Penyusunan Program;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum.

c. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :

- 1) Subbidang Penelitian;
- 2) Subbidang Publikasi dan Dokumentasi.

d. Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, terdiri dari :

- 1) Subbidang Ekonomi;
- 2) Subbidang Sosial dan Budaya.

e. Bidang Tata Kota, terdiri dari :

- 1) Subbidang Prasarana dan Sarana;
- 2) Subbidang Tata Ruang.

f. Bidang Pendataan dan Evaluasi, terdiri dari :

- 1) Subbidang Pendataan dan Pelaporan;
- 2) Subbidang Monitoring dan Evaluasi.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Dinas Kebersihan dan Pertamanan

a. Visi dan Misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang

Visi dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah terwujudnya pelayanan prima bidang kebersihan dan pertamanan yang berorientasi kepada kepuasan masyarakat yang berwawasan lingkungan.. Visi ini diimbangi dengan Misi dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang yaitu:

1. Peningkatan pengolahan dan pengolahan sampah secara efektif dan efisien serta berwawasan lingkungan ;

2. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualifikasi dan berkemampuan yang tinggi ;
3. Peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dibidang kebersihan ;
4. Peningkatan derajat kesehatan lingkungan

b. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota

Malang

Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kebersihan dan pertamanan.. Untuk melaksanakan tugas pokok ini, Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi:

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kebersihan dan pertamanan;
2. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja di bidang kebersihan dan pertamanan;
3. Pelaksanaan pendataan dan pemungutan retribusi daerah di bidang kebersihan, dan pemakaman;
4. Pelaksanaan di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan dan dekorasi kota, dan pemakaman;
5. Pengelolaan di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan dan dekorasi kota, dan pemakaman;
6. Pengawasan di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan dan dekorasi kota, dan pemakaman;

7. Penyuluhan di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan dan dekorasi kota, dan pemakaman;
8. Pengelolaan air limbah dan lumpur tinja;
9. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
10. Pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan peranserta masyarakat dalam penyediaan lahan kebersihan, pertamanan, penerangan jalan dan dekorasi kota, dan pemakaman;
11. Pemberian pertimbangan teknis kerjasama di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan dan dekorasi kota, dan pemakaman;
12. Pemberian dan pencabutan perijinan di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan dan dekorasi kota, dan pemakaman;
13. Pelaksanaan kegiatan bidang pemungutan retribusi;
14. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
15. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
16. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
17. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
18. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan dan dekorasi kota, dan pemakaman;

19. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;
20. Penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
21. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
22. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota

Malang

Struktur organisasi dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Penyusunan Program;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum;
- c. Bidang Pelayanan Kebersihan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Sarana, Prasarana dan Pemeliharaan;
 - 2) Seksi Pemungutan Retribusi;
 - 3) Seksi Penyuluhan dan Pengaduan;
- d. Bidang Pengelolaan Kebersihan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kebersihan Jalan, Taman dan Makam;
 - 2) Seksi Pengangkutan;
 - 3) Seksi Pengelolaan TPS dan TPA;

e. Bidang Pertamanan, terdiri dari :

- 1) Seksi Taman;
- 2) Seksi Penghijauan Kota;
- 3) Seksi Penerangan Jalan dan Dekorasi Kota;

f. Bidang Pemakaman, terdiri dari :

- 1) Seksi Registrasi;
- 2) Seksi Penataan dan Perawatan;
- 3) Seksi Fasilitasi dan Peranserta Masyarakat;

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT);

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Rencana Tata Ruang Kota Malang dalam pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kota Malang

a. Kebijakan Umum Perencanaan Tata Ruang Kota Malang

1. Fungsi dan Peran Wilayah Kota

Penetapan fungsi dan peran wilayah diperlukan untuk menetapkan skala dan spesifikasi kegiatan yang menonjol untuk dikembangkan di Kota Malang. Sesuai dengan lokasi, orientasi dan perannya dalam lingkup regional, maupun internal Kota Malang, maka fungsi dan peran Kota Malang seperti disebutkan BAPPEDA Kota Malang (1999) adalah sebagai berikut :

- Sebagai pusat pemerintahan Kota dan Eks Pembantu Gubernur atau Koordinator Wilayah.
- Sebagai pusat perdagangan skala regional.

- Sebagai pusat pelayanan umum skala regional.
- Sebagai pusat pendidikan skala nasional.
- Sebagai pusat pengolahan bahan baku dan dan kegiatan industri.
- Sebagai pusat pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya.
- Sebagai pusat pelayanan kesehatan skala regional.
- Sebagai pusat transportasi dalam skala regional.
- Sebagai pusat militer.
- Sebagai pusat pelayanan pariwisata.

2. Rencana Struktur Fungsional Kota Malang

Rencana struktur fungsional Kota Malang erat kaitannya dengan fungsi dan peran Kota Malang dalam lingkup yang lebih luas yang ditentukan oleh potensi dan perkembangan wilayah itu sendiri. Berdasarkan fungsi dan peran Kota Malang yang telah ditetapkan, struktur kegiatan fungsional yang diarahkan di Kota Malang seperti disebutkan oleh BAPPEDA Kota Malang (1999) adalah :

Fungsi Primer :

- Industri
- Perdagangan
- Pergudangan
- Transportasi

Fungsi Sekunder :

- Industri

- Perdagangan
- Transportasi
- Pariwisata
- Perkantoran
- Pendidikan
- Kesehatan
- Peribadatan
- Militer
- Olahraga

3. Rencana Struktur Pelayanan Kota Malang


Struktur pelayanan Kota Malang direncanakan sesuai dengan penempatan kegiatan fungsional Kota Malang. Untuk fungsi atau kegiatan utama Bagian Wilayah Kota (BWK) sesuai dengan struktur fungsional beserta pelayanannya seperti disebutkan oleh BAPPEDA Kota Malang (1999) diarahkan sebagai berikut :

- Fungsi atau kegiatan utama di BWK Malang Tengah (Kecamatan Klojen) selain sebagai pusat kota juga berfungsi untuk kegiatan perdagangan, olahraga, jasa, pariwisata, pemerintahan, dan perkantoran.
- Fungsi atau kegiatan utama di BWK Malang Timur Laut (Kecamatan Blimbing) adalah industri, perdagangan, jasa, transportasi, perumahan, perkantoran dan pemerintahan.

- Fungsi atau kegiatan utama di BWK Malang Tenggara (Kecamatan Kedungkandang) adalah pendidikan, olahraga, perkantoran, industri menengah/besar, transportasi, dan pertanian.
- Fungsi atau kegiatan utama di BWK Malang Barat Daya (Kecamatan Sukun) adalah pendidikan, perdagangan, industri besar/menengah dan kecil, pergudangan dan pertanian.
- Fungsi atau kegiatan utama di BWK Barat Laut (Kecamatan Lowokwaru) adalah pendidikan tinggi, perdagangan, transportasi, dan pertanian.



Gambar 2
Peta Rencana Tata Guna Lahan
Kota Malang



PETA RENCANA TATA GUNA LAHAN KOTA MALANG
TAHUN 2009 - 2029

Sumber : Data Sekunder

b. Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang

Pada kawasan perkotaan seperti Kota Malang, perubahan guna lahan dari kawasan pertanian ke kawasan terbangun (perumahan, industri fasilitas umum dan sebagainya), mengalami perubahan yang sangat cepat. Bila hal ini berlangsung terus menerus dalam waktu tertentu dikhawatirkan ketersediaan tanah dan Ruang Terbuka Hijau kota akan menjadi langka. Bila hal ini terjadi, maka dalam perkembangannya, Kota Malang akan mengalami penurunan kualitas lingkungan hidup. Untuk itu sangat diperlukan penyediaan dan pengendalian Ruang Terbuka Hijau pada kawasan yang telah atau akan dikembangkan.

Disamping penyediaan Ruang Terbuka Hijau ini, diperlukan pula pengendalian perkembangan yang padat bangunan, kawasan dengan intensitas pergerakan kendaraan bermotor tinggi, atau kawasan sekitar pengembangan industri yang mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup.

Untuk menyediakan ruang terbuka yang cukup bagi pembangunan perkotaan yang disesuaikan dengan kondisi perkotaan di Kota Malang, maka di dalam Perda Nomor 7 Tahun 2001 tentang RTRW Kota Malang Tahun 2001-2011 ditetapkan kebijakan pengembangan Ruang Terbuka Hijau sebagai berikut:

1. Kawasan yang seharusnya mempunyai fungsi kawasan lindung, harus dikembangkan sebagai jalur hijau kota terutama yang berfungsi sebagai kawasan penyangga dan penyedia oksigen (paru-paru kota).

Kawasan ini juga dapat berfungsi sebagai pembatas perkembangan pada wilayah konservasi agar tidak dimanfaatkan oleh masyarakat secara liar. Hal ini sebaiknya dilakukan pada wilayah bantaran sungai, sepanjang rel kereta api juga pada sekitar tegangan tinggi dan kawasan konservasi lainnya.

2. Pada sisi lain Kota Malang juga memiliki topografi yang bervariasi mulai dari wilayah yang datar, bergelombang, sampai berbukit. Untuk menjaga keseimbangan ekologis lingkungan Kota Malang diperlukan kebijakan sebagai berikut:

- a. Pada kawasan terbangun kota, harus disediakan ruang terbuka hijau yang cukup, yaitu:
 1. Untuk kawasan yang bangunannya padat, minimum disediakan area 10% dari luas total kawasan.
 2. Untuk kawasan yang kepadatan bangunannya sedang, minimum disediakan area 15% dari luas total kawasan.
 3. Untuk kawasan yang bangunannya rendah, minimum disediakan area 20% dari luas total kawasan.
- b. Pada kawasan terbangun kota, harus dikendalikan besaran angka Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maupun Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sesuai dengan sifat dan jenis penggunaan tanahnya. Secara umum pengendalian KDB dan KLB ini adalah mengikuti kaidah semakin besar kapling bangunan, nilai KDB dan

KLB makin kecil, sedangkan semakin kecil ukuran kapling, maka nilai KDB dan KLB akan semakin besar.

- c. Untuk mengendalikan kualitas air dan penyediaan air tanah, maka bagi setiap bangunan baik yang telah maupun akan membangun diisyaratkan untuk membuat sumur resapan air. Hal ini sangat penting artinya untuk menjaga agar kawasan terbangun kota, tinggi muka air tanah agar tidak menurun, pada tingkat yang tinggi, kekurangan air permukaan ini akan mampu mempengaruhi kekuatan konstruksi bangunan.
 - d. Untuk meningkatkan daya resap air ke dalam tanah, maka perlu dikembangkan kawasan resapan air yang menampung buangan air air hujan dari saluran drainase. Kawasan resapan air ini terutama direncanakan di wilayah gunung Buring dimana untuk setiap 20 Ha tanah perlu disediakan 1 unit serta dibagian Barat kota yaitu di sekitar Bandulan, Tidar, Karangbesuki dan Merjosari yang membutuhkan sekitar 1 unit untuk setiap 30 Ha tanah. Pada bagian utara dan selatan kota kawasan resapan air ini minimum adalah 200 m². Upaya lain yang perlu dilakukan adalah dengan membuat kolam resapan air pada setiap wilayah tangkapan air.
3. Ruang terbuka hijau di luar kawasan terbangun harus dicadangkan minimum 30% terhadap luas total Kota Malang dimana angka ini sudah termasuk untuk keperluan konservasi, keberadaan sawah dan sebagainya.

4. Pada kawasan sekitar pengembangan tanah untuk industri, harus disediakan ruang terbuka hijau yang cukup yakni dengan ketentuan KDB kegiatan industri maksimum adalah 50%, sedangkan 50% sisanya adalah untuk sirkulasi dan ruang terbuka hijau. Pada pengembangan tanah industri ini juga diisyaratkan bahwa jenis tanaman yang dikembangkan sebaiknya adalah tanaman yang mempunyai fungsi buffer terhadap polusi baik udara maupun suara.

c. Arahan Lokasi /Penempatan Ruang Terbuka Hijau

Banyaknya bentuk dan kebutuhan ruang terbuka yang berbeda-beda untuk setiap wilayah atau kawasan menuntut pengarahannya lokasi/penempatan ruang terbuka hijau yang tepat. Hal ini terutama pada penempatan hutan kota di masing-masing wilayah kecamatan yang ada di Kota Malang. Hal ini dikarenakan hutan kota tidak seperti bentuk-bentuk ruang terbuka lain yang sudah jelas lokasi penempatannya. Dan terutama yang membuat penempatan hutan kota sedikit sulit adalah karena luasan kawasan yang dibutuhkan cukup besar. Arahan lokasi/penempatan hutan kota di Kota Malang seperti disebutkan oleh BAPPEDA Kota Malang (2006) adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Lowokwaru

Arahan hutan kota untuk Kecamatan Lowokwaru berada di Kelurahan Tunggul Wulung dan Merjosari, areal hutan di Kelurahan Merjosari diharapkan dapat melindungi daerah kelurahan Dinoyo dan Tlogomas yang memiliki pemukiman dan arus lalu lintas padat, serta industri keramik Dinoyo. Sementara areal hutan kota di Tunggul Wulung diharapkan dapat

menanggulangi kebutuhan O₂ di daerah lainnya terutama Tasikmadu yang mengalami perluasan daerah pemukiman.

2. Kecamatan Blimbing

Rencana hutan kota pada kecamatan ini diarahkan pada Kelurahan Bunulrejo dan Pandanwangi, selain banyak area masih merupakan lahan kosong juga dikelilingi oleh pemukiman yang cukup padat seperti perumahan Bumi Purwantoro, Taman Sulfat, Pondok Blimbing Indah dan sebagainya.

3. Kecamatan Klojen

Dengan keterbatasan lahan yang masih kosong, di kecamatan ini tidak dialokasikan hutan kota baru, tetapi memanfaatkan dan meningkatkan kualitas hutan kota yang sudah ada, pemberian pot tanaman pada ruas jalan/halaman pertokoan, melakukan penghijauan di halaman rumah, kebun dengan vegetasi berkayu sebagai alternative hutan kota.

4. Kecamatan Sukun

Pemukiman di daerah Sukun masih belum padat, dalam menentukan lokasi hutan kota berdasarkan pada arah angin yang berhembus dari arah selatan, maka hutan kota seluas 7,44 Ha direncanakan terletak di Kelurahan Bandung Rejosari dan Kelurahan Kebonsari.


5. Kecamatan Kedung Kandang

Kondisi Kecamatan Kedung Kandang tidak jauh berbeda dengan Kecamatan Sukun, pemukiman di daerah ini masih belum padat, dalam menentukan lokasi hutan kota berdasarkan arah angin. Maka ditentukan

letak hutan kota untuk Kecamatan Kedung Kandang berada di Kelurahan Arjowinangun.

Penempatan hutan kota di tiap-tiap kecamatan Kota Malang adalah salah satu upaya dalam melestarikan ruang terbuka hijau Kota Malang. Dari kelima kecamatan yang tersebar di Kota Malang yang paling memungkinkan untuk dibangun hutan kota dalam luasan yang besar adalah kecamatan Kedung Kandang dan Lowokwaru. Hal ini dikarenakan di kedua wilayah kecamatan ini jumlah kawasan terbangunnya masih sedikit. Sedangkan yang amat kecil kemungkinannya untuk di bangun hutan kota adalah di daerah kecamatan Klojen. Di kecamatan Klojen jumlah kawasan belum terbangunnya yang amat minim tidak memungkinkan untuk digunakan sebagai pembangunan hutan kota. Oleh karena itu ruang terbuka hijau di kawasan ini diarahkan pada perawatan dan pemaksimalan ruang terbuka hijau yang telah ada yang dilakukan dengan cara penanaman tanaman dalam pot baik itu di rumah-rumah penduduk maupun di ruas-ruas jalan. Lebih jelasnya penempatan dan pemanfaatan RTH Kota Malang ditunjukkan dalam gambar berikut:

Gambar 3
Sigi Pemanfaatan RTH Kota Malang



Sumber : Data Sekunder

d. **Arahan Fungsi/manfaat dan jenis tanaman Ruang Terbuka Hijau Kota Malang**

Beberapa jenis tanaman ruang terbuka hijau dibedakan berdasarkan penempatannya seperti disebutkan oleh BAPPEDA Kota Malang (2006) antara lain berupa:

a. Hutan Kota

Jenis tanaman yang dapat ditanam untuk ruang terbuka hijau berupa hutan kota, antara lain flamboyant, jati, trembesi dan sebagainya.

b. Jalur Hijau

Jenis tanaman yang dapat ditanam untuk ruang terbuka hijau berupa jalur hijau tengah jalan dapat dibedakan pohon dan bunga. Jenis pohon yang dapat ditanam antara lain: sonokembang, bungur, glodokan tiang, palem raja, palem kecil, palem kuning, palem putri. Sedangkan jenis bunga hias yang dapat ditanam antara lain: kana, soka, bougenville, oleander, bakung, agave hijau, agave putih.

c. Taman

Jenis tanaman yang dapat ditanam untuk ruang terbuka hijau taman kota dapat berupa pohon dan bunga/tanaman hias. Jenis pohon antara lain: bungur, cemara rentes, palem botol, palem kuning, palem putri, sonokembang, flamboyant, kliris, glodokan lokal. Adapun jenis bunga/tanaman hias yang dapat ditanam antara lain: kana, agave, helicoini, soka, mahkota duri, sepatu, bougenville, nusa indah.

d. Kebun Bibit

Jenis tanaman yang dapat ditanam untuk ruang terbuka hijau kebun bibit adalah semua jenis pohon dan bunga/tanaman hias yang dibutuhkan untuk semua ruang terbuka hijau, baik untuk tanaman yang ditanam dalam jumlah besar secara massal, maupun jenis tanaman untuk mengganti pohon/bunga yang mati atau rusak.

e. Bantaran Sungai

Jenis tanaman yang dapat ditanam untuk ruang terbuka hijau bantaran sungai antara lain: kenari daun tebal, mangga, jambu dan nangka.

f. Taman Rekreasi

Jenis tanaman yang dapat ditanam untuk ruang terbuka hijau berupa taman rekreasi antara lain: pohon beringin, jati dan flamboyant. Sedang tanaman bunga/ hias antara lain: kana, soka, agave, heliconia, mahkota duri, sepatu, bougenville dan nusa indah.

g. Berm Jalan

Jenis tanaman yang dapat ditanam untuk ruang terbuka hijau berupa berm jalan antara lain: mahoni, bungur, glodokan tiang, palem, sogo, trembesi, sonokembang, turen, kenari, saman dan beringin.

h. Taman Pintu Gerbang

Jenis tanaman yang dapat ditanam untuk ruang terbuka hijau taman pintu gerbang untuk pohon adalah: palem putri, palem botol dan palem kuning.

Sedang tanaman bunga/ hias adalah kana, soka, agave dan heliconia.

Arahan Fungsi/manfaat dan jenis tanaman Ruang Terbuka Hijau secara lebih terperinci dapat dijelaskan berdasarkan seperti tabel berikut:

TABEL 1
FUNGSI/MANFAAT SERTA USULAN TANAMAN
UNTUK RUANG TERBUKA HIJAU

No.	Jenis RTH	Fungsi/Manfaat	Usulan Tanaman	
			Pohon	Bunga
1	Hutan Kota	Resapan Air Supply Oksigen	jati; trembesi glodokan; buah- buahan genitu; mahoni; sono kembang; pinus; jatimas; keben; tanjung; pete	agave putih heliconia soka
2	Kebun Bibit	Pembibitan Tanaman Langka Pendidikan Resapan Air	palem mahoni tanjung glodokan sono kembang kenari gembilliana	taiwan beauty lantana happy blue soka daun perak
3	Wisata	Rekreasi Pendidikan	Trembesi beringin palem dsb	soka bougenville lantana agave putih heliconia
4	Jalur Jalan	Pembatas Ruang Penyerap Debu Peneduh	Sogo; trembesi sono kembang mahoni; kenari tanjung; cemara glodogan tiang palem kuning; palem putri; palem botol	kana merah bunga sepatu heliconia oleander soka agave putih puring
5	Bantaran Sungai	Resapan Air Penahan Longsor	buah-buahan: kenari daun tebal mangga, jambu, nangka	
6	Jalur Kereta Api	Estetika Pengaman Jalur Resapan Air	mahoni; kenari tanjung; cemara; palem kuning; palem putri;	kana merah sepatu Heliconia Oleander
7	Jalur SUTT	Estetika Pengaman Jalur Resapan Air	sono kembang tanjung; cemara; palem kuning; palem putri; palem botol	kana merah sepatu heliconia oleander
8	Monumen	Estetika	palem putri;	kana; soka;

		Pembatas Ruang	palem botol palem kuning	agave; heliconia
9	Lingkungan /Perumahan	Estetika Resapan Air Rekreasi	palem putri; cemara palem botol dadap merah	kana merah nusa indah heliconia agave putih, hijau oleander soka bougenville teh-tehan
10	Lapangan Olahraga	Resapan Air Rekreasi	cemara beringin sono kembang	soka bougenville
11	Makam	Resapan Air Peneduh	glodogan tiang kamboja	
12	Lapangan Parkir	Peneduh Resapan Air	beringin sono kembang tanjung; cemara	soka bougenville
13	Halaman Bangunan Umum	Estetika	palem botol; palem putri; palem botol tanjung; cemara palem kuning;	kana merah nusa indah heliconia agave putih; hijau oleander bougenville

Sumber: Masterplan RTH Kota Malang (data diolah)

Pemilihan tanaman yang digunakan sebagai pengisi ruang terbuka hijau ini tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Pemilihan tanaman harus sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan baik dalam peraturan perundangan ataupun ketentuan lain yang berlaku seperti dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1988. Kriteria pemilihan tanaman tersebut diantaranya adalah bentuk morfologi, variasi memiliki nilai keindahan, penghasil oksigen tinggi, tahan cuaca dan hama penyakit, memiliki peredam intensif, daya resapan tinggi, pemeliharaannya tidak intensif sedangkan untuk jenis vegetasi sesuai dengan sifat tata ruang kota dan bentuk serta peruntukannya. Oleh karena itu untuk masing-masing bentuk ruang terbuka hijau-pun ada kalanya memiliki perbedaan jenis tanaman pengisi guna disesuaikan dengan fungsi dan

lokasinya agar keberadaan ruang terbuka hijau tersebut dapat berfungsi optimal bagi lingkungan sekitarnya.

e. **Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Malang**

Dalam upayanya untuk mempertahankan dan melestarikan Ruang Terbuka Hijau Kota Malang, maka Pemerintah Kota Malang menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2003 tentang Pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota. Kewajiban pengelolaan pertamanan kota terdapat pada Perda Nomor 3 tahun 2003 pasal 4 yaitu:

- 1) Pengelolaan pertamanan kota menjadi kewajiban dan tanggung jawab Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk mulai dari perencanaan pembangunan, pemeliharaan, pengembangan dan pengawasan serta pengendalian;
- 2) Dalam melaksanakan pengelolaan pertamanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat menjalin kemitraan dengan instansi pemerintah, swasta, masyarakat atau pelaku pembangunan lainnya;
- 3) Pengelolaan Pertamanan Kota dilaksanakan berdasarkan perencanaan Tata Ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan wajib memperhatikan keseimbangan lingkungan.

Kemudian mengenai kebijakan teknis pengelolaan pertamanan kota dimuat dalam Perda Nomor 3 tahun 2003 pasal 6 yaitu:

- 1) Guna mewujudkan pengelolaan pertamanan kota secara efektif dan memiliki nilai kemanfaatan yang besar, maka setiap orang atau Badan

yang membangun diwajibkan menanam pohon atau tanaman di depan bangunan dalam pekarangan;

2) Jumlah pohon atau tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diklasifikasikan berdasarkan keluasan kavling tanah dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Rumah Tinggal :

1. Jenis kavling dengan ukuran luas kurang dari 120 m² wajib ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung dan atau tanaman produktif dan penutup tanah/ rumput;
2. Jenis Kavling dengan ukuran luas 120 m² – 240 m² wajib ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung dan atau tanaman produktif, perdu dan semak hias serta penutup tanah/ rumput;
3. Jenis Kavling dengan ukuran luas 240 m² – 500 m² wajib ditanami minimal 2 (dua) pohon pelindung dan atau tanaman produktif, perdu dan semak hias serta penutup tanah/ rumput;
4. Jenis Kavling dengan ukuran luas lebih dari 500 m² wajib ditanami minimal 3 (tiga) pohon pelindung dan atau tanaman produktif, perdu dan semak hias serta penutup tanah/ rumput;
5. Terhadap luas kavling yang tidak dimungkinkan untuk ditanami pohon penghijauan wajib ditanami dengan sistem pot dan/atau tanaman gantung lainnya.

b. Setiap penghuni atau pihak yang bertanggung jawab atas rumah/bangunan atau persil yang terbangun diwajibkan untuk

menghijaukan halaman/pekarangan atau persil dengan rencana tapak/site plan yang telah disahkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;

- c. Setiap pengembang perumahan berkewajiban untuk mewujudkan taman dan penghijauan pada lokasi jalur hijau sesuai dengan rencana tapak/site plan yang telah disahkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- d. Bangunan Kantor, Hotel, Industri/Pabrik, Bangunan Perdagangan dan sejenisnya diwajibkan :
 1. Untuk bangunan yang mempunyai luas tanah antara 120 m² – 240 m² wajib ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung dan atau tanaman produktif, perdu dan semak hias;
 2. Jenis kavling dengan ukuran luas lebih dari 240 m² wajib ditanami minimal 3 (tiga) pohon pelindung dan atau tanaman produktif, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup;
 3. Setiap bangunan wajib diimbangi dengan tanaman pelindung dan atau tanaman produktif, dengan jenis tanaman disesuaikan dengan kondisi fisik bangunan, yang secara teknis ditentukan oleh instansi yang membidangi;
 4. Setiap berm jalan di seluruh daerah dapat ditanami tanaman penghijau.

Dan untuk yang melanggar terhadap ketentuan RTH yang sudah ada, juga telah diatur dalam Perda Nomor 3 tahun 2003 yaitu:

1. **Pasal 26** mengemukakan bahwa barang siapa tidak melaksanakan penghijauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi sebesar 2 (dua) kali lipat dari nilai pohon atau tanaman yang seharusnya ditanam.
2. **Pasal 27** mengemukakan bahwa barang siapa melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), diwajibkan untuk melaksanakan penggantian atas pohon yang telah ditebang dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter sampai dengan 10 cm (sepuluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 40 (empat puluh) pohon dengan ketinggian minimal 3 m (tiga meter);
 - b. Penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 10 cm (sepuluh sentimeter) sampai dengan 30 cm (tiga puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 60 (enam puluh) pohon dengan ketinggian minimal 3 m (tiga meter);
 - c. Penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 30 cm (tiga puluh sentimeter) sampai dengan 50 cm (lima puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 80 (delapan puluh) pohon dengan ketinggian minimal 3 m (tiga meter);

- d. Penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 50 cm (lima puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 120 (seratus puluh) pohon dengan ketinggian minimal 3 m (tiga meter).

3. Realisasi dari Rencana Tata Ruang Kota Malang

a. Luas dari Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang

Kebijakan pengembangan Ruang Terbuka Hijau seperti yang ditetapkan dalam RTRW Kota Malang Tahun 2001-2011 belum dapat dijalankan dengan maksimal. Secara umum, realisasi dari kebijakan ini masih sangat kurang. Sebagai contoh, kawasan di sepanjang aliran sungai yang seharusnya digunakan sebagai areal konservasi masih banyak yang digunakan sebagai areal perumahan atau tempat tinggal. Ruang terbuka hijau yang ditetapkan sebesar 10%, 15% dan 20% untuk masing-masing wilayah yang memiliki kepadatan bangunan tinggi, sedang dan rendah belum tercapai dengan maksimal. Jumlah ruang terbuka hijau pada 2007 di wilayah Kecamatan Klojen hanya 353.204 m² atau hanya 46,83% dari total kebutuhan Ruang Terbuka Hijau ideal, di wilayah kecamatan Blimbing hanya 196.432 m² atau hanya 13,59% dari total kebutuhan Ruang Terbuka Hijau ideal, di wilayah kecamatan Sukun 381.537 m² atau hanya 30,09% dari total kebutuhan Ruang Terbuka Hijau ideal, di wilayah kecamatan Lowokwaru 152.011 m² atau hanya 6,34% dari total kebutuhan Ruang Terbuka Hijau ideal dan di wilayah Kedungkandang 131.228 m² atau hanya 3,51% dari total kebutuhan Ruang Terbuka Hijau ideal.

Penjelasan yang lebih terperinci tentang perhitungan luasan ruang terbuka hijau yang seharusnya dimiliki Kota Malang berdasarkan RTRW disajikan dalam tabel sebagai berikut:



TABEL 2
LUAS RTH KOTA MALANG
BERDASARKAN RTRW TH 2001-2011

No.	BWK	Berdasarkan RTRW		Luasan RTH yang Terbangun		Luasan RTH Belum Terbangun	
		Prosentase	Jumlah Luasan (m ²)	Prosentase	Jumlah Luasan (m ²)	Prosentase	Jumlah Luasan (m ²)
1.	Kec. Klojen	10%	754.250	46,83%	353.204	53,17%	401.046
2.	Kec. Blimbing	10%	1.445.800	13,59%	196.432	86,41%	1.249.368
3.	Kec. Sukun	10%	1.267.859	30,09%	381.537	69,91%	886.322
4.	Kec. Lowokwaru	15%	2.396.320	6,34%	152.011	93,66%	2.244.309
5.	Kec. Kd. Kandang	20%	3.739.462	3,51%	131.228	96,49%	3.608.234
	Total	65%	9.603.691	100,36%	1.214.412	400%	8.389.279

Sumber data: data hasil analisa

Jumlah kebutuhan ruang terbuka hijau ini belum termasuk jumlah kebutuhan daerah resapan air sebesar 109.600 m². Jadi secara keseluruhan total kebutuhan ruang terbuka hijau Kota Malang adalah sebesar 9.713.291 m². Dimana cadangan ruang terbuka hijau diluar kawasan terbangun adalah 33.016.980 m² atau 30% dari luas total Kota Malang. Cadangan ruang terbuka hijau kota ini termasuk ruang terbuka hijau untuk konservasi, pertanian dan sebagainya.

Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Malang pada 2010 lalu, masih saja belum memenuhi standar ideal yaitu 30% dari luas kota. RTH Kota Malang hanya mencapai 17% atau sekitar 18 km² dari luas wilayah 110 km² (Surabaya Post). Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh Pemkot Malang untuk mendapatkan jumlah RTH yang ideal bagi kenyamanan masyarakat Kota Malang.

b. Lokasi/Penempatan Ruang Terbuka Hijau Kota Malang

Dewasa ini kota Malang tengah berkembang pesat, fasilitas-fasilitas umum direncanakan sedemikian rupa untuk menunjukkan pesatnya kemajuan perekonomian kota. Seperti halnya di kota-kota lain, pembangunan kota sering lebih banyak dicerminkan oleh adanya perkembangan fisik kota berupa sarana dan prasarana. Lahan-lahan pertanian yang subur, ruang terbuka hijau banyak dialihfungsikan menjadi pertokoan, permukiman, tempat rekreasi, industri dan lain-lain, sehingga lingkungan terganggu. Oleh karena terganggunya kestabilan ekosistem perkotaan, maka alam menunjukkan reaksinya yang negatif berupa meningkatnya suhu udara di perkotaan, banjir/genangan, meningkatnya kebisingan, penurunan permukaan air tanah, pencemaran air berupa air minum

yang berbau, air minum yang mengandung logam berat, pencemaran udara dan sebagainya.

Keberadaan RTH diharapkan mampu memberikan citra kota yang asri, nyaman, ekonomis dan berkelanjutan. Di sisi lain laju pertumbuhan ruang terbangun di perkotaan cenderung semakin tinggi. Sehingga mendorong alih fungsi RTH menjadi lahan-lahan permukiman, perdagangan, jasa, dan industri. Seperti contohnya di kawasan Tlogomas dimana perubahan kawasan RTH menjadi kawasan permukiman. Kemudian di kawasan Sawojajar juga banyak terjadi perubahan kawasan RTH menjadi kawasan permukiman dan pertokoan. Dan yang cukup mencolok terjadi di kawasan Bareng, dimana kawasan RTH menjadi pusat perbelanjaan. Mengenai perubahan fungsi lahan tersebut, Bapak Oong dari Bappeda memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Pembangunan berbagai perumahan, ruko, maupun pusat perbelanjaan itu tentunya sudah melalui pertimbangan dan perhitungan tersendiri oleh dinas yang bersangkutan, makanya bisa diijinkan untuk dilakukan pembangunan”. (Wawancara pada 26 Februari 2011)

Pernyataan tersebut bisa dibenarkan jika saja, bangunan-bangunan tersebut dibangun di kawasan yang tidak termasuk kawasan ruang terbuka hijau. Karena kawasan ruang terbuka hijau, menurut undang-undang merupakan kawasan yang tidak boleh dialihfungsikan dalam bentuk apapun dan dengan alasan apapun. Dan pelanggaran terhadap undang-undang tersebut mestinya diberikan sanksi yang tepat bagi mereka yang melanggarnya.

Berikut akan dipaparkan mengenai beberapa pembangunan yang menimbulkan kontroversi berkaitan dengan isu pelanggaran RTRW di bidang Ruang Terbuka Hijau:

a. Pembangunan MOG

Selama beberapa tahun terakhir, pembangunan di Kota Malang semakin berkembang dengan pesat namun sangat disayangkan karena pembangunan yang sedemikian pesat itu tidak memperhatikan aspek lingkungan. Faktor keseimbangan alam harus diperhitungkan dengan cermat, sebab apabila terjadi ketidakseimbangan alam maka dampaknya akan mempengaruhi satu dengan lainnya dan pada akhirnya akan merambat pada seluruh kota beserta isinya. Selain itu, ketidakseimbangan lingkungan juga dapat menyebabkan prosentase bidang resapan air dalam tanah berkurang.

MOG adalah satu contoh kasus pelanggaran RTRW di bidang RTH. MOG dibangun di kawasan stadion Gajayana. Pertimbangan dalam memilih kawasan tersebut menurut Bapak Lukman Hanafi dari Building Management MOG adalah:

“Kawasan stadion Gajayana itu berada di tengah kota, yang artinya kawasan tersebut adalah kawasan yang strategis untuk menjadi pusat keramaian masyarakat Kota Malang”. (Wawancara pada 27 desember 2011)

Sangat disayangkan pembangunan MOG di kawasan publik seperti stadion Gajayana yang memang berada di tengah kota dan mudah diakses oleh masyarakat malang raya. Mengenai pembangunan MOG ini pun juga sempat mendapat tentangan dari warga sekitar, seperti yang dijelaskan Bapak Arief warga Bareng sebagai berikut:

“Memang dulu waktu awal-awal MOG berdiri itu beberapa perwakilan warga mengajukan protes. Masalahnya warga tidak melihat efek positif MOG. Jalan kampung ini juga sering dipakai alternatif orang-orang yang menghindari macet.” (wawancara pada 28 Desember 2011)

Kawasan Stadion Gajayan sebelum dibangun kawasan tersebut merupakan kawasan resapan air yang dipergunakan untuk menampung jalannya air ketika musim penghujan sehingga air tidak menggenang di jalanan. Selain itu, kawasan ini sebenarnya merupakan kawasan fasilitas publik dimana masyarakat mempergunakannya sebagai kawasan olahraga.

Andik Nur Achmad salah satu mahasiswa Brawijaya memberikan pendapatnya:

“Sempat terlintas di pikiran saya nih, ketika Pemerintah memutuskan hal itu (membangun MOG) pertimbangannya apa aja ya, kepikiran gak tentang efek-efek sampingnya. Koq kayaknya gak ada langkah-langkah yang berarti untuk mengantisipasi efek sampingnya. Atau dudah tapi aku tidak tahu ya.” (Wawancara pada 23 Desember 2011)

Dengan tidak adanya daerah resapan air ini, bisa dipastikan dampaknya untuk kedepan, dimana dampak itu akan benar-benar terlihat pada musim penghujan. Maka dari itu Pemerintah Kota Malang harus memikirkan langkah-langkah untuk mengantisipasi efek-efek yang akan muncul dari pembangunan fisik yang bisa dikatakan liar tersebut.

- b. Pembangunan Ruko yang menyimpang dari ketentuan Perda Kota Malang Nomor 7 tahun 2001 tentang Ruang Terbuka Hijau

Pembangunan ruko di Kota Malang masih banyak yang melanggar ketentuan terhadap RTH. RTH merupakan kawasan yang sebenarnya tidak bisa diganggu gugat penyediaannya. Dengan kata lain, kawasan RTH tidak bisa diganti maupun diambil peruntukkannya untuk pembangunan apapun.

Begitu juga dengan pembangunan ruko yang seharusnya menempati daerah lain yang sesuai dengan peruntukkannya yang telah diatur dalam

RTRW Kota Malang diluar kawasan yang seharusnya menjadi kawasan RTH.

Berikut penyajian data berkaitan dengan masalah kesesuaian peruntukan Kota Malang ditinjau dari kawasan Ruang Terbuka Hijau:



Tabel 3
Kesesuaian Peruntukan RTH Kota Malang

Kecamatan	Kesesuaian Penempatan
1. Lowokwaru	Penambahan dan pengurangan RTH sangat kecil sekali ditemukan dan dengan lokasi yang hanya beberapa saja sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada perubahan yang berarti dalam peruntukan lahan pada kawasan ini. Perubahan yang sangat kecil ini misalnya ditemukan dalam Kelurahan Mojolangu dan Tlogomas dimana kawasan RTH berubah menjadi kawasan permukiman. Perubahan peruntukan kawasan RTH menjadi kawasan bagi fasilitas umum dan sosial terdapat pada Kelurahan Ketawanggede, namun sangat kecil sekali.
2. Blimbing	Tidak terlihat adanya perubahan peruntukan bagi kawasan RTH. Kalaupun terjadi penambahan, pengurangan, pengalihan, maupun perubahan peruntukan lahan mungkin ada apada skala yang sangat kecil sekali dan tidak menimbulkan dampak yang besar. Namun, peruntukan kawasan bagi RTH seharusnya dikembangkan lagi lebih lanjut dan lebih diperhatikan lagi karena kawasan ini merupakan kawasan penting yang minimal harus sesuai dengan porsi penyediaannya.
3. Klojen	Perubahan peruntukan yang cukup besar terlihat pada Kelurahan bareng, dimana kawasan RTH berubah peruntukannya menjadi kawasan permukiman.
4. Sukun	Tidak ada perubahan yang menonjol bagi kawasan RTH. Pada Kelurahan Ciptomulyo, terdapat perubahan peruntukan, yaitu dari kawasan RTH menjadi kawasan bagi permukiman dan kawasan bagi fasilitas umum dan sosial. Di beberapa lahan cadanagn untuk pengembangan diarahkan pada perluasan RTH, yaitu pada Kelurahan Bakalan Krajan dan Mulyorejo.
5. Kedung- kandang	Perubahan peruntukan pada kawasan RTH ditemukan di beberapa wilayah pada beberapa kelurahan. Perubahan peruntukan wilayah RTH menjadi wilayah permukiman terjadi di beberapa kelurahan, yaitu Kelurahan Sawojajar, Cemorokandang, Kota Lama, dan Mergosono. Pengembangan lahan cadangan yang diarahkan bagi kawasan RTH terdapat pada Kelurahan Buring, Tlogowaru, dan Lesanpuro.

Sumber: Data sekunder yang diolah

c. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Malang

Mempertahankan dan melestarikan keberadaan ruang terbuka hijau yang ada di Kota Malang, merupakan suatu kewajiban bagi Pemerintah Kota Malang sebagaimana yang tertuang dalam Perda Nomor 3 tahun 2003 pasal 4 tentang Pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota. Untuk menjalankan kewajiban tersebut pemerintah melakukan kegiatan yang meliputi perawatan teratur terhadap ruang terbuka hijau yang tersebar di seluruh kawasan Kota Malang, penyediaan bibit tanaman pengisi ruang terbuka hijau serta memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Besarnya keterlibatan pemerintah dalam perawatan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau dikuatkan dengan keterangan yang diberikan oleh Kabid Pertamanan Kota Malang, Ibu Yully Indriati sebagai berikut:

“Pemerintah melakukan kegiatan pemeliharaan terhadap ruang terbuka hijau yang ada di Kota Malang yang diantaranya dilakukan dengan pembibitan, penyiraman secara teratur, pendangiran serta pemupukan”. (Wawancara pada 27 Februari 2011)

Kegiatan perawatan yang dilakukan oleh pemerintah meliputi pendangiran, pemotongan rumput, pembersihan/penyapuan perkerasan, pemangkasan tanaman, pemupukan, penyemprotan pestisida dan penyulaman tanaman. Kegiatan ini biasanya dilakukan untuk ruang terbuka hijau bentuk taman kota. Selain itu pemerintah juga melakukan perawatan terhadap pohon pelindung yang meliputi kegiatan penyiraman, pewiwilan/perempesan, pemupukan dan pemotongan pohon apabila diperlukan/ membahayakan.

Penyiraman tanaman sebagai salah satu kegiatan utama dalam perawatan dan pengelolaan ruang terbuka hijau sangatlah diperlukan. Hal ini

dikarenakan penyiraman akan memudahkan perakaran tanaman menyerap larutan hara yang tersedia di dalam tanah dan meningkatkan kelembapan tanah untuk mencegah terjadinya kelayuan tanaman. Guna mendukung pelaksanaan penyiraman ini pemerintah melakukan penyiraman dengan menggunakan tangki mobil air, dimana penyiramannya dilakukan di sore hari mulai jam 3-7 malam.

Pemotongan pohon yang dilakukan pemerintah dilakukan dengan didasarkan pada beberapa kriteria, seperti misalnya pohon membahayakan karena rawan tumbang maupun karena letaknya tepat berada di depan pintu masuk rumah. Masyarakat juga bisa mengajukan permohonan pemotongan atau penebangan pohon jika kriteria tersebut terpenuhi. Dengan pertimbangan ini pohon bisa dipotong atau bahkan ditebang. Dalam pelaksanaan pemotongan atau penebangan pohon yang disetujui, pemohon harus menyerahkan kompensasi kepada pemerintah sebagai ganti dari pohon yang dipotong atau ditebang tersebut. Kompensasi yang harus diberikan pemohon adalah dengan melakukan penggantian dengan bibit pohon dengan jumlah dan kriteria tertentu yang akan digunakan untuk penghijauan di Kota Malang. Selain kegiatan perawatan seperti yang disebutkan diatas, kegiatan dan upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan penyediaan bibit untuk warga yang membutuhkan serta memberikan bantuan-bantuan lain dalam berbagai bentuk baik berupa penyiraman atau pembenahan. Hal ini sesuai dengan keterangan yang diperoleh dari Bapak Slamet, dari Seksi Penghijauan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang, seperti berikut:

“Untuk mendukung masyarakat/warga yang mengelola taman kota, pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat berupa

penyediaan bibit dan tenaga ahli yang akan memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat, instansi maupun pihak swasta yang membutuhkan atau yang mengajukan permintaan bibit. Untuk penyediaan bibit atau pemenuhan permintaan masyarakat akan bibit tanaman ini masyarakat mendapatkan dengan gratis”. (wawancara pada 27 Februari 2011)

Penyediaan bibit untuk warga yang membutuhkan ini diberikan dengan gratis. Masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya apapun untuk setiap bibit yang digunakan sebagai tanaman pengisi ruang terbuka hijau. Hanya saja bila masyarakat atau warga membutuhkan bibit untuk pengisi ruang terbuka hijau harus mengajukan permintaannya kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan melalui RT/RW setempat.

Keterangan yang diberikan oleh Bapak Slamet tersebut dikuatkan dengan keterangan yang diberikan oleh Ibu Yully Indriati, seperti berikut ini:

“Pemberian bantuan kepada masyarakat yang mengelola taman kota biasanya lebih bersifat insidentil, seperti penyiraman karena terlalu kering atau membersihkan sampah. Sedangkan penyediaan bibit bisa dilakukan dengan mengajukan permintaan bibit kepada RT/RW yang lalu akan dilanjutkan kepada Dinas Pertamanan yang nantinya akan menyediakan bibit tanaman bagi warga yang membutuhkan tersebut” (wawancara pada 27 Februari 2011)

Berdasarkan keterangan Ibu Yully Indriati seperti yang telah disebutkan diatas, pemberian bantuan insidentil yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang dilakukan apabila warga mengajukan permintaan karena dalam melakukan perawatan terhadap ruang terbuka hijau, khususnya bentuk taman kota, mereka menemui kesulitan dan kekurangan sumber daya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Dari total keseluruhan ruang terbuka hijau yang ada di Kota Malang, sebagian ruang terbuka hijau ada yang dikelola oleh masyarakat maupun swasta. Ruang terbuka hijau yang dikelola masyarakat maupun swasta ini

pada umumnya adalah ruang terbuka hijau yang berbentuk taman kota. Secara terperinci, data taman yang dikelola oleh masyarakat/ warga dan yang dikelola oleh swasta disajikan sebagai berikut:

TABEL 4
TAMAN YANG DIKELOLA MASYARAKAT

No.	Nama Taman	Luas (m ²)	Lokasi/ Kelurahan	Persentase (%)
1.	Tm. Dempo	2.475	Oro-oro Dowo	9,06
2.	Tm. Merbabu	3.924	Oro-oro Dowo	14,37
3.	Tm. Unggaran	639	Oro-oro Dowo	2,34
4.	Tm. Cerme	1.825	Oro-oro Dowo	6,68
5.	Tm. Terusan Dieng	1.954	Pisang Candi	7,16
6.	Tm. Anggur	1.600	Pisang Candi	5,86
7.	Tm. Agung	1.034	Pisang Candi	3,79
8.	Tm. Sawo	206	Bareng	0,75
9.	Tm. Simpang Kawi	187	Bareng	0,68
10.	Tm. Slamet	4.714	Gading Kasri	17,26
11.	Tm. Saparua	586	Kasin	2,15
12.	Tm. Banda	341	Kasin	1,25
13.	Tm. Sumba	587	Kasin	2,15
14.	Tm. Bengkalis	167	Kasin	0,61
15.	Tm. Riau	1.410	Kasin	5,16
16.	Tm. Belitung	620	Kasin	2,27
17.	Tm. Bend. Halmahera	54	Kasin	0,19
18.	Tm. Ternate	156	Kasin	0,57
19.	Tm. Sarangan	2.164	Mojolangu	7,93
20.	Tm. Tata Surya	560	Tlogomas	2,05
21.	Tm. Batu Permata	445	Tlogomas	1,63
22.	Tm. Serayu	135	Bunulrejo	0,49
23.	Tm. Cidurian	350	Purwantoro	1,28
24.	Tm. Ciujung	160	Purwantoro	0,59
25.	Tm. Cisadea	1.005	Purwantoro	3,68
Total		27.301		100

Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang

Jumlah taman yang dirawat oleh warga Kota Malang adalah sebanyak 25 buah. Perawatan dan pengelolaan taman ini dilakukan dengan cara swadaya warga. Hanya saja taman yang dirawat oleh warga ini masih terbatas di beberapa kelurahan di beberapa kecamatan saja dan belum menyeluruh di tiap kecamatan yang ada di Kota Malang. Sebagai contoh, di wilayah kecamatan Kedung Kandang sama sekali belum ada taman kota yang di rawat oleh warga.

TABEL 5
TAMAN YANG DIKELOLA SWASTA

No.	Nama Taman	Luas (m)	Nomor Sertifikat	Lokasi/ Kelurahan	Pengelola
1.	Tm. Jalur Tengah Dieng	3.498	SHP No. 32	Gading Kasri	ORBIT Organizer & adv
2.	Tm. Jalur Tengah Veteran	9.410	SHP No. 17	Penanggungan	TOC Advertising serta PT. PENDOPO NIAGA
3.	Tm. Jalur Tengah Sukarno Hatta	3.235	SHP No. 15	Jatimulyo	TOC Advertising
4.	Tm. Jalur Tengah Kalimewek	950	-	Balearjosari	STARINDO Advertising
5.	Tm. Cerme	1.825	-	Oro-oro Dowo	Hotel CAKRA GRAHA

Sumber: DKP Kota Malang

Dari data diatas, taman kota yang dikelola oleh swasta adalah taman kota yang ada di jalur utama. Perjanjian kerjasama antara Pemerintah dan pihak swasta ini dilakukan dengan dasar saling menguntungkan. pihak swasta dengan mengadakan perjanjian pengelolaan ruang terbuka hijau ini bisa

meletakkan identitas produknya pada ruang terbuka hijau-ruang terbuka hijau yang telah disebutkan dalam perjanjian dengan catatan mereka membantu dalam perawatan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau tersebut. Sedangkan Pemerintah, terutama Dinas Kebersihan Pertamanan-lah yang nantinya akan menyediakan tenaga untuk melakukan perawatan yang dibutuhkan.

Dalam pengelolaan RTH Kota Malang, Dinas Kebersihan dan Pertamanan bukannya tidak menemui hambatan samasekali. Seringkali masih dijumpai taman-taman kota yang berada dalam kondisi kurang baik. Penyebab kerusakan yang terjadi di taman kota ada berbagai macam. Hal ini dikuatkan dengan keterangan yang diberikan Bapak Slamet, dari Seksi Penghijauan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang:

“Yang menjadi penyebab kerusakan pada ruang terbuka hijau itu ada bermacam-macam, diantaranya adalah karena perusakan yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab, karena umur yang sudah tua, atau juga dikarenakan sebab-sebab lain yang menyebabkan tanaman tiba-tiba layu dan mati.” . (wawancara pada 27 Februari 2011)

Dari penjelasan di atas diketahui bahwa penyebab kerusakan yang terjadi di taman kota di Kota Malang diantaranya adalah karena dirusak, diracun atau karena umur tanaman yang sudah tua. Akan tetapi dari bentuk-bentuk perusakan tersebut yang paling memberikan dampak besar adalah peracunan terhadap pohon. Berdasarkan data yang diperoleh hingga akhir tahun 2009 jumlah pohon pelindung yang mati diracun telah mencapai angka 242 pohon (Antara News).

Hingga saat ini perusakan ruang terbuka hijau hanya ditindak dengan sanksi berupa penggantian terhadap tanaman yang dirusak sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 3 tahun 2003 tentang Pengelolaan Pertamanan

Kota dan Dekorasi Kota. Berdasarkan penjelasan yang diberikan Bapak Slamet, Kasi Penghijauan DKP Kota Malang:

“Untuk sementara ini penegakan hukum bagi perusakan tanaman ruang terbuka hijau hanya didasarkan pada Perda No. 3 Tahun 2003 tentang Pertamanan dan Dekorasi Kota. Jika terjadi perusakan terhadap tanaman ruang terbuka hijau, biasanya pelaku hanya disuruh mengganti tanaman yang rusak tersebut dengan tanaman/bibit tanaman dimana tanaman/bibit tanaman baru ini yang nantinya akan didistribusikan ke ruang terbuka hijau atau masyarakat yang membutuhkan. Jadi bibit tersebut bisa terus berputar.” (wawancara pada 27 Februari 2011)

Sanksi yang diberikan terhadap tindakan perusakan yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan keterangan yang diberikan diatas memang masih kurang mengikat karena terlalu ringan. Akan tetapi kini sanksi terhadap perusakan pohon, terutama dengan cara diracun telah dilaksanakan dengan lebih kuat lagi. Dengan bekerja sama dengan pihak kepolisian memungkinkan pihak pemerintah memberikan sanksi pidana bagi para perusak dan pelaku peracunan pohon. Karena tindakan perusakan dan peracunan pohon ini sangat merugikan baik bagi lingkungan maupun bagi pemerintah.

d. Faktor Penyebab Minimnya Jumlah Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang

Kurang idealnya jumlah luasan RTH Kota Malang tidak terjadi dengan sendirinya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut, seperti yang disebutkan dalam penelitian Nurida (2009) sebagai berikut:

1. Faktor Internal

- a. Faktor internal yang mempengaruhi keberadaan ruang terbuka hijau yang pertama adalah inkonsistensi pejabat birokrasi dalam menentukan kebijakan dan pelaksanaan dengan Rencana Tata Ruang Kota yang

sudah disusun dan ditetapkan menjadi peraturan daerah. Perencanaan Tata Ruang Kota yang sudah disusun tenaga ahli dengan memperhitungkan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh dalam bentuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK), Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) dan lain-lain seringkali hanya sebagai dokumen dalam bentuk buku dan peta diatas kertas, sehingga seringkali tidak digunakan sebagai bahan pertimbangan secara matang oleh pejabat birokrasi pengambil kebijakan. Disamping itu ada pula pejabat birokrasi yang berpandangan bangunan fisik lebih penting dari ruang terbuka hijau sehingga mudah merubah penggunaan lahan tanpa mempertimbangkan keseimbangan ekosistem seluruh kota.

Sebagai contoh inkonsistensi pemerintah ini adalah kasus berkenaan dengan taman Kunir. Taman Kunir adalah taman kota yang dirawat oleh warga. akan tetapi keberadaannya akan dihilangkan dan akan digantikan dengan bangunan yang nantinya digunakan untuk sebagai kelurahan. Hal ini tentu tidak sesuai fungsi awal dari Taman Kunir yang merupakan salah satu ruang terbuka hijau Kota Malang.

- b. Faktor lain yang mempengaruhi jumlah ruang terbuka hijau yang ada di Kota Malang adalah faktor pemilik lahan. Adanya perasaan memiliki terhadap lahan yang membuat pemilik lahan merasa dapat membangun apa saja diatas tanahnya tanpa mempertimbangkan bahwa bangunan tidak sesuai peruntukannya berdasarkan tata ruang kota yang ditetapkan. Hal ini terjadi terutama saat pemilik lahan menjual

tanahnya kepada pihak lain (investor) dengan harga tinggi karena akan dibangun bangunan komersial. Jadi disini pertimbangan utamanya adalah nilai ekonomi yang menguntungkan, baik untuk pemilik tanah maupun untuk investor.

Kasus yang paling sering terjadi adalah pada pemilik tanah berupa sawah. Seringkali mereka menjual sawah mereka yang merupakan ruang terbuka hijau kepada pengusaha real estate yang nantinya akan mengalih fungsikan tanah tersebut menjadi perumahan atau ruko dan semacamnya. Akibatnya jumlah ruang terbuka hijau bentuk sawahpun semakin lama semakin sedikit dan berkurang.

2. Faktor Eksternal

- a. Pengawasan pembangunan oleh lembaga legislatif seringkali kurang efektif sehingga banyak perubahan lahan yang terjadi diantisipasi sejak awal. Banyak terjadi bangunan sudah berdiri, akan tetapi masih bermasalah. Dan masalah itu tidak dapat diselesaikan dengan pihak eksekutif sehingga perubahan lahan terbuka hijau menjadi bangunan terus berlangsung.

Sebagai contoh adalah pembangunan Malang Town Square (MaTos) yang pada awal pembangunannya dianggap belum memiliki izin yang lengkap tapi bisa tetap terus berdiri. Berdasarkan keterangan Forum Rektor dalam www.tempointeraktif.com, dalam pembangunan MaTos dicurigai bahwa ada yang tidak beres dengan proses perizinan tersebut, karena beberapa kampus, seperti Unibraw, UM, ITN dan UMM yang berdempetan dengan lokasi pusat perbelanjaan itu tidak pernah

dimintai izin oleh pengelola MTS. Padahal, syarat untuk mendapatkan izin gangguan atau HO harus mengantongi izin dari para tetangga.

- b. Penyebab lain berkurangnya jumlah luasan ruang terbuka hijau di Kota Malang adalah adanya perusakan yang dilakukan oleh masyarakat. Bentuk perusakan tersebut diantaranya adalah penebangan terhadap pepohonan pengisi ruang terbuka hijau serta peracunan dengan menggunakan racun dan zat-zat kimia yang berbahaya yang mengakibatkan banyak pohon mati.

e. Dampak Minimnya Jumlah Luasan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang

Kota Malang merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang memiliki perkembangan pembangunan cukup pesat. Namun sayangnya pembangunan tersebut memakan korban, yaitu semakin berkurangnya jumlah RTH di Kota Malang. Sebagai konsekuensi dari pembangunan perkotaan adalah meluasnya area terbangun. Padatnya bangunan menyebabkan semakin luasnya penutupan tanah yang mengakibatkan ketidakseimbangan lingkungan, misalnya proses-proses yang melibatkan pergerakan air seperti limpasan permukaan, erosi dan resapan air kedalam lapisan kedap air. Aflahlana mahasiswa Brawijaya memberikan pendapatnya tentang pesatnya pembangunan fisik yang terjadi di Kota Malang, seperti berikut:

“Kota Malang ya? Kalau aku sekarang menyebut Kota Malang sudah bukan lagi Malang yang *Ijo Royo-Royo*. Tetapi sudah jadi Malang Ijo Ruko-Ruko karena ya isinya ruko semua sekarang, bikin gerah saja.” (wawancara pada 23 Desember 2011)

Memang perkembangan ruko maupun pusat perbelanjaan kin semakin pesat tidak terkendali. Akibatnya mau tidak mau, jumlah kawasan resapan air pun akan terus berkurang. Sebagai contoh adalah di Kecamatan Klojen yang memiliki intensitas kegiatan yang sangat padat. Kecamatan Klojen memiliki curah hujan rata-rata sebesar 1.989 mm/tahun dan memiliki angka laju resapan tanah sebesar 3 mm/hari. Sebelum pembangunan MOG daerah tangkapan lokasi studi seluas 8,408 hektar, sedangkan setelah pembangunan MOG daerah tangkapan hanya sebesar 1,607 hektar (Maulidi, 2006:99).

Akibat berkurangnya daerah tangkapan pada permukaan Kecamatan Klojen dirasakan dampaknya pada Minggu sore tanggal 29 Januari 2006, banjir melanda 146 rumah yang terletak di Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen.. Penyebab terjadinya banjir dikarenakan sistem drainase Kecamatan Klojen tidak mampu menampung limpasan permukaan dari daerah sekitarnya (Malang Post, 30 Januari 2006).

Mengenai dampak berkurangnya kawasan resapan air di sekitar kawasan MOG, pihak MOG memberikan kompensasi kepada pemerintah dengan cara membangun gorong-gorong yang cukup lebar di sekitar bangunan MOG, seperti yang dijelaskan Bapak Lukman Hanafi dari Building Management MOG sebagai berikut:

“Kami dari MOG sudah membangun beberapa gorong-gorong untuk mempertahankan fungsi resapan air dan juga untuk mengatasi banjir yang dikeluhkan oleh beberapa pihak. Gorong-gorong tersebut dibangun di sekitar kawasan MOG dan ukurannya cukup besar”. (Wawancara pada 27 Desember 2011)

Selain banjir, suhu udara kota Malang setiap tahun mengalami peningkatan. Data dari Stasiun Klimatologi Karangploso Kabupaten Malang menyebutkan

bahwa dalam 12 tahun terakhir, suhu meningkat tajam. Pada tahun 1997 lalu suhu udara rata-rata Kota Malang sekitar 23,4 derajat celcius. Namun, akhir tahun 2006 meningkat menjadi 24,2 derajat celcius. Sementara suhu udara tertinggi selama musim kemarau terjadi pada bulan Oktober dan Nopember tahun 2006 mencapai 33,5 derajat celcius, tahun 2007 maksimum 33 derajat celcius. Sedangkan 2008 melonjak drastis menjadi 34,0 derajat celcius. Data ini berasal dari rekaman pengukur temperatur udara yang ditempatkan di Universitas Brawijaya Malang, Karangploso, dan Lanud Abdulrachman Saleh Malang (blog.ub.ac.id).

Warga masyarakat di Kota Malang adalah yang paling merasakan dampak negatif dari pembangunan berbagi pusat perbelanjaan, ruko dan perumahan yang semakin menjamur di Kota Malang. Sebagai contoh, adalah warga yang tinggal di sekitar kawasan MOG. Bapak Sukir warga Bareng menjelaskan:

“Warga RW sini terutama yang di bawah, dan dekat kali itu pernah mengeluh karena MOG telah membuang limbahnya melalui saluran air yang mengalir ke permukiman warga. Akibatnya, warga sini merasa tak nyaman akibat polusi bau air limbah MOG.” (Wawancara pada 28 Desember 2011)

Di lain pihak, pernyataan bernada positif keluar dari pengelola MOG, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Lukman Hanafi dari Building Management MOG:

“Berdirinya MOG memberi dampak positif bagi penghasilan masyarakat sekitar. Setelah berdirinya MOG ini, rumah-rumah di sekitar yang dulunya rumah tinggal biasa, sekarang jadi kos-kosan. Kemudian warung-warung juga pendapatannya bertambah karena, pegawai kami juga sering makan di warung-warung tersebut.” (Wawancara pada 27 Desember 2012)

Dampak positif dari MOG juga dibenarkan oleh Ibu Tina yang juga tinggal di kawasan Bareng. Seperti yang dijelaskan sebagai berikut:

“Setelah MOG berdiri memang mulai banyak pendatang yang mencari tempat kos di sekitar MOG, termasuk rumah saya ini. Mereka para karyawan yang bekerja di MOG. Jadi warga di sini banyak yang membuka kos, lumayan lah untuk menambah penghasilan.” (Wawancara pada 28 Desember 2011)

Ternyata berdirinya MOG mampu membantu mengangkat pendapatan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan berdirinya MOG. Selain itu juga membantu pemerintah untuk mengurangi tingkat pengangguran, karena tentunya MOG maupun pusat-pusat perbelanjaan, ruko, dan lain-lain akan menyerap tenaga kerja untuk membantu mengelola dan bekerja di dalamnya. Namun tetap saja, dampak positif yang ada, tidak sebanding dengan dampak negatif jangka panjang yang akan muncul. Untuk itu Pemerintah Kota Malang harus segera bertindak cepat, karena nantinya juga dapat berdampak buruk pada citra Kota Malang yang dikenal sebagai kota yang nyaman untuk ditinggali karena memiliki tata kota yang indah dan iklim yang sejuk.

4. Upaya Pemerintah dalam Rangka Mendukung Pembangunan Ruang Terbuka Hijau guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Dalam usaha mempertahankan jumlah luasan Ruang Terbuka Hijau yang ada di kota Malang, pemerintah melakukan berbagai upaya melalui pengadaan program yang beraneka ragam. Contoh program-program yang pernah dan sedang dilakukan oleh pemerintah tersebut adalah:

a. Gerakan Malang Ijo Royo-Royo (MIRR)

Gerakan Malang Ijo Royo-Royo (MIRR) adalah suatu program yang dimaksudkan untuk menghidupkan kembali Kota Malang seperti masa lalunya. Gerakan MIRR ini diperuntukkan 5 tahun sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2008. gerakan MIRR ini bertujuan untuk:

1. Menggugah dan mengajak masyarakat Kota Malang untuk berpartisipasi dalam kegiatan penghijauan;
 2. Mengurangi peningkatan suhu udara di perkotaan akibat efek rumah kaca;
 3. Mengurangi pencemaran udara maupun polusi suara akibat perkembangan sarana transportasi darat;
 4. Mengurangi terjadinya penurunan tanah akibat daerah resapan air banyak berkurang;
 5. Mengurangi terjadinya penurunan permukaan tanah akibat oleh air hujan;
 6. Mengurangi terjadinya banjir atau genangan kekeringan yang menyebabkan meningkatnya kandungan logam berat dalam air;
 7. Mengembalikan kondisi Kota Malang seperti masa lalu yang dingin dan sejuk.
- b. Penghijauan Berm Jalan dengan Penjenisan Pohon

Penghijauan berm jalan dengan penjenisan pohon adalah salah satu bentuk dari Gerakan Malang Ijo Royo-Royo (MIRR) yang diprogramkan selama 5 tahun sejak 2003 sampai 2008. Penghijauan berm jalan diprogramkan dengan menggunakan penjenisan pohon pada jalan-jalan/ kawasan tertentu di kota Malang yaitu mengembalikan jenis pohon seperti semula, misalnya:

1. Jalan Tugu, penanaman pohon menggunakan jenis pohon rindang Trembesi;

2. Jalan Kahuripan, Jalan Tumapel, Jalan Mojopahit ditanam dengan Pohon Soga;
 3. Jalan Pajajaran ditanam pohon jenis Mahoni;
 4. Jalan Kartini dan sekitarnya, Jalan Panglima Sudirman ditanam pohon Kenari;
 5. Jalan Merapi dan sekitarnya menggunakan jenis pohon Bungur;
 6. Jalan Dempo dan sekitarnya menggunakan jenis pohon Tanjung.
- c. Penghijauan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Penghijauan di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah salah satu bentuk dari Gerakan Malang Ijo Royo-Royo (MIRR) yang diprogramkan selama 5 tahun sejak 2003 sampai 2008. Penghijauan di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) atau bantaran sungai ini dimaksudkan untuk:

1. Mengamankan tebing sungai
 2. Mencegah erosi longsor akibat hujan
- d. Pembangunan Taman Indah

Program pembangunan taman indah seperti: taman jalur Jalan Ijen dapat diteruskan ke jalur jalan yang lain merata di tiap wilayah 5 kecamatan. Dengan demikian tiap wilayah kecamatan terdapat 1 (satu) atau lebih taman jalur jalan yang lokasinya disesuaikan dengan kondisi jalan yang ada dan yang telah direncanakan.

- e. Pembangunan Hutan Kota

Pembangunan hutan kota adalah salah satu bentuk dari Gerakan Malang Ijo Royo-Royo (MIRR) yang diprogramkan selama 5 tahun sejak 2003 sampai 2008. Program pembangunan hutan kota terus ditingkatkan baik

bagi lahan baru maupun peningkatan kualitas/ jenis pohon yang ditanam sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.

f. Pembangunan Kebun Bibit

Pembangunan kebun bibit adalah salah satu bentuk dari Gerakan Malang Ijo Royo-Royo (MIRR) yang diprogramkan selama 5 tahun sejak 2003 sampai 2008. Pembangunan kebun bibit terus diupayakan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas berbagai jenis tanaman sesuai dengan kebutuhan untuk menghijaukan kota dan keindahan kota secara menyeluruh.,

g. Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan) Kota Malang

Gerhan adalah suatu kegiatan yang dicanangkan untuk merehabilitasi lahan kritis yang berpotensi menimbulkan bencana banjir, erosi dan kekeringan. Gerakan yang diperuntukkan 5 tahun kedepan semenjak tahun 2003 ini penetapan sasarannya didasarkan pada DAS Prioritas, lahan kritis rawan banjir, tanah longsor dan kekeringan, rencana teknik tahunan serta hasil penilaian kinerja Gerhan sebelumnya.

h. Lomba Lingkungan Hidup

Lomba Lingkungan Hidup bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat menciptakan lingkungan yang bersih dan asri. Yang menjadi peserta lomba ini sebanyak 86 RW dari 5 kecamatan. Diharapkan dengan ada maupun tidak adanya lomba yang demikian ini, masyarakat dapat terus menjaga kebersihan dan keasrian lingkungannya sehingga memudahkan pemerintah untuk mencapai target jumlah RTH ideal.

i. Program Pohon SMS Billboard

Program ini merupakan bentuk kerjasama Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang dengan PT. HM. Sampoerna Tbk. SMS Billboard merupakan program yang mengajak masyarakat berkontribusi secara langsung berpartisipasi menyumbang bibit pohon untuk penghijauan lingkungan dengan cara mengirim SMS. Satu SMS dari masyarakat sama dengan satu bibit pohon yang akan ditanam.

j. Program Pembentukan Kader Lingkungan

Program terbaru yang digagas oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Program Pembentukan Kader Lingkungan. Program ini bertujuan untuk mencegah akibat buruk dampak pemanasan global dalam lingkup lokal Kota Malang. Strategi yang dilakukan adalah dengan melibatkan semua komponen masyarakat, agar dapat memahami bagaimana memmanage lingkungan bersih, indah dan sehat.

Para kader lingkungan ini nantinya diharapkan dapat memacu masyarakat di wilayah kelurahan masing-masing agar dapat menciptakan kebersihan lingkungan, kepedulian dan kegemaran menanam serta merawat tanaman.

Diantaranya tanaman toga dengan ciri khusus, jenis tanaman puring, kulbanda, dan andong merah yang menjadi ikon Kota Malang.

Selanjutnya, para kader lingkungan tingkat kelurahan nantinya dapat mengembangkan pembentukan kader lingkungan di tingkat RW dan RT.

Sehingga tumbuh kelompok-kelompok masyarakat peduli lingkungan untuk dapat mengolah sampah dan menjaga pelestarian ruang terbuka

hijau serta tanaman toga di kawasan perumahan melalui pemberdayaan masyarakat ekonomi produktif.

Berbagai program tersebut didukung dengan usaha perawatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota, terutama oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan, dengan melakukan pemeriksaan, pengawasan, pemeliharaan dan perawatan terhadap taman-taman. Berdasarkan obeservasi yang dilakukan diketahui Dinas Kebersihan dan Pertamanan melakukan penyiraman terhadap taman-taman kota atau jalur tengah jalan secara berkala. Mereka juga melakukan perawatan dan perbaikan terhadap taman-taman dan RTH-RTH yang ada dengan mengerahkan personilnya baik hanya untuk pengawasan ataupun perbaikan dan pemeliharaan.

Hasil observasi ini didukung dengan keterangan yang diberikan Bapak Slamet, Kasi Penghijauan DKP Kota Malang:

“Setiap hari selalu ada petugas yang melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap taman-taman kota ataupun RTH-RTH lainnya yang ada di Kota Malang. Dari pemeriksaan inilah pada nantinya petugas memperoleh informasi tentang keadaan RTH. Bila diketahui terjadi kerusakan ataupun tanaman yang mati, petugas akan memeriksa dan mencari penyebabnya, lalu memperbaiki dan melakukan penyulaman/ mengganti tanaman yang mati tersebut.”(wawancara pada 30 Februari 2011)

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah ini haruslah didukung sepenuhnya oleh masyarakat, karena masyarakat adalah elemen utama dalam mensukseskan setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Antara pemerintah dan masyarakat terdapat hubungan yang amat erat yang tidak dapat terpisahkan. Tanpa ada partisipasi masyarakat maka mustahil program kegiatan yang telah dicanangkan pemerintah akan dapat berjalan dengan baik. Pada akhirnya nanti, masyarakatlah yang akan memetik manfaat dari adanya

program-program penghijauan dan perbaikan lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah.

B. Analisis dan Interpretasi

1. Rencana Tata Ruang Kota Malang dalam pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kota Malang

a. Kebijakan Umum Perencanaan Tata Ruang Kota Malang

Strategi pengembangan struktur tata ruang wilayah Kota Malang ditetapkan dengan memperhatikan segala potensi dan kendala serta sumberdaya yang ada. Untuk itu berbagai fungsi yang dominan dan memberikan prospek perkembangan yang baik dapat ditingkatkan sehingga kegiatan produktif dan fungsi pelayanan akan dapat lebih meningkat lagi. Sesuai dengan pernyataan Friedman dalam Koeswahyono dan Anshari (2000:97), bahwa salah satu tujuan dalam kegiatan perencanaan ruang adalah “Menjamin pelayanan fasilitas dasar umum masyarakat: perumahan, sanitasi, jaringan air bersih dan sebagainya”.

Dalam Perda No 7 tahun 2001 Bab III Pasal 4 disebutkan bahwa tujuan RTRW Kota Malang salah satunya yaitu “Pemanfaatan ruang wilayah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan yang diwujudkan dalam rencana tata ruang wilayah yang berkualitas”. Untuk mewujudkannya, maka diperlukan penataan dan pengalokasian berbagai kegiatan perkotaan. Dalam penataan penggunaan lahan perkotaan ada beberapa pertimbangan yang digunakan, seperti disebutkan oleh Gallion (1992:27):

- 1) Mengidentifikasi tujuan dan prinsip-prinsip penggunaan-penggunaan perumahan, perdagangan, rekreasi, pendidikan, dan industri serta mendaftar standar bagi penggunaan-penggunaan seperti itu.
- 2) Memfokuskan pada sifat dan pola perkembangan di dalam batas wilayah kota yang ada.
- 3) Melihat secara rinci pada kawasan yang masih belum berkembang di sekitar daerah itu, "wilayah pengaruh" daerah yang bersangkutan. Penggunaan lahan yang ada diidentifikasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesesuaian tanah untuk perkembangan di masa depan.
- 4) Mempersatukan analisis dan hasil dari bagian-bagian sebelumnya dan mengusulkan suatu rencana penggunaan lahan yang komprehensif dan terpadu, baik bagi kota itu maupun wilayah pengaruhnya.
- 5) Menganalisis dan mengidentifikasi sarana-sarana yang dapat digunakan untuk melaksanakan rencana yang diusulkan.

Untuk mewujudkan struktur pelayanan yang efisien, maka Kota Malang dibagi menjadi lima Bagian Wilayah Kota (BWK) dimana setiap BWK merupakan juga satu wilayah kecamatan. Dibentuknya BWK ini sesuai dengan yang dikemukakan Gallion mengenai salah satu pertimbangan dalam penggunaan lahan. Bahwa dalam mengembangkan suatu lahan perlu memfokuskan pada sifat dan pola perkembangan di dalam batas wilayah kota yang ada.

Setiap BWK dibagi menjadi beberapa unit lingkungan dimana setiap BWK dan setiap unit lingkungan memiliki suatu pusat pelayanan tersendiri sesuai dengan lingkup pelayanan dan fungsinya. Namun dalam pelaksanaannya, masih terjadi penyimpangan dalam pemanfaatan ruang seperti yang terjadi sebagai berikut:

- **BWK Malang Tengah**

Dalam BWK ini rencana penggunaan tanahnya diarahkan untuk kegiatan perdagangan, PKL, kawasan perkantoran pemerintah, kawasan pendidikan, kawasan perumahan, dan kawasan kesehatan. Namun ada beberapa kawasan yang tidak sesuai dengan rencana, salah satunya yaitu kawasan

Jalan Terusan Danau Sentani yang semula direncanakan sebagai kawasan perumahan, berkembang menjadi kawasan pendidikan (STIBA, Universitas Wisnuwardhana) dan perkantoran (Kantor PDAM, Kantor BPN).

- **BWK Malang Barat Laut**

Dalam BWK ini rencana penggunaan tanahnya diarahkan untuk kawasan pertanian, kawasan industry, pusat kegiatan/pertunjukan kebudayaan, kawasan perumahan, pedagang kaki lima, kawasan pendidikan tinggi, sedangkan pada penggunaan tanahnya, kawasan tersebut masih tetap dan dipertahankan. Tetapi ada beberapa kawasan yang beralih fungsi seperti lokasi Universitas Muhammadiyah Desa Tlogomas di Kota Malang dan di Desa Tegalgondo Kabupaten Malang, dimana dalam RTRW direncanakan sebagai RTH.

- **BWK Malang Tenggara**

Dalam BWK ini rencana penggunaan tanahnya diarahkan untuk kawasan pertanian, kawasan industri, kawasan perumahan, kawasan perdagangan, PKL, kawasan untuk pengembangan pendidikan, kawasan militer dan pengembangan tempat rekreasi atau olahraga lingkup kota. Dalam pelaksanaannya ada beberapa rencana yang belum terlaksana seperti kawasan untuk pengembangan pendidikan.

- **BWK Malang Timur Laut**

Dalam BWK ini rencana penggunaan tanahnya diarahkan untuk kawasan industry, kawasan perdagangan, kawasan perumahan, PKL, kawasan perkantoran dan kawasan militer. Sedangkan pada penggunaan tanah

sekarang ada beberapa rencana yang dibatalkan seperti terminal cargo di Dusun Sumberejo, hal ini disebabkan karena perubahan rencana jalan toll lebih ke timur.

- **BWK Malang Barat Daya**

Dalam BWK ini rencana penggunaan tanahnya diarahkan untuk kawasan industri, kawasan perumahan, kawasan perdagangan, kawasan perkantoran. Dalam penggunaannya ada beberapa yang tidak sesuai seperti rencana kawasan perkantoran di Terusan Halmahera, tetapi pada kondisi sekarang kawasan tersebut didominasi untuk kawasan industry.

- b. Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang**

Guna melestarikan lingkungan alam wilayah perkotaan dan meningkatkan daya dukungnya. Keberadaan-keberadaan ruang terbuka memiliki peranan yang sangat penting. sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota, ruang terbuka hijau diartikan sebagai bagian dari kota yang tidak didirikan bangunan atau sedikit mungkin unsur bangunan, terdiri dari unsur alam (antara lain vegetasi dan air) dan unsur binaan antara lain taman kota, jalur hijau, pohon-pohon pelindung tepi jalan, hutan kota, kebun bibit, pot-pot kota, pemakaman, pertanian kota yang berfungsi meningkatkan kualitas lingkungan. Dan sesuai dengan Pasal 6 PP Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota, ruang terbuka hijau ini meliputi ruang-ruang di dalam kota yang ditetapkan dalam RTRW Perkotaan.

Dalam rangka mendukung pembangunan ruang terbuka hijau yang sesuai dengan tata ruang kota, pemerintah Kota Malang menetapkan kebijakan pengembangan ruang terbuka hijau yang ditetapkan pemerintah dalam RTRW

yang isinya adalah: kawasan yang seharusnya mempunyai fungsi kawasan lindung, harus dikembangkan sebagai jalur hijau kota terutama yang berfungsi sebagai kawasan penyangga dan penyedia oksigen (paru-paru kota); pada kawasan terbangun kota harus disediakan ruang terbuka hijau yang cukup; pada kawasan terbangun kota harus dikendalikan besaran angka Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maupun Koefisien Lantai Bangunan(KLB) sesuai dengan sifat dan jenis penggunaan tanahnya, untuk mengendalikan kualitas air dan penyediaan air tanah, maka bagi setiap bangunan baik yang telah ataupun akan membangun diisyaratkan untuk membuat sumur resapan air. Untuk meningkatkan daya resap air ke dalam tanah, maka perlu dikembangkan kawasan resapan air yang menampung buangan air yang menampung buangan air hujan dari saluran drainase; ruang terbuka hijau di luar kawasan terbangun harus dicadangkan minimum 30% terhadap luas total Kota Malang dimana angka ini sudah termasuk untuk keperluan konservasi, keberadaan sawah dan sebagainya; pada kawasan sekitar pengembangan tanah untuk industri, harus disediakan ruang terbuka hijau yang cukup yakni dengan ketentuan KDB kegiatan industri maksimum adalah 50%, sedangkan 50% sisanya adalah untuk sirkulasi dan ruang terbuka hijau.

Kebijakan pemerintah mengenai ruang terbuka hijau sebenarnya sudah ideal. Dikatakan ideal karena kebijakan yang dibuat telah melalui perhitungan yang matang, dengan melihat proyeksi pejumlah penduduk Kota Malang ke depan, melihat jumlah kebutuhan oksigen mereka, serta melihat kebutuhan akan resapan air di Kota Malang. Hanya saja sayangnya kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah ini sayangnya tidak dapat berjalan dengan baik dan

sesuai dengan apa yang telah digariskan. Hal ini terbukti dengan kurangnya jumlah luasan ruang terbuka hijau di tiap-tiap kecamatan yang ada di Kota Malang yang jumlahnya tidak mencapai luas minimum yang ditetapkan, yaitu 10% dari total wilayah bagi yang memiliki tingkat kepadatan bangunan yang padat, 15% bagi wilayah yang memiliki tingkat kepadatan bangunan sedang dan 20% bagi wilayah yang memiliki tingkat kepadatan bangunan rendah.

c. Arahan Lokasi /Penempatan Ruang Terbuka Hijau

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1988, disebutkan bahwa kriteria pengembangan kawasan yang terbuka hijau merupakan keterkaitan hubungan antara bentang alam dengan peruntukan kriteria vegetasi. Oleh karena itu dalam menentukan kriteria umum ruang terbuka hijau terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi dasar penetapan kriteria tersebut, yaitu letak lokasi dan jenis vegetasi dan jenis vegetasi menurut kondisi dan potensi wilayah.

Untuk arahan lokasi/penempatan ruang terbuka hijau dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1988 diatur sebagai berikut:

- 1) Ruang terbuka hijau dikembangkan sesuai dengan kawasan-kawasan peruntukan ruang kota, yaitu: kawasan pemukiman kepadatan tinggi, kawasan pemukiman kepadatan sedang, kawasan kepadatan rendah, kawasan industri, kawasan perkantoran, kawasan sekolah/kampus perguruan tinggi, kawasan perdagangan, jalur jalan, kawasan jalur sungai, kawasan jalur pesisir pantai, kawasan jalur pengamanan utilitas/instansi

- 2) Pada tanah yang bentang alamnya bervariasi menurut keadaan lereng dan ketinggian diatas permukaan laut serta penduduknya terhadap jalur sungai, jalur jalan dan jalur pengaman utilitas.
- 3) Pada tanah di wilayah perkotaan yang dikuasai Badan Hukum atau perorangan yang tidak dimanfaatkan atau diterlantarkan

Banyaknya bentuk dan kebutuhan ruang terbuka yang berbeda-beda untuk setiap wilayah atau kawasan menuntut pangarahan lokasi/penempatan ruang terbuka hijau yang tepat. Hal ini terutama pada penempatan hutan kota di masing-masing wilayah kecamatan yang ada di Kota Malang. Hal ini dikarenakan hutan kota tidak seperti bentuk-bentuk ruang terbuka lain yang sudah jelas lokasi penempatannya. Dan terutama yang membuat penempatan hutan kota sedikit sulit adalah karena luasan kawasan yang dibutuhkan cukup besar. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam PP No. 6 Tahun 2002 tentang Hutan Kota yang menggariskan luasan hutan kota yang harus dimiliki kota minimal seluas 0,4 Ha berisi tegakan vegetasi berkayu beserta tumbuhan bawah, hingga membentuk satuan ekologis kecil. Ditandai dengan terbentuknya lapisan tajuk (strata) pohon yang mencerminkan dinamika pertumbuhan hutan secara alami.

Penempatan ruang terbuka hijau bentuk hutan kota dilakukan dengan melihat keadaan dan kondisi wilayah. Dengan melihat keadaan dan kondisi wilayah inilah yang pada akhirnya akan dapat menentukan tipe-tipe hutan yang sesuai. Penentuan tipe hutan kota yang di bangun akan mengoptimalkan keberadaan hutan kota tersebut bagi lingkungan sekitarnya. Tipe-tipe hutan kota yang terdiri dari tipe pemukiman, tipe kawasan industri, tipe rekreasi dan

keindahan, tipe pelestarian plasma nutfah, tipe perlindungan dan tipe pengamanan, harus dapat dipilih dan diterapkan dengan tepat guna mengoptimalkan fungsi dan guna hutan kota yang dibangun.

Dari 5 BWK yang ada di Kota Malang, Kecamatan Kedung Kandang adalah yang memiliki potensi terbesar untuk di bangun ruang terbuka hijau. Jumlah kawasan belum terbangunnya yang besar memungkinkan untuk pembangunan ruang terbuka hijau dalam bentuk hutan kota. Di kecamatan ini tipe hutan kota yang di bangun bisa lebih beragam mengingat jumlah lahan kosongnya yang masih banyak. Begitu pula di Kecamatan Lowokwaru yang lahan kosongnya juga masih banyak tersedia. Pemilihan lokasi hutan kota di kelurahan Tunggul Wulung dan Merjosari harus menggunakan tipe yang tepat. Berdasarkan tujuannya yang berusaha untuk mengurangi polusi dari kawasan industri daerah Dinoyo, maka tipe hutan kota yang tepat yang bisa dipilih adalah tipe hutan kota kawasan industri. Sedangkan kecamatan lainnya seperti Kecamatan Sukun dan Kecamatan Blimbing, pemilihan hutan kota bisa didasarkan pada tipe pemukiman ataupun tipe pelestarian plasma nutfah karena areal pemukiman belum begitu padat. Sedangkan untuk kecamatan Klojen, penanaman vegetasi berkayu dalam pot adalah pilihan alternatif yang tepat dikarenakan di kawasan ini lahan yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan hutan kota hampir tidak ada. Dengan alternatif ini penghijauan dapat dilakukan meskipun lahan yang tersedia kurang memadai.

d. Arahan Fungsi/manfaat dan jenis tanaman Ruang Terbuka Hijau Kota Malang

Ruang terbuka hijau yang dibangun di lingkungan perkotaan memiliki berbagai fungsi dan manfaat yang besar bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Fungsi pembangunan ruang terbuka hijau sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 adalah: sebagai areal perlindungan berlangsungnya fungsi ekosistem dan penyangga kehidupan; sebagai sarana untuk menciptakan kebersihan, kesehatan, keserasian dan kehidupan lingkungan; sebagai sarana rekreasi; sebagai pengaman lingkungan hidup perkotaan terhadap berbagai macam pencemaran baik di darat, perairan maupun udara; sebagai sarana penelitian dan pendidikan serta penyuluhan bagi masyarakat untuk membentuk kesadaran lingkungan; sebagai tempat perlindungan plasma nutfah; sebagai sarana untuk mempengaruhi dan memperbaiki iklim mikro; sebagai pengatur air.

Sedangkan manfaat yang dimilikinya adalah memberikan kesegaran, kenyamanan dan keindahan lingkungan; memberikan lingkungan yang bersih dan sehat bagi penduduk kota; memberikan hasil produksi berupa kayu, daun bunga dan buah.

Dilihat dari aspek ekonomi, ruang terbuka hijau seperti kebun bibit atau ruang terbuka hijau untuk wisata akan dapat menjadi salah satu sumber penghasilan bagi masyarakat dari hasil tanamannya seperti kayu, bunga atau pohon sampai dengan penambahan pendapatan dari wisatawan yang datang. Berdasarkan aspek sosial, ruang terbuka hijau yang berada di wilayah perkotaan memiliki peranan penting dalam meningkatkan interaksi

masyarakat karena bisa menjadi sarana bermain anak-anak maupun tempat hiburan. Berdasarkan aspek ekologisnya, ruang terbuka hijau yang ada dapat menyerap racun dalam udara, mengurangi tingkat polusi udara polusi suara serta mampu meningkatkan jumlah cadangan air tanah. Dan yang pasti dengan adanya ruang terbuka hijau, kota akan menjadi lebih indah dan lebih bersih sehingga masyarakat dapat hidup dan beraktivitas dengan nyaman.

Pemilihan tanaman yang tepat merupakan salah satu penentu keberhasilan pembangunan ruang terbuka hijau. Hal ini dikarenakan tanaman-tanaman yang dipilih memiliki fungsi yang krusial bagi lingkungan sekitar. Dengan pemilihan tanaman yang tepat akan diantaranya akan membantu mengendalikan radiasi cahaya matahari, mengurangi kebisingan, penahan dan penyaring partikel padat di udara, membersihkan udara melalui proses fotosintesis serta menjerap maupun menyerap debu atau partikel-partikel berbahaya yang terkandung dalam udara. Partikel yang terjerap adalah partikel yang menempel dipermukaan daun secara sementara sedangkan partikel yang terserap adalah partikel yang tetap berada di dalam jaringan daun (Dahlan, 2004:102). Tanaman yang ditanam dalam ruang terbuka hijau Kota Malang, khususnya hutan kota pada umumnya telah memenuhi kriteria ini. Tanaman-tanaman yang mampu menjerap dan menyerap debu dan partikel berbahaya yang terkandung dalam udara tersebut diantaranya adalah angkana, glodogan, mahoni, ketapang, flamboyan, akasia serta nyamplung.

Tanaman buah-buahan yang ada memiliki peranan yang besar dalam melestarikan air tanah dan mengurangi penguapan. Selain itu pohon tanjung dan bunga-bunga bermanfaat dalam menyerap dan menapis bau. dan yang

paling penting lagi, dengan adanya tanaman yang menjadi pengisi ruang terbuka hijau ini akan mampu menyerap karbondioksida (CO_2) di udara dan menghasilkan oksigen (O_2) bagi masyarakat. Hal ini karena fungsi hijau dalam ruang terbuka hijau kota sebagai paru-paru kota merupakan salah satu aspek berlangsungnya fungsi daur ulang antara gas karbondioksida (CO_2) dan oksigen (O_2) dari hasil fotosintesis sehingga ketersediaan udara bersih akan terus terjaga.

e. **Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Malang**

Suatu kota tidak dapat dilepaskan dari yang namanya pembangunan, begitu juga dengan Kota Malang. Suatu kota akan terus berkembang, dan perkembangan pembangunan dalam suatu kota biasanya dicirikan dengan maraknya pembangunan fisik. Namun perkembangan kota yang demikian dapat memiliki efek negatif ke depannya. Alam dan lingkungan terus menerus dieksploitasi, sehingga terjadi penurunan daya dukung lingkungan. Idealnya, suatu kota dapat menyeimbangkan antara pembangunan fisik dan keseimbangan lingkungan. Konsep kota yang demikian disebut juga dengan kota berkelanjutan.

Menurut Budiharjo dan Sujarto (2005: 27) kota berkelanjutan didefinisikan sebagai kota yang dalam perkembangan dan pembangunannya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini, mampu berkompetisi dalam ekonomi global dengan mempertahankan keserasian lingkungan vitalitas sosial, budaya, politik dan pertahanan keamanannya, tanpa mengabaikan atau mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dimana menurut *Research Triangle Institute* (Budiharjo dan Sujarto,

2005:27) untuk menciptakan kota yang berkelanjutan terdapat lima prinsip dasar yang harus dipenuhi yaitu *environment (ecology)*, *economy (employment)*, *equity*, *engagement* dan energi.

Untuk mencapai hal tersebut diperlukan suatu pengelolaan terhadap lingkungan, khususnya ruang terbuka hijau. Berangkat dari hal tersebut, Pemerintah Kota Malang menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota. Dengan ditetapkannya Perda Nomor 3 tahun 2003 ini, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Malang seperti disebutkan dalam penjelasan umum Perda Nomor 3 tahun 2003, antara lain:

1. Mempertahankan, memelihara, dan melindungi Pertamanan dari kerusakan dan alih fungsi;
2. Menjadikan Pertamanan kota sebagai sarana kesehatan, pendidikan dan rekreasi;
3. Menciptakan keindahan, ketertiban dan keamanan kota;
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan dan pemeliharaan terhadap pertamanan kota dan dekorasi kota;
5. Memberikan sanksi atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.

Dalam Perda Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi, pengelolaan RTH di Kota Malang menjadi tanggung jawab dari Kepala Daerah yang ditunjuk, dan dalam pelaksanaannya dikerjakan oleh instansi-instansi pemerintah terkait. Dengan melaksanakan pengelolaan sendiri artinya Pemerintah Kota Malang melalui instansi pemerintah terkait telah melaksanakan pengendalian langsung (*direct control*). Selain itu pemerintah juga bekerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat untuk bersama-sama mengelola RTH di Kota Malang. Dimana hal tersebut merupakan hal yang baik, karena dapat menumbuhkan rasa tanggungjawab dan rasa memiliki terhadap RTH yang ada di Malang.

Kebijakan-kebijakan teknis pengelolaan yang tertuang dalam Perda Nomor 3 Tahun 2003, sudah cukup untuk melindungi keberadaan dari RTH di Kota Malang. Agar kebijakan yang telah dibuat tersebut berjalan dengan baik, maka dibutuhkan pula jajaran aparat pelaksana pengelolaan yang baik. Seorang aparat yang baik menurut Siagian (1984) haruslah efisien dalam bekerja, mampu menghasilkan kerja nyata, tidak melakukan penyelewengan-penyelewengan, mengabdikan kepentingan negara/pemerintah, dan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri atau golongan tertentu, professional dalam dalam setiap pekerjaan yang dilakukannya, mampu memanfaatkan masukan terbatas yang diperoleh pemerintah menjadi suatu *output* yang mempunyai manfaat besar, mampu menyatukan berbagai orientasi kerja sehingga memperoleh hasil kerja yang maksimal, kreatif sehingga dapat menciptakan hal-hal baru yang berguna yang berorientasi ke masa depan, tanggap dan peka terhadap segala sesuatu yang terjadi di masyarakat serta berperan aktif dalam pengambilan tindakan dalam terhadap segala macam fenomena yang terjadi di masyarakat.

2. Realisasi di Lapangan Dari Rencana Tata Ruang Kota Malang

a. Luas Dari Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang

Kebijakan pengembangan Ruang Terbuka Hijau seperti yang ditetapkan dalam RTRW Kota Malang Tahun 2001-2011 belum dapat dijalankan dengan maksimal. Seperti yang disebutkan dalam Perda nomor 7 tahun 2001, bahwa RTH Kota Malang minimal seluas 30%. Namun luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Malang pada 2010 lalu, masih saja belum memenuhi standar ideal yaitu 30% dari luas kota. RTH Kota Malang hanya mencapai 17% atau

sekitar 18 km² dari luas wilayah 110 km² (Surabaya Post). Hal ini menunjukkan bahwa di Kota Malang pembangunan RTH kurang mendapatkan perhatian. Pembangunan bangunan fisik lebih diutamakan dibandingkan dengan pembangunan ekologi. Hal ini terbukti dengan paertambahan jumlah kawasan terbangun dari tahun ke tahun yang tidak seimbang dengan pertambahan luasan RTH. Bertambahnya jumlah kawasan terbangun membuat kawasan pertanian, ladang dan lahan kosong lainnya-pun jadi berkurang. Dengan berkurangnya jumlah luasan lahan pertanian, maka itu artinya berkurang pula jumlah luasan RTH karena lahan pertanian merupakan salah satu bentuk RTH. Fenomena bertambahnya jumlah kawasan terbangun ini tidak diimbangi dengan bertambahnya RTH dalam berbagai bentuk seperti hutan kota atau taman kota.

Hal ini membuktikan bahwa pembangunan fisik dan pembangunan ekosistem/lingkungan di Kota Malang kurang dapat berjalan dengan seimbang. Pemenuhan kebutuhan pembangunan yang hanya berorientasi pada kebutuhan fisik, terutama kebutuhan ekonomi, semata membuat pembangunan ekosistem kurang diperhatikan. Akibatnya RTH-RTH Kota Malang keberadaannya jadi tersisihkan , digantikan dengan bangunan-bangunan beton yang semakin lama semakin bertambah jumlahnya.

Fenomena ini tentu saja bertentangan dengan konsepsi pembangunan berkelanjutan, terutama konsepsi kota berkelanjutan. Sesuai dengan ciri-ciri administrasi pembangunan yang diungkapkan Tjokroamidjojo (1994:9-10), dimana pembangunan seharusnya lebih breorientasi pada usaha-usaha yang mendorong perubahan-perubahan (inovasi) ke arah yang lebih baik, lebih

berpendekatan lingkungan (*ecological approach*), berorientasi pada kegiatan (*action oriented*), dan bersifat pemecahan masalah (*problem solving*).

Bila ditilik lebih jauh lagi, berbagai keadaan dan fenomena pembangunan Kota Malang tidak sesuai dengan konsepsi pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Dalam pembangunan berkelanjutan, konsepsi utamanya adalah konsep tentang kebutuhan (*needs*) yang sangat esensial untuk penduduk miskin dan perlu diprioritaskan dan konsep tentang keterbatasan (*limitation*) dari kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan yang akan datang. Bila keberadaan RTH terus menerus dikurangi jumlahnya maka itu artinya dalam melakukan pembangunan, pemerintah sama sekali tidak memperhatikan keterbatasan lingkungan dalam memenuhi kebutuhan manusia.

Memang benar pembangunan fisik seperti gedung-gedung dan semacamnya adalah guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat yang kompleks dan beragam. Benar pula jika dengan adanya pembangunan fisik akan meningkatkan perekonomian masyarakat dan pendapatan daerah. Tapi seharusnya pemerintah tidak hanya memperhatikan kebutuhan materi saja, tapi juga kebutuhan non materi. Karena dalam mencapai pembangunan, pemenuhan kebutuhan manusia harus dapat dilakukan dan dicapai dengan seimbang baik itu kebutuhan materi maupun non materi. Dan yang berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan non materi ini diantaranya adalah pemeliharaan integritas ekologi seperti RTH kota atau areal konservasi.

Masih kurangnya luas RTH Kota Malang adalah suatu hal yang sangat memprihatinkan mengingat betapa pentingnya keberadaan RTH dalam suatu

kota. Dengan terwujudnya ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan, terbuka peluang terciptanya kawasan hijau yang bersifat alami dengan vegetasi jenis tanaman yang khas daerah, sehingga mendudukkan tata lingkungan kota yang serasi nyaman, indah dan mendukung kehidupan masyarakat kota (Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Th. 1988).

Kota Malang sebenarnya memiliki alam yang indah, serta tata lingkungan kota yang serasi, nyaman, indah dan mendukung kehidupan penduduknya. Dengan kondisi yang demikian Kota Malang pun pernah mendapat julukan yang cukup membanggakan yaitu sebagai *Paris van Java*. Namun dengan luas RTH yang masih jauh dari ideal ini, Kota Malang dapat terancam kehilangan identitasnya. Selain itu juga akan berdampak buruk bagi kesehatan dan kenyamanan warga Malang. Maka dari itu Pemerintah Kota Malang harus bergerak cepat untuk menyelesaikan permasalahan RTH ini agar Kota Malang dapat menemukan identitasnya kembali.

b. Lokasi/Penempatan Ruang Terbuka Hijau Kota Malang

Menurut Tarigan (2002:54) dalam bukunya disebutkan bahwa definisi dari perencanaan tata ruang wilayah adalah:

Perencanaan penggunaan lahan/ pemanfaatan ruang wilayah, yang intinya adalah perencanaan penggunaan lahan dan perencanaan pergerakan pada ruang tersebut. Penetapan bagian-bagian wilayah yang dengan tegas diatur penggunaannya dan ada bagian-bagian wilayah yang kurang/ tidak diatur penggunaannya.

Dari definisi tersebut disebutkan bahwa ada bagian-bagian yang tidak/ kurang diatur penggunaannya. Hal tersebut bukan berarti pemerintah tidak memperdulikan bagian-bagian tersebut. Namun untuk masalah pemanfaatannya diserahkan kepada mekanisme pasar. Jadi tidak semua harus

diatur pemerintah, namun masyarakat khususnya pemilik modal dapat menggunakan bagian tersebut dengan bebas. Namun khusus untuk RTH, Pemerintah Kota Malang telah menetapkan beberapa lokasi di tiap kecamatan sebagai kawasan RTH yang tidak boleh dialihfungsikan untuk alasan apapun

Di Kota Malang, perubahan peruntukan lahan terjadi di banyak wilayah. Contohnya adalah pembangunan pusat perbelanjaan yang menelan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, telah dipaparkan bahwa kawasan RTH adalah kawasan yang tidak dibenarkan untuk dialihfungsikan bagi kegiatan lain dengan alasan apapun.. dikarenakan kawasan RTH merupakan kawasan primer bagi masyarakat dimana kawasan tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat tanpa terkecuali dan bahkan mungkin tanpa biaya. RTH juga merupakan kawasan yang sangat penting bagi keberlangsungan makhluk hidup.

Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan kawasan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Sebagai ruang publik, kawasan ini memiliki kegunaan bagi manusia dalam hal penyediaan paru-paru kota, peresapan air dan juga sebagai kawasan yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk olahraga. Bisa dibayangkan dampak-dampak yang akan muncul jika suatu daerah tumbuh tanpa memiliki kawasan RTH ini, mungkin suatu kota bisa tenggelam tanpa sisa jika tidak ada daerah resapan air yang memadai. Bisa juga masyarakat akan terbakar dan berhenti bernafas tanpa adanya paru-paru kota dengan berbagai pepohonan dan tanaman di dalamnya, dan mungkin juga masyarakat akan kekurangan lahan publik yang digunakan untuk olahraga.

Pengembangan wilayah perkotaan yang menyangkut berbagai aspek yang sangat luas harus didukung pula oleh penyediaan RTH. Dengan kata lain, semakin luas prospek pembangunan di suatu daerah, maka penyediaan RTH juga suatu hal yang sangat perlu untuk diperhatikan juga porsi penyediaannya. Pengembangan wilayah juga harus berwawasan pada kelestarian lingkungan. Dalam pengembangan wilayah di Kota Malang, kawasan RTH seakan tersingkir dari perhatian para stakeholders. Bangunan-bangunan megah berdiri dengan tegak, namun bukan pada daerah yang telah disediakan peruntukannya namun pada daerah yang semestinya merupakan kawasan paru-paru kota dan olahraga.

Pengkajian kembali perizinan pendirian bangunan akan sangat berguna ke depannya dalam usaha untuk menjaga kawasan RTH agar tidak beralih fungsi lagi. Pemerintah Kota Malang harus lebih tegas dalam menerapkan aturan yang telah mereka tetapkan sendiri sebelumnya. Karena jika tidak demikian, tidak menutup kemungkinan dalam beberapa tahun ke depan RTH di Kota Malang akan semakin habis dan dapat mangancam perkembangan pembangunan di Kota Malang.

c. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Malang

Dalam pengelolaan ruang terbuka hijau, pemerintah harus dapat berperan aktif. Tidak hanya mengelola ruang terbuka hijau yang menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tapi juga ruang terbuka hijau yang dikelola oleh masyarakat/warga. Sesuai dengan paradigma pemberdayaan masyarakat (*public empowerment paradigm*) yang berkembang saat ini, kebijakan pemerintah melibatkan masyarakat dalam merawat dan memelihara ruang

terbuka hijau yang ada di Kota Malang merupakan suatu keputusan yang tepat. Dengan melibatkan masyarakat maka akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Akan tetapi dengan pemberian kebebasan pada masyarakat untuk memanfaatkan, menjaga dan memelihara ruang terbuka hijau bukan berarti pemerintah lepas tangan dan sama sekali tidak terlibat dalam kegiatan masyarakat. Pemerintah masih memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan bantuan yang mereka perlukan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa peranan pemerintah dalam pembangunan ruang terbuka hijau amatlah kompleks. Pemerintah sebagai pelopor, menjalankan proses pembangunan dengan melakukan operasi langsung (*direct operation*) dengan menjalankan secara langsung kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan ruang terbuka hijau dan melakukan sendiri perawatan dan pemeliharaan terhadap ruang terbuka hijau tersebut, dan tidak hanya terlibat dalam pembuatannya saja.

Dalam hubungannya dengan masyarakat pun pemerintah menjalankan berbagai peranan yang berbeda. Sesuai dengan peranannya selaku dinamisator, yang mengharuskan pemerintah untuk bisa memberikan bimbingan dan pengarahan kepada masyarakat, maka dengan melalui penyuluhan dan penyediaan bibit gratis diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam merawat ruang terbuka hijau. Dengan melakukan pengarahan langsung (*direct influence*) seperti penyuluhan akan menyebabkan pemahaman warga terhadap ruang terbuka hijau, khususnya taman kota, akan menjadi lebih baik sehingga di masa mendatang masyarakat akan mampu

mengelola dan merawat taman kota dengan benar. Dan dengan penyediaan bibit dari pemerintah, maka taman kota akan terisi tanaman yang sesuai sehingga fungsinya sebagai ruang terbuka hijau akan maksimal.

Dalam penegakan hukum terhadap perusakan ruang terbuka hijau dan tanaman pengisi ruang terbuka hijau, pemerintah tidak memiliki peraturan yang mengikat dan sanksi yang kuat. Dengan sanksi yang hanya mewajibkan para perusak pohon atau ruang terbuka hijau mengganti pohon yang mereka rusak dengan tanaman atau bibit tanaman, maka kemungkinan perusakan pohon akan terus berlanjut karena sanksi ini amatlah ringan sehingga tidak menimbulkan rasa segan atau takut pada perusakannya.

Hal ini tentu bertentangan dengan apa yang termuat di dalam Perda No. 3 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota. Pada pasal 29 telah diatur bahwa tindakan perusakan bisa dikenai sanksi berupa kurungan maksimal selama enam (6) bulan dan denda maksimal lima 5.000.000 rupiah. Akan tetapi sampai sekarang pemberian sanksi berupa kurungan dan denda hampir tidak pernah dilakukan, kecuali untuk satu kasus peracunan pohon yang berhasil ditangkap pelakunya oleh aparat kepolisian dan mendapat sanksi kurungan.

Dengan mengikut sertakan pihak keamanan seperti aparat kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan menindak perusakan terhadap pohon dan ruang terbuka hijau seperti yang dilakukan dalam menangani kasus peracunan pohon yang marak akhir-akhir ini, maka diharapkan hal tersebut akan lebih meminimalisir perusakan yang terjadi karena akan membuat para perusak berpikir dua kali dalam melakukan perusakan karena sanksi yang akan mereka

terima nanti tidak lagi hanya menyerahkan tanaman pengganti saja, tapi juga sanksi kurungan atau penjara.

d. Faktor Penyebab Minimnya Jumlah Luasan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang

1. Faktor Internal

- a. Pemerintah seringkali menyalahi apa yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Rencana Tata Ruang Kota yang sudah disusun dan ditetapkan menjadi peraturan daerah. Pembangunan yang dilakukan sering kali tidak sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan sebelumnya. Banyak pejabat yang beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi lebih penting dari pada pertumbuhan dan ketahanan lingkungan hidup sehingga mereka lebih mementingkan pembangunan bangunan fisik daripada ruang terbuka hijau kota.

Sebagai contoh yang paling konkret dari kurang pedulinya pemerintah terhadap keberlangsungan lingkungan hidup Kota Malang adalah kasus yang berkenaan dengan Taman Kunir yang berada di Kelurahan Oro-oro Dowo. Taman Kunir adalah salah satu RTH yang ada di Kota Malang yang pengelolaannya dilakukan oleh warga dan telah memiliki sertifikasi dari pemerintah (SHP No. 31). Akan tetapi kini keberadaannya menjadi sengketa karena fungsinya yang seharusnya menjadi RTH kota dialihfungsikan menjadi bangunan yang kelurahan Oro-oro Dowo dikarenakan bangunan kelurahan yang lama dianggap sudah tidak memadai lagi untuk digunakan.

Pengalih fungsian Taman Kunir ini seharusnya tidak perlu terjadi. Taman Kunir yang merupakan areal konservasi memegang peranan penting bagi keseimbangan alam harus selalu dilestarikan. Pengalih fungsian seharusnya sebisa mungkin dihindari. Pemerintah seharusnya bisa mencari lahan alternatif yang bukan merupakan lahan konservasi atau kawasan penyokong. Kalaupun tidak ada lahan kosong, pemerintah bisa memilih alternatif lain dengan mencari bangunan lain yang bisa difungsikan sebagai kelurahan. Selain itu jika memang bangunan kelurahan yang lama dirasa kurang representatif, bangunannya bisa diperbaiki atau dipugar jadi lebih baik lagi agar bisa digunakan. Seperti contohnya dengan membangun kantor kelurahan lama menjadi dua lantai atau semacamnya. Karena dari hasil observasi yang didapat di lapangan, sebetulnya bangunan kelurahan baru yang ada di lokasi Taman Kunir memiliki ukuran yang hampir sama dengan ukuran kantor kelurahan yang lama yang ada di Jalan Wilis. Yang membedakannya hanya letak lokasinya yang berkesan tidak bersekesakan dengan bangunan lain karena berada di tengah kawasan permukiman.

Pengalih fungsian lahan seperti yang terjadi di Taman Kunir ini seharusnya bisa dihindari oleh pemerintah. Pemerintah seharusnya sedapat mungkin memanfaatkan apa yang telah ada, menjaga dan merawatnya dan bukannya mengalih fungsikan lahan-lahan konservasi atau RTH yang ada menjadi bangunan-bangunan beton atau lainnya.

- b. Faktor internal yang kedua yang menjadi penyebab berkurangnya RTH adalah pemilik lahan tertentu yang selalu berusaha untuk memanfaatkan

lahan yang dimilikinya dengan sebaik-baiknya agar mendatangkan nilai ekonomis yang besar bagi mereka. Ada kalanya mereka menjual lahan yang mereka miliki tanpa memperdulikan untuk apa nantinya lahan tersebut dipergunakan. Sehingga seringkali lahan-lahan terbuka yang dikuasai oleh hak milik pribadi seperti pertanian beralih fungsi menjadi perumahan atau bangunan lainnya hanya karena pemilik berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang besar.

Kedua faktor di atas mengindikasikan terjadinya perubahan lahan yang tidak semestinya. Seharusnya dalam melakukan perubahan penggunaan lahan, ada beberapa prosedur yang harus diperhatikan. Beberapa prosedur perubahan menurut Gallion (1992:148) adalah sebagai berikut:

1. **Pemindahan Kepadatan.**
Dalam kasus di mana terdapat penguasaan lahan luas yang mengandung kawasan-kawasan berpotensi banjir atau bahaya lainnya, beberapa peraturan zoning memperbolehkan pemindahan seluruh kepadatan yang diizinkan dari lahan yang berbahaya itu ke lokasi yang aman. Proses ini dimaksudkan sebagai perangkat perencanaan yang bermanfaat bila lahan yang berbahaya tadi dapat diubah menjadi ruang terbuka yang berharga atau kawasan rekreasi selama masa-masa tidak berbahaya.
2. **Perubahan Zona**
Perubahan paling sering terjadi bila pemilik lahan meminta perubahan klasifikasi tanah mereka dari satu kawasan zoning lainnya, biasanya untuk memperoleh nilai ekonomi yang lebih tinggi. Perubahan-perubahan pada peta zoning dapat dilakukan hanya bila perubahan tersebut sesuai dengan rencana komprehensif. Bila tidak, meskipun menguntungkan individu perubahan-perubahan tadi dapat merusak dan menimbulkan biaya yang mahal kepada pemerintah yang dampaknya pada utilitas dan fasilitas umum. Prosedur juga mensyaratkan adanya forum pendapat umum dan pembahasan sebelum perubahan-perubahan itu dilaksanakan.
3. **Penyimpangan Zoning**
Suatu penyimpangan dapat diizinkan sebagai jalan keluar dari beberapa kesulitan tertentu dan luar biasa yang diakibatkan oleh penafsiran peraturan tersebut secara ketat. Penyimpangan ini diizinkan untuk menyesuaikan standar pengembangan lahan dalam peraturan tersebut, yang dengan alasan lokasi, topografi, bentuk, atau ukuran tidak mungkin ditepati. Karena secara diskriminatif mudah dikelola dan perencanaannya

yang kurang baik, maka penyimpangan mungkin merupakan yang paling banyak disalahgunakan dari semua prosedur zoning.

4. Izin Penggunaan Bersyarat

Ada kesempatan-kesempatan di mana suatu penggunaan khusus diperlukan bagi kesejahteraan suatu daerah, tetapi tidak diizinkan dalam zona yang bersangkutan. Izin semacam itu dapat diberikan dengan izin penggunaan bersyarat. Tidak seperti penyimpangan, bukti kesulitan yang luar biasa dalam pengembangan tanah tidak diperlukan. Izin diperuntukkan memenuhi kebutuhan khusus komunitas berdasarkan bukti bahwa lokasi yang disulkan akan memenuhi fungsi khusus ini. Perlindungan akan dampak negative terhadap lahan yang bersebelahan harus dijamin dan tindakan-tindakan untuk ini harus tercakup dalam izin tersebut.

5. Panitia Administratif

Peraturan zoning mengandung berbagai macam ketentuan yang untuk memenuhinya bisa memerlukan beberapa bentuk pengkajian dan persetujuan. Di antaranya adalah lokasi dan ukuran tanda-tanda atau rancangan rekayasa dan arsitektur serta pengaturannya. Oleh karena itu, peraturan tadi membutuhkan panitia administrative yang diberi tugas dan kewenangan untuk mengeluarkan rencana-rencana yang sejalan dengan ketentuan-ketentuan tersebut. Panitia semacam itu akan bekerja efektif bila anggotanya terdiri dari pejabat pemerintah dan para penyusun rencana dimaksud.

Dalam pernyataan Gallion disebutkan bahwa salah satu perubahan yang paling sering terjadi adalah pemilik lahan meminta perubahan klasifikasi tanah mereka dari satu kawasan zoning lainnya, biasanya untuk memperoleh nilai ekonomi yang lebih tinggi. Perubahan-perubahan pada peta zoning dapat dilakukan hanya bila perubahan tersebut sesuai dengan rencana komprehensif. Bila tidak, meskipun menguntungkan individu perubahan-perubahan tadi dapat merusak dan menimbulkan biaya yang mahal kepada pemerintah yang dampaknya pada utilitas dan fasilitas umum. Prosedur juga mensyaratkan adanya forum pendapat umum dan pembahasan sebelum perubahan-perubahan itu dilaksanakan. Namun sayangnya di Kota Malang perubahan yang terjadi masih terlalu memberikan kemudahan bagi pemilik

lahan untuk memperoleh keuntungan ekonomis dari lahan mereka walaupun merugikan lingkungan.

Selain memperhatikan prosedur perubahan, Pemerintah Kota Malang juga ada baiknya mengadopsi penerapan *Performance Zoning* seperti yang diterapkan di Amerika Serikat. Pengertian *Performance Zoning* sebagaimana dalam Silberstein (2000:34) adalah:

Performance Zoning establishes a framework within which project are evaluated based on their impacts on the community. Performance standards may address such things as steep slopes, visual impact, groundwater, traffic flow, stormwater runoff, wetlands, and whatever else may be important to a community. The process of evaluating a project is thus based on performance standards that establish specific concrete guidelines. Performance Zoning allows for project approval on a case by case basis, for which capacities and demands are considered. Whereas traditional zoning ensures that all development conforms to established standards

Penerapan zoning untuk melindungi jumlah RTH dirasa cukup tepat, karena fungsi dari zoning itu sendiri dapat digunakan sebagai alat kendali dalam pelaksanaan pembangunan kota. Ketiadaan zoning dapat membuat rencana kota bersifat multi tafsir sehingga bisa dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang menyimpang. *Performance Zoning* patut dicoba karena menggunakan sistem “point based” (batasan nilai –nilai dasar dari berbagai parameter pembangunan) dimana pengembang properti untuk pertimbangan bisnisnya dapat meminta kekeluasaan /dispensasi terhadap ketentuan tersebut dengan pilihan berikut sebagai kompensasi antara lain membangun perumahan yang terjangkau, menyediakan publicamenities (ruang terbuka hijau dll) atau pembangunan mitigasi lingkungan (<http://imazu.wordpress.com/zoning/>). Dengan sifatnya yang fleksibel ini akan mampu mengakomodir keinginan pemilik lahan dan pengembang untuk mendapatkan keuntungan, tapi di sisi lain juga menguntungkan Pemerintah Kota

Malang dan juga masyarakat sekitar. Keuntungan yang dimaksud adalah pihak pengembang yang ingin melaksanakan suatu pembangunan akan diberikan dispensasi dalam melaksanakan kegiatannya, tapi dengan kompensasi mereka harus menyediakan perumahan yang terjangkau, menyediakan fasilitas publik (ruang terbuka hijau dll) atau pembangunan mitigasi lingkungan. Jadi ini merupakan suatu *win-win solution* yang patut dicoba untuk diterapkan di Kota Malang.

2. Faktor Eksternal

- a. Pengawasan pembangunan oleh lembaga legislatif yang seringkali kurang efektif sehingga banyak perubahan lahan yang terjadi tidak diantisipasi sejak awal. Banyak terjadi bangunan sudah berdiri, akan tetapi masih bermasalah. Dan masalah itu tidak dapat diselesaikan dengan pihak eksekutif sehingga perubahan lahan terbuka hijau menjadi bangunan terus berlangsung. Dan saat bangunan telah berdiri maka semakin sulit pemerintah untuk membatalkan pembangunannya sehingga lahan yang telah digunakan akan sulit kembali sesuai dengan fungsi awalnya.
- b. Penyebab lain berkurangnya jumlah luasan ruang terbuka hijau kota Malang adalah perusakan yang dilakukan oleh masyarakat. Perusakan-perusakan ini dilakukan dalam berbagai bentuk diantaranya penebangan secara sembarangan atau peracunan terhadap pohon pengisi ruang terbuka hijau. Penegakan hukum yang masih kurang dan pengawasan yang masih terbatas membuat perusakan yang dilakukan masyarakat sulit dan lambat untuk dideteksi. Akibatnya sering kali pemerintah terlambat mengetahui atau menindak bila ada kerusakan pada tanaman pengisi ruang terbuka

hijau tersebut. Dengan adanya kerjasama dengan pihak kepolisian dalam menindak peracunan pohon seperti yang dilakukan saat ini maka perusakan pohon diharapkan akan dapat diminimalisir dan para pelakunya akan dapat dihukum sesuai dengan tindakannya.

e. Dampak Minimnya Jumlah Luasan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang

Semakin menjamurnya perumahan dan pusat-pusat perdagangan di Kota Malang diklaim oleh pemerintah sebagai bagian untuk meningkatkan potensi ekonomi dan pariwisata Kota Malang. Namun dari usaha pencapaian tujuan kebijakan tersebut muncul dampak lain yang tidak diharapkan. Dimana konsekuensi dari pembangunan itu sendiri mengorbankan sejumlah kawasan RTH.

Pembangunan yang selama ini dilakukan oleh kebanyakan negara maju maupun negara berkembang merupakan pembangunan konvensional. Pembangunan konvensional dilakukan semata-mata untuk kepentingan manusia, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia tanpa memperhatikan masalah lingkungan. Pembangunan dilakukan secara sembrono sehingga menimbulkan perubahan lingkungan. Lingkungan yang berubah ini justru tidak sesuai lagi untuk mendukung kehidupan manusia.

Konsekuensi logis dari dari kebijakan pembangunan perumahan dan mall pada lingkungan fisik di Kota Malang adalah dampak terhadap daerah dan resapan air yang terjadi sekitar kawasan pembangunan. Sebagai contoh, pembangunan *Mal Olympic Garden* (MOG) membawa efek yang kurang menyenangkan bagi lingkungan sekitarnya. Kawasan dibangunnya MOG

sebenarnya merupakan kawasan RTH yang tidak boleh dialihfungsikan lagi walau dalam kondisi apapun karena kondisi RTH Kota Malang sendiri masih jauh dari ideal. Tapi Pemkot Malang tetap mempersilahkan pembangunan MOG di atas lahan Stadion Gajayana yang diklaim oleh Pemkot Malang sebagai lahan yang tidak efektif perlu ditingkatkan nilai ekonomisnya. Pembangunan tersebut mengakibatkan berkurangnya nilai resapan air di kawasan berkurangnya MOG. Sehingga kawasan tersebut menjadi kawasan yang rawan terjadi banjir. Selain masalah lingkungan, kurangnya proporsi RTH juga dapat menghambat komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi CO₂ hingga 26 persen pada tahun 2020. Komitmen tersebut dikemukakan Presiden dalam KTT G-20 di Pittsburgh, Amerika Serikat, pada bulan September 2009, dan dalam kunjungan kenegaraan ke Norwegia pada bulan Mei 2010. Target penurunan emisi ini merupakan sumbangan (inisiatif) Indonesia kepada dunia, sehingga keberhasilannya harus benar-benar kita perjuangkan (<http://kuncoromm.blogdetik.com>).

Pembangunan MOG dan juga beberapa mall maupun perumahan bisa dikatakan melanggar ketentuan dari Perda no. 7 tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Kota Malang yang menyebutkan bahwa luas minimal RTH haruslah 30% dari luas wilayah kota. Namun kenyataannya yang ada baru sekitar 18% dari luas kawasan Kota Malang. Oleh karena itu, pemenuhan proporsi 30 persen untuk RTH harus segera diwujudkan. Pemerintah kota yang proporsi RTH-nya kurang dari 30 persen perlu segera melakukan upaya-upaya perbaikan. Yang perlu diprioritaskan adalah membenahi rencana tata ruang wilayah kota untuk memenuhi proporsi RTH yang ideal. Pemerintah harus

berupaya keras memenuhi hak-hak warganya untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan nyaman.

Agar pemenuhan proporsi RTH dapat berjalan optimal, pemerintah kota perlu melibatkan seluruh elemen masyarakat, misalnya: dengan melakukan sosialisasi untuk menumbuhkan kesadaran mereka tentang lingkungan hidup yang sehat, atau mewajibkan perusahaan-perusahaan (terutama perusahaan swasta) untuk menyediakan lahan RTH sebagai bagian dari *corporate social responsibility* (CSR - tanggung jawab sosial perusahaan). Beberapa kota besar (seperti Jakarta dan Bandung) telah merintis penerapan kebijakan CSR ini. Dengan kesadaran dan partisipasi seluruh masyarakat, pemenuhan RTH sebagai bagian dari komitmen kita untuk menurunkan emisi CO₂ diharapkan dapat segera terwujud, dan Indonesia dapat memberikan sumbangan yang signifikan dalam perbaikan lingkungan global.

3. Upaya yang Dilakukan Pemerintah Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Ruang Terbuka Hijau guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Ruang Terbuka Hijau merupakan salah satu elemen penting yang harus ada dalam suatu kota. Dengan tingkat perkembangan Kota Malang yang cukup pesat, keberadaan RTH di dalam kota harus dipertahankan dan dilestarikan.

Ruang terbuka hijau itu sendiri memiliki beberapa fungsi seperti disebutkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988, yaitu:

1. Sebagai areal perlindungan berlangsungnya fungsi ekosistem dan penyangga kehidupan;
2. Sebagai sarana untuk menciptakan kebersihan, kesehatan, keserasian dan kehidupan lingkungan;
3. Sebagai sarana rekreasi;

4. Sebagai pengaman lingkungan hidup perkotaan terhadap berbagai macam pencemaran baik di darat, perairan maupun udara;
5. Sebagai sarana penelitian dan pendidikan serta penyuluhan bagi masyarakat untuk membentuk kesadaran lingkungan;
6. sebagai tempat perlindungan plasma nutfah;
7. Sebagai sarana untuk mempengaruhi dan memperbaiki iklim mikro;
8. Sebagai pengatur air.

Jumlah luasan dari Ruang Terbuka Hijau saat ini masih jauh dari jumlah ideal. Maka dari itu peranan Pemerintah Kota Malang dalam upaya untuk mengembalikan luas ideal dari RTH Kota Malang sangat krusial. Salah satu peranan pemerintah dalam pembangunan seperti yang disebutkan oleh Siagian (1984) adalah pemerintah sebagai pelopor. Maksudnya di sini pemerintah tidak hanya sebagai perumus dan penyusun kebijakan, tetapi juga sebagai pelaksana pembangunan yang inovatif yang mampu memecahkan berbagai tantangan yang ada.

Untuk melaksanakan peran sebagai pelopor pembangunan, Pemerintah Kota Malang kemudian mengadakan berbagai program penghijauan untuk mempertahankan dan melestarikan RTH Kota Malang. Pengertian penghijauan itu sendiri dalam Pasal 1 Ayat 11 Perda Nomor 3 Tahun 2003 adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memelihara, mempertahankan dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu/semak hias dan rumput/ penutup tanah dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Program-program tersebut diantaranya: Gerakan Malang Ijo Royo-Royo (MIRR), Penghijauan Berm Jalan dengan Penjenisan Pohon, Penghijauan Daerah Aliran Sungai (DAS), Pembangunan Taman Indah, Pembangunan

Hutan Kota, Pembangunan Kebun Bibit, Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan) Kota Malang Lomba Lingkungan Hidup, Program SMS Pohon Billboard, Program Pembentukan Kader Lingkungan.


Dengan melaksanakan kegiatan tersebut, berarti Pemerintah Kota Malang telah ikut campur dalam pembangunan dengan cara *direct operation*, sekaligus *direct influence*. Karena dalam kegiatan tersebut pemerintah telah secara langsung turun tangan untuk membantu proses penghijauan Kota Malang. Namun di sisi lain, kegiatan Pemerintah Kota Malang tersebut juga ikut mempengaruhi masyarakat untuk ikut bersama-sama pemerintah menjaga keberadaan RTH yang tersisa di Kota Malang.

Hasil dari program-program tersebut sedikit banyak telah membuahkan hasil. Seperti Gerakan Malang Ijo Royo-royo, dimana tingkat partisipasi masyarakat-pun terbukti amat tinggi. Banyak masyarakat yang memberikan dukungan pada program ini dengan bentuk penyumbangan bibit yang bisa digunakan sebagai tanaman pengisi ruang terbuka hijau. Sebagai bukti akan keberhasilan gerakan Malang Ijo Royo-royo ini adalah keberhasilan Kota Malang sebagai juara II atas keberhasilan dalam upaya perbaikan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan.

Kemudian juga ada program Pohon SMS yang bisa dibilang berhasil menunjukkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya. Pada tahun 2009, sebanyak 10 ribu pohon berbagai jenis dari hasil SMS billboard berhasil dikumpulkan. Kesepuluh ribu pohon hasil SMS billboard tersebut ditanam di lima titik, yakni di kawasan Taman Krida Budaya Jatim (TKBJ) dengan jenis pohon trembesi dan mangga sebagai pohon pelindung, karena TKBJ

merupakan kawasan terbuka hijau sekaligus fasilitas umum. Selain di TKBJ, pohon-pohon tersebut juga ditanam di kawasan daerah aliran sungai (DAS) Jln Kahuripan Kota Malang dengan jenis pohon trembesi sebagai penahan longsor, dan di lapangan Sampo dengan jenis pohon mangga. Di samping penanaman di Kota Malang, Kota Batu juga mendapat jatah sebanyak 2.500 pohon, serta di Kecamatan Turen Kabupaten Malang sebanyak 2.500 pohon dengan jenis pohon produktif, yakni mangga yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

Pemerintah Kota Malang diharapkan akan terus melakukan inovasi-inovasi baru untuk menambah jumlah Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang agar mencapai jumlah yang ideal. Karena manfaat yang diperoleh sangatlah besar bagi masyarakat dan juga untuk mendukung perkembangan pembangunan Kota Malang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penyajian data dan pembahasan terhadap fokus permasalahan yang diteliti tentang ruang terbuka hijau Kota Malang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ruang terbuka hijau di Kota Malang didasarkan pada RTRW Kota Malang Tahun 2001-2011 serta Perda No. 7 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2001-2011 dimana dalam produk hukum tersebut detail ruang terbuka hijau dijabarkan secara jelas berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka di Wilayah Perkotaan yang disesuaikan dengan kebutuhan Kota Malang.
2. Kota Malang diharuskan memiliki luas RTH minimal 30% dari luas Kota Malang. Dengan luas Kota Malang sebesar kurang lebih 110.06 km² maka luas RTH yang diperlukan sekitar 36 km². Namun luas RTH yang ada baru sekitar 18 km², atau berkisar 17% dari luas wilayah Kota Malang.
3. Penempatan hutan kota yang ada Kota Malang di arahkan ke seluruh BWK Kota Malang, yaitu Kecamatan Sukun, Kecamatan Lowokwaru, Kecamatan Blimbing dan Kecamatan Kedung Kandang. Sedangkan Kecamatan Klojen yang memiliki keterbatasan lahan yang masih kosong, tidak dialokasikan hutan kota baru, tetapi pemerintah berusaha memanfaatkan dan meningkatkan kualitas hutan kota yang sudah ada, pemberian pot tanaman pada ruas

jalan/halaman pertokoan, melakukan penghijauan di halaman rumah, kebun dengan vegetasi berkayu sebagai alternative hutan kota.

4. Ruang terbuka hijau yang ada di Kota Malang memiliki fungsi dan manfaat yang besar. Fungsi dan manfaat ruang terbuka hijau tersebut adalah sebagai resapan air, supply oksigen, pembatas ruang, pendidikan, estetika, rekreasi, peneduh serta pengaman jalur.
5. Dalam rangka mendukung pembangunan dan pelestarian ruang terbuka hijau di Kota Malang, pemerintah melakukan berbagai upaya dengan membuat berbagai macam program yaitu: Gerakan Malang Ijo Royo-Royo (MIRR), Penghijauan Berm Jalan dengan Penjenisan Pohon, Penghijauan Daerah Aliran Sungai (DAS), Pembangunan Taman Indah, Pembangunan Hutan Kota, Gerakan Rehabilitasi Hutan, Lahan (Gerhan) Kota Malang, Lomba Lingkungan Hidup, Program Pohon SMS, dan Program Kader Lingkungan. Upaya yang dilakukan pemerintah ini didukung dengan upaya yang dilakukan warga/masyarakat pihak swasta yang berperan aktif dalam pemeliharaan dan perawatan terhadap taman kota.
6. Terdapat beberapa faktor penyebab berkurangnya ruang terbuka hijau yang ada di Kota Malang. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah: inkonsistensi pejabat birokrasi dalam menentukan kebijakan dan pelaksanaan dengan rencana tata ruang kota yang sudah disusun dan ditetapkan menjadi peraturan daerah, adanya perasaan memiliki terhadap lahan yang membuat pemilik lahan merasa dapat membangun apa saja diatas tanahnya tanpa mempertimbangkan bahwa bangunan tidak sesuai peruntukannya berdasarkan

tata ruang kota yang ditetapkan, pengawasan pembangunan oleh lembaga legislatif yang seringkali kurang efektif sehingga banyak perubahan lahan yang terjadi tidak diantisipasi sejak awal, serta perusakan yang dilakukan oleh masyarakat yang kurang bertanggung jawab.

B. Saran


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka peneliti berusaha memberikan saran dan masukan yang mungkin dapat dipertimbangkan oleh pemerintah Kota Malang dalam melakukan pembangunan ruang terbuka hijau di Kota Malang sebagai berikut:

1. Perlunya upaya penambahan jumlah Ruang Terbuka Hijau, hal tersebut dapat dilakukan dengan mengadopsi sistem *Green Roof* atau taman di atap bangunan. Setiap bangunan dianjurkan memiliki taman di atas atapnya. Hal ini dapat mengatasi terbatasnya area yang dapat dijadikan RTH di Kota Malang.
2. Melakukan dan menyelenggarakan berbagai pelatihan pengelolaan RTH bagi aparat pemerintah sehingga bisa meningkatkan kinerja dalam melakukan pembangunan, perawatan dan pengelolaan ruang terbuka hijau yang ada di Kota Malang.
3. Untuk menjalankan pengendalian langsung pemerintah harus menciptakan suatu bentuk hukum lingkungan yang kuat, tegas dan mengikat kepada masyarakat baik berupa sanksi pidana maupun perdata terhadap segala bentuk tindak perusakan terhadap lingkungan, daerah konservasi, ruang terbuka hijau pelanggaran tata ruang kota. Disamping itu hukum lingkungan ini harus

mampu memberikan pengukuhan hukum terhadap seluruh bentuk ruang terbuka hijau, seperti hutan kota sehingga tidak mudah untuk beralih fungsi.

4. Peningkatan sosialisasi Perda, RTRW atau produk hukum yang lain yang berkaitan dengan tata ruang kota dan ruang terbuka hijau. Dengan demikian pengertian masyarakat akan arti pentingnya ruang terbuka hijau bagi lingkungan Kota Malang semakin meningkat dan masyarakat memiliki gambaran yang jelas tentang tata ruang Kota Malang dan memiliki pedoman yang tepat dalam melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan tata ruang kota ruang terbuka hijau Kota Malang.
5. Bekerjasama dengan pihak swasta maupun masyarakat membentuk team pengawasan ruang terbuka hijau dan lahan lain yang mempunyai fungsi sebagai penyeimbang ekologi dan lingkungan sehingga kemungkinan adanya alih fungsi tanah dapat diketahui sejak dini.
6. Pemerintah harus sesering mungkin mengadakan berbagai macam lomba lingkungan hidup, lomba kebersihan atau lomba taman indah sehingga masyarakat menjadi lebih bersemangat dalam menjaga dan melestarikan lingkungannya.
7. Dalam melakukan perubahan fungsi lahan, hendaknya melewati prosedur yang ketat terlebih dahulu agar tidak terjadi alih fungsi yang merugikan. Serta hendaknya Kota Malang mengadopsi kebijakan Zoning di negara maju, seperti *Performance Zoning* agar tercipta hubungan yang saling menguntungkan antara pemerintah, pemilik lahan / pengembang, dan masyarakat.

8. Mengembalikan aset pemerintah yang digunakan oleh swasta, untuk difungsikan menjadi Ruang Terbuka Hijau.
9. Untuk daerah yang sudah tidak mungkin lagi ditambah jumlah hutan kota yang tersedia, maka pemerintah harus menetapkan kebijakan tersendiri seperti penanaman tanaman hidroponik atau tanaman dalam pot dengan jenis tanaman tertentu yang mampu menyerap dan mengurangi polusi sehingga meskipun lahan ruang terbuka hijau yang ada terbatas tapi keseimbangan dan kesehatan lingkungan tetap terjaga
10. Perlu adanya umpan balik kepada masyarakat mengenai program yang akan dilakukan berikutnya ataupun mengenai hasil yang telah dicapai selama ini. Hal tersebut digunakan sebagai masukan bagi pemerintah untuk dapat mengetahui sejauh mana perbaikan yang akan dilakukan nantinya.



DAFTAR PUSTAKA

- Andi Gani, A.Y, 1994. *Pokok-Pokok Sosiologi Perkotaan*. Malang: PPIS dan FIA Unibraw.
- Bintarto, R, 1984. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Budihardjo, E. dan D. Sujarto. 2005. *Kota Berkelanjutan*. Bandung: PT. Alumnus.
- Dahlan, E.N. 2004. *"Membangun Kota Kebun (Garden City) Bernuansa Hutan Kota*. Bandung: IPB Press.
- Gallion, A.B. dan S. Eisner. 1992. *Pengantar Perancangan Kota*. Jakarta: Erlangga
- Hadi, S.P. 2005. *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Handoko T. Hani, 1997. *Manajemen: Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE.
- Jayadinata, J. T, 1992. *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah*. Bandung: Penerbit ITB.
- Kartasmita, Ginandjar. 1997. *Administrasi Pembangunan Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia
- Marbun, P.N. 1990. *Kota Indonesia Masa Depan, Masalah dan Prospek*. Jakarta: Erlangga
- Miles, M. B dan A.M Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Diterjemahkan oleh Tjejep Rohendi Rohidi. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moleong, L.J, 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya Offset.

Pemerintah Kota Malang: Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko). 1999. *Evaluasi/Revisi RTRW Kotamadya Daerah Tingkat II Malang 1998/1999: Fakta dan Analisa*. Malang: Bappeko

Pemerintah Kota Malang: Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko), 2005. *Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Kota Malang*. Malang: Bappeko.

Pemerintah Kota Malang: Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko). 2006. *Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Malang*. Malang: Bappeko

Siagian, S.P. 1984. *Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional*. Jakarta: PT. Gunung Agung.

----- 2003. *Administrasi pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya Edisi Kedua*. Jakarta:PT. Bumi Aksara.

Silberstein, Jane dan C. Maser. 2000. *Land Use Planning for Sustainable Development*. USA: Lewis Publishers

Supardi, I. 2003. *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya Edisi Kedua*. Bandung: PT. Alumni.

Tjokroamidjojo, Bintoro, 1990. *Perencanaan Pembangunan*. CV. Haji Masagung

-----, 1994. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.

Tjokrowinoto, M. 2004. *Pembangunan Dilema Dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota

Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan.

Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perda No. 7 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang

Perda No. 3 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota

ARTIKEL

Ariwibowo, A.A. "RTH Berkurang, Malang Jadi Kota Banjir", diakses pada 20 Mei 2011 dari (<http://www.antaranews.com/berita/1289178517/rth-berkurang-malang-jadi-kota-banjir>)

Bachtiar, Djanan M. "*Mbak Ratna, sang penulis, sang pejuang lingkungan hidup...*", diakses pada 22 Mei 2011 dari (<http://blog.ub.ac.id/bachtiardm/2011/04/05/selamat-jalan-mbak-ratna/>)

Bintariadi, B. "*11 Lokasi di Kota Malang Rawan Banjir*", diakses pada tanggal 18 Oktober 2010 dari (<http://www.tempointeraktif.com>)

Maulidi, Chairul, dkk. "*Dampak Pembangunan Mall Olympic Garden Terhadap Resapan dan Limpasan*". Kumpulan Makalah PKMI Pimnas 2006.

Feranti, Nurida S., dkk. "*Evaluasi Terhadap Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Kota Malang*", Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya 2009

Nn. "*RTH Kota Tak Penuhi UU 26/2007*", diakses pada 20 Mei 2011 dari (<http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=61ca24d2d6c58023db314911aa0d9377&jenis=1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc>)

Nn. "*Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sebagai Unsur Pembentuk Utama Kota Taman*", diakses pada tanggal 19 Oktober 2010 dari (<http://www.penataanruang.pu.go.id>)

Setiawan, Yamin. "*Mantan Dosen*", diakses pada tanggal 19 Oktober 2010 dari (<http://indonesia.heartnsouls.com/cerita/d/c370.shtml>)

Toro, Kuncoro, "*Langkah Setapak Menuju Pengurangan Emisi Karbon 26% pada Tahun 2020: Target Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Kota*", diakses pada 22 Mei 2011 dari (<http://kuncoromm.blogdetik.com/>)

repository.ub.ac.id

Lampiran 1

**PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI
RENCANA TATA RUANG KOTA DALAM PENGEMBANGAN
RUANG TERBUKA HIJAU UNTUK MEWUJUDKAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (Studi Pada Pemerintah
Kota Malang)**

1. Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang

1. Apa itu ruang terbuka hijau?
2. Seperti apa kebijakan ruang terbuka hijau dalam RTRW Kota Malang?
3. Apakah mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaannya sudah sesuai dengan yang diharapkan?
4. Siapa saja yang berperan dalam pengembangan ruang terbuka hijau?

2. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang

3. Apakah tugas dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang?
4. Apa sajakah ruang terbuka hijau yang dikelola oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan?
5. Pengelolaan seperti apakah yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang?
6. Mengapa ada ruang terbuka hijau yang dikelola masyarakat?
7. Adakah ruang terbuka hijau yang dikelola oleh swasta?
8. Bagaimanakah kondisi dari ruang terbuka hijau Kota Malang?
9. Apa penyebab kerusakan beberapa ruang terbuka hijau di Kota Malang?
10. Upaya apa sajakah yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang dalam mempertahankan dan menambah jumlah ruang terbuka hijau?


3. Building Management MOG

1. Apakah konsep awal dari pembangunan MOG?
2. Kenapa harus dibangun di kawasan Stadion Gajayana?
3. Apakah pernah ada benturan dalam pembangunannya dengan pemerintah?
4. Apakah pernah ada komplain dari masyarakat?
5. Apa dampak negatif dari pembangunan MOG?
6. Apa usaha pihak MOG untuk mengurangi atau mengatasi dampak negatif tersebut?
7. Apa dampak positif dari berdirinya MOG?


4. Masyarakat

1. Apakah dampak dari semakin banyaknya pembangunan fisik yang dilakukan di Kota Malang?
2. Bagaimana pendapat anda tentang pembangunan MOG?
3. Apakah dampak positif maupun negatif dari pembangunan MOG?

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN





PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 Jl. A. Yani No. 38 Telp. (0341) 851180 Fax. (0341) 874254 MALANG
 Kode Pos 65125

Malang, 19 Januari 2011

Nomor : 072/CP/AS.73.405/2011
 Tanggal : -
 Hal : Rekomendasi Penelitian

Kepada
 Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan
 Kota Malang
 2. Kepala BAPPEDA Kota Malang
 di
 MALANG

Menunjuk surat Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi
 Universitas Brawijaya Malang
 Tanggal : - Januari 2011
 Nomor : 540/210.3/PC/2011


Bersama ini diberitahukan bahwa :
 Nama : Bagus Ardi Adhytya
 Alamat : Jl. D. Patis C 7 A 24
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Kebangsaan : Indonesia

Bertindak sebagai Penelitian
 Judul : Rencana Tata Ruang Kota Dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau
 Untuk Meningkatkan Pembangunan Berkelanjutan
 Pembimbing : 1. Dr. Moch. Makmur, MS
 2. Dra. Heru Riharwan, MS
 Peserta : -
 Waktu : Januari - Februari 2011
 Lokasi : 1. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang
 2. BAPPEDA Kota Malang

Selama melaksanakan kegiatan mahasiswa wajib mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku pada instansi setempat.
 Sehubungan dengan hal tersebut, agar dapat diberikan izin untuk melaksanakan Penelitian dimaknail.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

KEPALA BAKESBANUPOL DAN LINDMAS
 KOTA MALANG



Tembusan :
 Yth. Sdr. 1. Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas
 Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
 2. Yang bersangkutan

Daftar Riwayat Hidup

Nama : Bagus Ardi Adhytya
Nomor Induk Mahasiswa : 0610310038
Tempat dan tanggal lahir : Malang. 01 Maret 1988
Pendidikan : 1. SDN Percobaan Tamat Tahun 2000
2. SLTPN 3 Malang Tamat Tahun 2003
3. SMUN 3 Malang Tamat Tahun 2006

